



UNIVERSITAS INDONESIA



**PENERAPAN PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM SEBAGAI UPAYA
ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENYELESAIAN MASALAH
KEJAHATAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI**

T E S I S

ANTONIUS BUDI SATRIA

NPM. 0706174852

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
J A K A R T A
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM SEBAGAI UPAYA
ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENYELESAIAN MASALAH
KEJAHATAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI**

T E S I S

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

**ANTONIUS BUDI SATRIA
NPM. 0706174852**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
J A K A R T A
JULI 2009**

PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Antonius Budi Satria

NPM : 0706174852

Tandatangan : 

Tanggal : 10 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Antonius Budi Satria
NPM : 0706174852
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Penerapan Pidana Oleh Penuntut Umum Sebagai Upaya
Ultimum Remedium Dalam Penyelesaian Masalah Kejahatan
Lingkungan Oleh Korporasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI :

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H.,M.A.
Ketua Sidang/Penguji



DR. Surastini Fitriasih, S.H.,M.H.
Pembimbing/Penguji



Topo Santoso, S.H.,M.H., Ph.D.
Anggota Sidang/Penguji



Ditetapkan di : J a k a r t a

Tanggal : 10 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Allah Yang Maha Esa atas bimbingannya senantiasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu. Tesis dengan judul **Penerapan Pidana Oleh Penuntut Umum Sebagai Upaya *Ultimum Remedium* Dalam Penyelesaian Masalah Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi** penulis dedikasikan sebagai sumbangan pemikiran terhadap upaya penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana korporasi, dan sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah dan pembuat undang-undang untuk meninjau kembali ketentuan perundang-undangan di bidang tindak pidana korporasi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia beserta jajaran yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program beasiswa pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan Ibu Dr. Surastini Fitriasih, SH. MH. yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan mengarahkan teknik dan substansi penulisan tesis ini, oleh karenanya penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis juga banyak mendapatkan dukungan, bantuan, bimbingan serta doa restu dari beberapa pihak, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan rasa penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Safri Nugraha, SH., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Ibu Dr. Rosa Agustina, SH. MH. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Bapak Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH. MA. selaku ketua Jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Ibu DR. Surastini Fitriasih, SH., MH., selaku Pembimbing tesis penulis;
5. Ibu Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA., Ph.D., selaku Ketua Program Kelas Khusus Kejaksaan R.I.;

6. Ibu Ratih Lestarini, S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik.
7. Bapak Topo Santoso, S.H.,M.H., Ph.D selaku anggota tim penguji.
8. Yang terhormat para dosen/pengajar pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
9. Yang terhormat para nara sumber penulisan tesis ini, yaitu : Prof. Mardjono Reksodiputro,MA., Prof. DR. (Iur) Andi Hamzah, SH., DR. Luhut MP. Pangaribuan, SH.,MH. dan Sdr. Dymas Satrioprodjo, SH. dari Kantor Pengacara Luhut MP. Pangaribuan, WALHI, Ibu Sukma Violetta di ICEL/Kantor Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung R.I, Bapak Totok Bambang, SH di Satgas Teroris Kejaksaan R.I.,rekan jpu di Jampidum, rekan-rekan jaksa dan tata usaha di Kejaksaan Agung R.I. khususnya di jajaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I. yang telah memberikan inspirasi penyelesaian tesis ini, serta mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu;
10. *My beloved one* :Sinta Roslianty, Yang tersayang : Bapak dan Mamah serta saudara-saudariku Rani, Reno, Wiwit, Herda, plus keponakan-keponakanku semua yang lucu dan seluruh keluarga besar Hilarius Wiharto, P.Oe, Papah dan Mamah mertua Yohannes Suhargianto, beserta keluarga besarnya, yang selalu mendoakan dan memberi dorongan moril maupun materiil guna kesuksesan studi ini : 2009: *It's been an amazing and fun-tastic year for me! Rock On!*;
11. Rekan-rekan seperjuangan dan ~~sepermainan~~ di Kelas Pasca Sarjana UI 2007 : *All of you are wonderful, guys, Thank YOU. It's time to celebrate then ...*

Tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaannya. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Jakarta, 10 Juli 2009

Penulis.


Antonius Budi Satria

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANTONIUS BUDI SATRIA
NPM : 0706174852
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : PENERAPAN PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM SEBAGAI UPAYA *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM PENYELESAIAN MASALAH KEJAHATAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2009
Yang menyatakan


ANTONIUS BUDI SATRIA

ABSTRAK

Nama : Antonius Budi Satria
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Pidana (Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana)
Judul : Penerapan Pidana oleh Penuntut Umum Sebagai Upaya *Ultimum Remedium* Dalam Penyelesaian Masalah Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi

Tesis ini membahas penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, model dan teori pertanggungjawaban yang dapat digunakan untuk menjerat korporasi, proses konstruksi dakwaan dan konstruksi penuntutan pidana terhadap korporasi, dan kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut. Disertakan juga tinjauan terhadap posisi korporasi dalam RKUHP Tahun 2008 dan analisa terhadap dimuat ulangnya kriminalisasi terhadap tindak pidana lingkungan dalam RKUHP Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Permasalahan tesis ini adalah penuntutan terhadap korporasi selama ini belum seragam menggunakan dan mendasarkan diri pada model-model dan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang ada dan masih ada kesulitan Penuntut Umum merumuskan surat dakwaan maupun surat tuntutannya. Termasuk kendala belum ada aturan yang memuat secara tegas khususnya dalam hal mengenai perwakilan korporasi, untuk menentukan siapa sebenarnya yang mewakili korporasi di depan persidangan. Hasil tesis ini menyarankan perlu adanya peningkatan pemahaman dan persamaan persepsi aparat penegak hukum khususnya penuntut umum tentang *trend* merebaknya *corporate crime* di bidang lingkungan hidup dalam wadah *triangle environmental criminal justice system* serta perlunya segera memberikan kurikulum mengenai kejahatan korporasi dalam penegakan hukum lingkungan pada pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sejak awal.

Kata kunci :
Korporasi, *Ultimum Remedium*, Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

Name : Antonius Budi Satria
Study Program : Law and Criminal Justice System
Title : Application of Criminal by Public Prosecutor As
Ultimum Remedium Efforts In Troubleshooting
Corporate Environmental Crimes

This thesis discusses the determination of the corporation as the subject of criminal action in the Law. 23, 1997 on Environmental Management, questioned the theory and models that can be used to trap the corporation, the process of construction claims and construction of criminal prosecution against the corporation, and the obstacles in the criminal law enforcement against corporate crime in the environment and efforts to overcome obstacles - these constraints. Also included a review of the corporation's position in RKUHP Year 2008 and analysis of re-criminalization of the criminal environment in RKUHP Year 2008. This research is a normative-empirical research using secondary data as the primary data and primary data as supporting data. The problem of this thesis is that the prosecution against the corporation for this use has not been uniform and base themselves on the models and the doctrines of criminal responsibility to the corporation and who have still have difficulty formulating public prosecutor and the indictment of scale down one's demands. There are no obstacles, including rules that explicitly especially in the case of the representatives of the corporation, to determine who is actually representing the corporation in front of the trial. Results suggest that this thesis will need to increase the understanding and perception of law enforcement, especially on the prosecutor general about expansion of the symptoms corporate crime in the area of the environment in the forum of *triangle environmental criminal justice system* and the need to immediately provide the curriculum on corporate crime in the law enforcement environment in the education and training establishment prosecutors since the beginning.

Key words :
Corporations, *Ultimum Remedium*, Environment.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	19
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
1.4. Kerangka Konseptual	20
1.5. Kerangka Teori.....	23
1.6. Metode Penelitian.....	27
1.6.1. Bentuk dan Jenis Penelitian	27
1.6.2. Jenis Dan Sumber Data	27
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	28
1.6.4. Analisa Data	28
1.7. Sistematika Penulisan	29
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN KORPORASI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SERTA BERBAGAI TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN INDONESIA
2.1. Azas dan Konsep	31
2.1.1. Pengertian Korporasi	31
2.1.2. Penggolongan Korporasi	42
2.1.3. Pengertian Kejahatan Korporasi	44
2.2. Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek/Pelaku Tindak Pidana dan Konsep-konsep Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana	52
2.2.1. Formulasi Internasional	53
2.2.2. Formulasi Nasional	60
2.2.3. Tahap-tahap Perkembangan Upaya Pemidanaan Terhadap Subjek Hukum Korporasi	67
2.2.3.1. Tahap Pertama	69
2.2.3.2. Tahap Kedua	70
2.2.3.3. Tahap Ketiga	70
2.3. Model-model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	71
2.3.1. Ajaran-ajaran Pertanggungjawaban Korporasi Pokok	73
a. Doktrin Strict Liability	77
b. Doktrin Vicarious Liability	77

c. Doktrin Identifikasi	78
2.4. Berbagai Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Lingkungan Hidup di Indonesia	79
2.4.1. Pengertian Lingkungan Hidup	79
2.4.2. Formulasi Nasional Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup	82
2.4.3. Pendekatan dan Azas-azas Khusus dalam Penegakan Hukum Lingkungan	84
2.4.3.1. Pendekatan - pendekatan dalam Penegakan Hukum Lingkungan	84
2.4.3.2. Azas Subsidiaritas	85
2.4.3.3. Azas Ultimatum Remedium dan Azas Premium Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	86
2.4.3.4. Azas Precautionary.....	87
2.5. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup	88
2.6. Tanggungjawab Korporasi atas Lingkungan Hidup Sebagai Kewajiban dan Penghormatan Terhadap Hak Azasi Manusia	91
2.7. Berbagai Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Lingkungan Hidup	92

BAB III

PEMIDANAAN KORPORASI SEBAGAI UPAYA ULTIMUM REMEDIUM OLEH PENUNTUT UMUM DALAM KASUS KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Korporasi	104
3.2. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Beberapa Kasus Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia	113
3.3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi PT. NEWMONT MINAHASA RAYA (PT.NMR) di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara	124
3.3.1. Kasus Posisi	124
3.3.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	129
3.3.3. Analisa Kasus	131
3.3.3.1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum	130
3.3.3.2. Penyimpangan Penggunaan Azas Subsidiaritas	134
3.3.3.3. Pertanggungjawaban Korporasi dan Perwakilan Korporasi di Persidangan.....	138
3.4. Model dan Teori Pertanggungjawaban Yang Diterapkan Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. NEWMONT MINAHASA RAYA	142
3.5. Perumusan Dakwaan Terhadap Korporasi PT.	

	NEWMONT MINAHASA RAYA sebagai Subjek Hukum Pidana	146
3.6.	Delik dan Sanksi Yang Digunakan Dalam Kasus KejahatanKorporasi Berkaitan dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	150
3.7.	Kendala-kendala yang Dihadapi Penuntut Umum Dalam Pemidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup	153
BAB IV	PENGATURAN KEJAHATAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI DALAM RANCANGAN KUHP NASIONAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	
4.1.	Respon Hukum Di Indonesia Terhadap Perkembangan Kejahatan Korporasi	156
4.2.	Kriminalisasi Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)	
4.2.1.	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	168
4.2.2.	Memasukkan Bahan Ke Dalam Air Yang Membahayakan Nyawa Atau Kesehatan	175
4.2.3.	Memasukkan Bahan Ke Tanah, Udara dan Air Permukaan.....	178
4.3.	Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam RKUHP Tahun 2008	179
BAB V	PENUTUP	
5.1.	KESIMPULAN	189
5.2.	SARAN	192
DAFTAR PUSTAKA	195

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Nama Perusahaan dan Jenis Pelanggaran	13
Tabel 2.1. Peraturan Perundang-undangan dan Lembaga yang Bertanggungjawab	82
Tabel 3.1. Parameter Standar Baku Mutu Limbah	128



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan nasional harus disertai dan harus mengakibatkan peningkatan kualitas kehidupan sumber daya manusianya jika tidak ingin pembangunan itu kehilangan maknanya. Meningkatnya arus investasi modal dari luar negeri sebagai akibat dari keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* mengiringi kemajuan kegiatan perekonomian nasional umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan, membawa sektor ini kepada meningkatnya transaksi tingkat lokal melalui PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun transaksi multinasional atau internasional melalui PMA (Penanaman Modal Asing). Ditambah fenomena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempermudah kegiatan ekonomi itu sehingga mengalami pertumbuhan pesat seperti yang dapat disaksikan sekarang ini dan menciptakan istilah *flat world* atau *borderless nation*, negara tanpa batas.

Masyarakat Indonesia pun saat ini dikatakan sedang berada dalam masa peralihan dari “masyarakat agraris” ke “masyarakat industri” dan menuju ke “masyarakat informasi”. Fungsi negaralah dalam hal ini untuk wajib melindungi segenap warga negaranya dalam menjamin didapatkannya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan yang memadai dalam menjalankan kegiatan ini terutama perlindungan negara melalui kebijakan *penal* dan *non-penal* nasionalnya sebagai implementasi dari amanat Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat(1), Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945.

Konsep perlindungan negara terhadap warganya dilandasi dua arus perhatian, yaitu:

1. Adanya pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban, karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban;
2. Adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis dan lebih memerhatikan

proses-proses yang terjadi dalam system peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (*critical criminology*), pandangan kriminologi kritis ini banyak memengaruhi pemikiran dalam *viktimologi*.¹

Perlindungan negara terhadap warganya tersebut terutama terhadap bentuk-bentuk kejahatan ekonomi merupakan prioritas karena,

“Kejahatan ekonomi, merupakan salahsatu bentuk kejahatan yang erat hubungannya dengan system atau struktur sosial ekonomi masyarakat yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tatanan ekonomi dunia internasional. Secara nasional, berarti fungsionalisasi hukum pidana harus pula memerhatikan sasaran pembangunan ekonomi nasional yang hendak dicapai. Adanya pengaruh globalisasi ekonomi dan keterkaitan dengan tata ekonomi internasional baru sudah barang tentu menuntut pula usaha pembaruan untuk mengoptimalkan berfungsinya hukum pidana”.²

Tulisan tersebut di atas mengisyaratkan upaya perlindungan masyarakat oleh negara itu dapat ditempuh melalui sarana kebijakan pidana (*penal*) maupun sarana non-pidana (*non-penal*). Sementara dilihat dari kebijakan *penal*, maka fungsi hukum pidana yang didasarkan kepada tiga konsep, yaitu: tindak pidana, kesalahan dan pemidanaan, jelas mengandung keterbatasan dan bukan satu-satunya sarana yang paling ampuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, hukum pidana tidak dapat bekerja sendirian, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya (*non-penal*).

Dalam kaitan ini Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa penggarapan melalui sarana *non-penal* ini akan lebih memuaskan daripada menggunakan sanksi hukum pidana, yaitu melalui sarana *Alternative Dispute*

¹Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban dalam Sahetapy*, (ed)., *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), hal.97.

²Barda Nawawi Arief, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief (ed), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal.166.

Resolution (ADR).³ Contoh dari penggunaan instrument *ADR* ini adalah penyelesaian yang dilakukan melalui *MSAA (Master of Settlement and Acquisition Agreement)* yang disertai klausul *Release and Discharge* terhadap kasus penyimpangan penyaluran bantuan likuiditas Bank Indonesia.⁴

Akan tetapi negara tetap harus melakukan proses kriminalisasi dengan sarana pidana atau *penal*. Hal ini juga dilakukan sebagai suatu keharusan atas fungsi dan peran negara sebagai penjaga ketertiban. Maka proses itu harus terus berlangsung dan harus selalu dilakukan evaluasi, karena sebagaimana pernah ditulis oleh Bruggink,

“Dewasa ini orang makin mengeluh bahwa melimpahnya aturan-aturan hukum mempunyai dampak sebaliknya ketimbang yang dituju. Ketimbang bahwa mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara lebih baik, aturan-aturan hukum itu justru mencekik kehidupan kemasyarakatan itu dengan terlalu membelenggu kreativitas dan spontanitas”.⁵

Dalam pertumbuhan sistem dan struktur ekonomi yang pesat dewasa ini, secara tidak langsung telah memfasilitasi peran korporasi untuk meluas di segala aspek/bidang kehidupan masyarakat. Di satu sisi, hal tersebut adalah buah dari dilaksanakannya pembangunan nasional oleh pemerintah yang dimaksudkan tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, kalau tidak bisa dikatakan sebagai dampak dari kemajuan tingkat peradaban manusia itu sendiri.

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh korporasi telah turut menciptakan modernisasi di segala bidang kehidupan serta membawa perubahan pola dan gaya hidup, termasuk pola hubungan/inter-relasi dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks di perkotaan-perkotaan di

³Arief Amrulah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, cetakan kedua, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), hal.26.

⁴Walaupun menjelang akhir tahun 2008 ini kasus yang dikenal sebagai kasus “BLBI” tersebut telah dilanjutkan kembali penyelesaiannya dengan diambil alih kasus tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui sarana pidana atau *Penal*. Ini terkait dengan terlibatnya beberapa oknum Kejaksaan yang sebelumnya menangani kasus BLBI dalam dugaan gratifikasi, yang menyebabkan berlarut-larutnya penyelesaian kasus ini.

⁵J.J.H. Bruggink dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 167.

Indonesia yang kini semakin bergantung kepada teknologi informasi, demikian juga halnya korporasi dalam aktivitasnya.

Kenyamanan pertumbuhan ekonomi membawa dampak meningkatnya kemudahan yang dapat dinikmati kehidupan masyarakat dewasa ini. Prosentase kualitas hidup menunjukkan peningkatan, antara lain terutama adalah prosentasi harapan hidup masyarakat Indonesia mengalami kenaikan secara signifikan.

Disadari maupun tidak, dari pertumbuhan ekonomi yang kini dinikmati masyarakat, berkembang pula jenis kejahatan dari yang semula bersifat konvensional (meminjam istilah Sutherland: *Blue Collar Crime*), menuju ke era kejahatan ekonomi, yang dalam perkembangannya memunculkan korporasi sebagai subjek/pelaku kejahatan jenis baru ini.

Korporasi itu sendiri diberi definisi sebagai,

*"An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or a nation, composed, in some rare instances, of a single person and his successors, being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals"*⁶.

Dari definisi tersebut, dapat diintisarikan bahwa 'korporasi' adalah suatu bentuk *artificial* (hanya 'dianggap' sebagai manusia namun bukan manusia sesungguhnya) atau sebuah badan hukum yang diciptakan oleh atau dibawah hukum negara yang di dalamnya terdiri dari seseorang atau beberapa orang dengan memiliki suatu tempat tinggal.

Korporasi, si 'pemain baru' dalam aktivitas ekonomi di setiap negara masa kini, terutama terkenal karena perannya yang menonjol dalam hampir semua kegiatan ekonomi. Joel Balkan mengatakan bahwa,

*"Today, corporation govern our lives. They determine what we eat, what we watch, what we wear, where we work, and what we do. We are inescapably surrounded by their culture, iconography, and ideology"*⁷.

⁶ Henry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary, Fifth Edition.*, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1979), hal 307.

⁷ Joel Balkan, *"The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power"*, (New York: Free Press, 2004), hal. 5.

Asumsi pernyataan Joel Balkan bahwa korporasi telah memainkan peran penting dan bahkan menjadi kekuatan ekonomi dominan melalui jaringan *Multi-National Corporation (MNC)* mewujudkan menjadi fakta. Korporasi saat ini telah menjadi pemberi nafkah masyarakat yang tidak terserap di sektor publik, menjadi pencipta *trendsetter* dan menjadi *icon* kemajuan peradaban pada setiap masanya.

Seperti diuraikan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tentulah akan menimbulkan pula kerugian, diantaranya adalah tumbuhnya kriminalitas. Inilah konsekuensi dari setiap pembangunan. Seperti dikatakan Mardjono Reksodiputro bahwa:

“Berbeda dengan pendapat lama (pendekatan dengan hubungan negatif) yang melihat kejahatan sebagai salah satu akibat dari buruknya keadaan ekonomi (yang berarti bahwa bila ekonomi membaik, kejahatan akan menurun), maka pendekatan dengan hubungan positif (*direct relationship*) melihat bahwa gejala kriminalitas ini merupakan pula suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi⁸.

Pada kongres tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* PBB ke-7 tahun 1985 di Milan, dibicarakan dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Digambarkan oleh kongres “...*a new dimension of criminality is the very substantial increases in the financial volume of certain conventional economic crimes*”, seperti : pelanggaran hukum pajak, transfer modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi, pemalsuan invoice, penyelundupan, dan lain-lain⁹. Termasuk lain-lain disini adalah tindak pidana pencemaran lingkungan.

Kecenderungan dewasa ini terdapat jenis kejahatan baru yaitu bahwa banyak dari kejahatan itu turut pula dilakukan oleh korporasi khususnya karena peran mereka sebagai pelaku ekonomi yang dominan

⁸Mardjono Reksodiputro, *Dampak Kejahatan Korporasi Untuk Pembangunan dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hal.42. (Selanjutnya disebut buku I).

⁹*Ibid.* hal.42.

disamping individu. Perbuatan menyimpang baik individu maupun korporasi khususnya dalam melakukan kriminalitas yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian tersebut masuk dalam kategori *White Collar Crime*.

Secara bebas, *White Collar Crime* diartikan sebagai “kejahatan kerah putih”. Kejahatan jenis ini memang biasa dikaitkan dengan tingkat kemajuan atau pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kejahatan ini bisa disebut juga sebagai kejahatan ekonomi, karena biasanya dilakukan baik oleh individu maupun korporasi dikaitkan dengan aktivitasnya atau dalam kerangka okupasinya/pekerjaannya dalam kegiatan perekonomian.

Dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1949, *White Collar Crime*, Sutherland membatasi WCC sebagai “*a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities*”. Pelaku kejahatan jenis ini biasanya dideskripsikan sebagai seseorang yang mempunyai status sosial tinggi, ahli dalam bidangnya baik secara praktik maupun teori, memiliki kompetensi dalam bidangnya dan bekerja sesuai *code of conduct* dan yang paling penting adalah mereka memonopoli bidang pelayanannya dan berada dalam system yang luput dari pengawasan masyarakat.

Terdapat batas tipis antara kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, sehingga selanjutnya menimbulkan istilah khusus yang disebut kejahatan korporasi (*corporate crime*). Perbedaannya tipisnya terutama berkaitan dengan model perumusan tanggungjawab pidananya. Dalam model-model tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terdapat tiga pokok ajaran utama yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Melihat model pertanggungjawaban tersebut, segera dipahami bahwa dalam WCC, pertanggungjawaban pidana dapat ditimpakan terhadap individu maupun korporasi. Inilah yang terkadang sulit dibedakan mana yang murni kejahatan kerah putih dilakukan oleh individu dan mana kejahatan kerah putih yang murni dilakukan oleh korporasi. Sehingga selanjutnya muncul yang disebut secara khusus sebagai 'kejahatan korporasi' untuk membedakannya dengan kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh individu.

Joseph F. Sheley dalam bukunya *Explaining Crime* (1987), mengatakan bahwa,

“Corporate Crime (Kejahatan Korporasi) dibagi dan didefinisikan dalam enam (6) kategori yaitu, *defrauding the stock holders* (perusahaan tidak melaporkan besar keuntungan yang sebenarnya kepada pemegang saham), *defrauding the public* (mengelabui publik tentang produk-produknya terutama yang berkaitan dengan mutu dan bahan), *defrauding the government* (membuat laporan pajak yang tidak benar), *endangering employees* (perusahaan yang tidak memperhatikan keselamatan kerja para karyawannya), *illegal intervention in the political process* (berkolusi dengan partai politik dengan memberikan sumbangan kampanye) dan *endangering the public welfare* (proses produk yang menimbulkan polusi (debu, limbah B3, suara dan lain sebagainya)”¹⁰.

Dikatakan pula bahwa kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi merupakan kejahatan yang dilakukan “tanpa kekerasan” (*non-violent*), disertai dengan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), atau pengelakan terhadap peraturan (*illegal circumvention*). Dibalik itu semua, apa yang terjadi sebenarnya merupakan praktek bisnis yang tidak jujur¹¹.

Meskipun investasi di Indonesia diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, negara tidak boleh tunduk kepada korporasi. Apalagi

¹⁰Joseph F. Sheley dalam Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal.67.

¹¹Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Habibie Centre, 2002), hal. 158.

negara memiliki mandat konstitusional untuk menjamin kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan pasal 33 UUD 1945. Salah satu bahaya yang saat ini dihadapi Indonesia dalam arus global adalah *korporatokrasi*. *Korporatokrasi* adalah gabungan kekuatan korporasi, institusi keuangan internasional, dan pemerintah yang menyatukan kekuatan financial dan politik mereka untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka¹².

Motivasi korporasi melakukan berbagai bentuk pelanggaran di bidang ekonomi adalah untuk mencapai tujuan dan keuntungan yang menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, negara dan lingkungan¹³. Yang menakutkan lagi adalah kerugian terhadap kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia akan menjadi jauh lebih besar dan serius lagi, apabila dalam kejahatan korporasi terjadi persekongkolan (*kolusi: collusion; conspiracy; samenspanning*) antara pemegang kuasa ekonomi (*economic power*) dengan pemegang kuasa politik (*public power; bureaucracy*)¹⁴. *Trend* atau kecenderungan korporasi dewasa ini sebagai pelaku kejahatan adalah juga selaras dengan yang dikemukakan Nitibaskara :

Kejahatan merupakan produk dari masyarakatnya sendiri (*crime is a product of society its self*), “habitat” baru ini dengan segala bentuk pola-pola interaksi yang ada didalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal¹⁵.

Ungkapan ini menyatakan bahwa *corporate crime* (Kejahatan korporasi) merupakan kejahatan baru yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional atau sebelumnya sebagai akibat negatif dari perkembangan ekonomi.

Dalam Kongres PBB ke-7 di Milan pula dikatakan:

¹²Chalid Muhammad, *Negara Jangan Takluk Kepada Korporasi*, Kompas, Kamis tanggal 10 Juli 2008.

¹³Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Cet.I. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1996),hal. 10.

¹⁴Mardjono Reksodiputro, Op.Cit ,hal.129.

¹⁵Tubagus Rony Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi,Hukum dan Sosiologi*, (Jakarta:Peradaban),2001,Hal. 38.

“Mengingat keterjalinan antara pencegahan kejahatan, pembangunan dan tatanan ekonomi internasional baru maka perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan struktur social seharusnya diikuti dengan pembaharuan yang tepat dalam bidang peradilan pidana, yaitu sebagai upaya untuk memastikan kepekaan system hukum pidana terhadap nilai-nilai dasar dan tujuan masyarakat, sesuai dengan aspirasi masyarakat internasional”.¹⁶

Oleh karenanya, maka negara wajib untuk melakukan kriminalisasi yaitu usaha untuk memperluas berlakunya hukum pidana, tanpa harus terjebak dalam *over-criminalization* terutama di dalam kejahatan yang dipandang sebagai *mala prohibita* atau perbuatan yang hanya ditetapkan oleh negara sebagai perbuatan yang dilarang (*unlawful*). Salah satunya upaya kriminalisasi (*criminalization*) terhadap subyek hukum korporasi dimaknai sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang semula bukan tindak pidana maka di kemudian hari akan menjadi tindak pidana¹⁷.

Ada keinginan internasional terhadap kejahatan korporasi (*corporate crime*) khususnya dalam kejahatan lingkungan untuk menggunakan hukum pidana tidak lagi sebagai “*ultimum remedium*” namun difungsikan sebagai “*premium remedium*”. Keinginan internasional itu dapat dilihat salahsatunya dari formulasi internasional dalam XVth *International Congress of Penal Law, Crimes Against The Environment – Application of The General Part* yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5-10 September 1994, dimana intisari draft resolusi tersebut adalah *pertama*, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum privat maupun publik, sebagaimana juga dikenakan kepada orang perseorangan.¹⁸

Tentu saja ini mengingat dalam kasus kejahatan lingkungan fakta yang bersifat menderitakan si korban sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban si pelaku sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*” ,

¹⁶Drs. M. Arief Amrulah,SH.,M.Hum, *Op.cit*, hal.vii.

¹⁷Mardjono Reksodiputro,*Op.cit*, hal.196.

¹⁸Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2002), hal.190.

yang artinya “fakta sudah berbicara sendiri”¹⁹. Maka upaya kriminalisasi terhadap subjek hukum korporasi yang melakukan perbuatan pidana bersifat sistemik dan komprehensif, tanpa meninggalkan celah-celah untuk dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab, bukan pekerjaan ringan, mengingat kondisi tata hukum nasional dan penegakan hukum nasional yang masih jauh dari yang dicita-citakan saat ini, maka perlulah dilakukan reformasi hukum secara terus menerus.

Upaya terus menerus untuk menciptakan hukum pidana modern sebagai persyaratan yang harus dimiliki dan sesuai standar baku untuk pergaulan antar bangsa mutlak diperlukan. Terlebih karena Indonesia menganut system hukum *civil law*, dimana legislatif sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kompetensi dan otoritas untuk membuat perundang-undangan. Sampai dengan saat ini pengaturan tentang pidanaan korporasi dalam R-KUHP masih dibahas di lembaga legislatif sebagai upaya untuk secara lebih spesifik mengatur mengenai kejahatan korporasi dan agar tidak meninggalkan celah hukum yang dapat disalahgunakan.

Di Belanda, untuk pertama kalinya korporasi/badan hukum dianggap sebagai subjek tindak pidana diletakkan dalam pasal 15 ayat (1) *Wet Economische Delicten* (WED) 1950, yang kemudian berdasarkan asas konkordansi diterapkan juga di Indonesia melalui berbagai Undang-undang pidana khusus, misalnya dalam pasal 15 ayat (1) No. 7 Drt 1955.

Namun, kemudian dalam perkembangan, pasal 15 ayat (1) *Wet Economische Delicten* (WED) 1950 telah diubah dengan Undang-undang tanggal 23 Tahun 1976 Stb.377 yang disahkan tanggal 1 September 1976, yang mengubah pasal 51 W.v.S. (KUHP Belanda) sehingga korporasi di Belanda secara tegas merupakan subjek tindak pidana umum dan menghapus pasal 15 ayat (1) *Wet Economische Delicten* (WED) 1950 tersebut²⁰. Sehingga dalam hukum pidana umum (KUHP Belanda) dikatakan “tindak

¹⁹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. (Bandung: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum, 1981), hal. 94.

²⁰Muladi dan Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Bandung: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1981), hal.30.

pidana dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijken personen*) dan badan hukum/korporasi (*rechtspersoon*).

Prof. B.V.A. Rolling pada tahun 1976 itu juga di Belanda juga mendesak untuk memperluas system tersebut agar berlaku untuk semua tindak pidana, sehubungan dengan fungsi sosial korporasi dalam masyarakat (*theory van het functioneel daderschap*)²¹. Ruang lingkup kejahatan yang dilakukan korporasi pun lebih luas cakupannya, dapat disebutkan diantaranya dalam bidang lingkungan hidup, perbankan, tenaga kerja dan lain sebagainya.

Diharapkan juga dalam RKUHP Nasional yang saat ini masih dalam tahap pembahasan memuat ketentuan bahwa korporasi dapat merupakan subjek hukum pidana, maka ajaran ketiga diatas, yaitu korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab, telah masuk pula dalam hukum pidana umum Indonesia.

Dalam bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Sudarto menulis,²²

“Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas, karena ia akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa undang-undang itu mempunyai dua fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai, dan;
- 2) Fungsi instrumental.

Bertitik tolak dari kedua fungsi tersebut maka sebaiknya politik hukum pidana dijalankan tanpa mengingkari fungsi lainnya, misalnya sifat atau pengaruh simbolis dari undang-undang tertentu.”

Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu sistem pembangunan dan dalam reformasi hukum harus dilihat dalam tiga kerangka, bidang yang perlu diperbaharui adalah

²¹Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, hal.25.

²²Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni,1983),hal.93-94.

sistem hukum (substansi, struktur dan kultur). Ketiga aspek perombakan ini paling mempengaruhi satu sama lain²³. Struktur adalah mekanisme yang terkait dalam kelembagaan, Substansi adalah landasan-landasan, aturan-aturan, dan tatanan-tatanan yang mendasari sistem itu. Kemudian Kultur adalah konsistensi terhadap pandangan sikap filosofis yang mendasari sistem.²⁴

Keterkaitannya adalah supaya sistem penal nasional kita baik materiil maupun formil sedapat mungkin mengindahkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Ini penting mengingat dalam upaya kriminalisasi terhadap tindakan subjek hukum korporasi akan berkait erat dengan siapa yang akan bertanggungjawab. Pokok-pokok bahasan tersebut hingga saat ini masih diperdebatkan dan bahkan masih menyisakan pro dan kontra pakar hukum, teoritis maupun praktisi.

Namun hal ini tidak menjadikan kita surut untuk terus mengevolusi aturan hukum nasional kita menuju kesempurnaan yang dicita-citakan. Pengaturan terhadap korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana saat ini sangat urgen dan mendesak seharusnya dijadikan prioritas utama. Isu utamanya adalah korporasi dan problem lingkungan dewasa ini.

Berikut ini adalah contoh-contoh kejahatan lingkungan disertai daftar nama *transnational company* dan korporasi nasional yang melakukannya:²⁵

²³DR.Syaifullah,S.H.,M.H.,*Refleksi Sosiologi Hukum*,(Jakarta: PT.Refika Aditama,2007), hal.95.

²⁴Disampaikan oleh Muladi dalam kuliah Sistem Peradilan Pidana, di Program Magister Ilmu Hukum (S-2) UNDIP,1993 dalam Drs. M. Arief Amrulah,SH.,M.Hum, *Op.cit*, hal.25.

²⁵Gunawan, *Hukum Lingkungan dan Tanggungjawab Lingkungan Korporasi* dalam *Jentera,Jurnal Hukum*, Edisi 18 (Jakarta:Tahun IV,Januari-Juni 2008), hal.56.

Tabel 1.1. Nama Perusahaan dan Jenis Pelanggaran

Nama perusahaan	Jenis Usaha	Pelanggaran yang dilakukan
Chevron	Petrokimia	Perusakan hutan tropis Amazon melalui pengeboran minyak besar-besaran dan membuang limbahnya di sungai Amazon dan menggusur jutaan penduduk Amazon
Coca-cola	Minuman	Privatisasi air yang menghancurkan kehidupan banyak orang
Dow Chemicals	Bahan kimia	Membuang limbah beracun di daerah padat penduduk
Ford Motor Company	Automobil	Salah satu penyumbang TNCs emisi karbon terbesar dan membiayai perang demi perebutan minyak bumi
Monsanto	Agroindustri	Kerusakan lingkungan akibat pertanian monokultur skala besar yang dilakukan dan membahayakan kesehatan manusia dengan tanaman genetiknya
Wilmar Holding	Perkebunan Kelapa Sawit	Kerusakan lingkungan dengan ekspansi perkebunan besar-besaran dan penyebab penggusuran masyarakat dari lahan mereka
Salim Group	Perkebunan Kelapa Sawit	Kerusakan lingkungan dengan ekspansi perkebunan besar-besaran (merupakan perusahaan perkebunan dengan lahan terluas di Indonesia) dan penyebab penggusuran masyarakat dari lahan mereka
PT.Newmont Minahasa Raya ²⁶	Penambangan	Membuang Tailing NMR yang mengandung limbah B-3 ke Teluk Buyat tanpa izin

²⁶Arsip Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pencemaran lingkungan oleh PT.Newmont Minahasa Raya, No.PDM-/TDANO/05/2005.

PT.Lapindo Brantas, Inc ²⁷	Penambangan minyak	Melakukan pengeboran tanpa mengindahkan prosedur pemasangan <i>ring</i> sebagai persyaratan keamanan yang mengakibatkan luapan lumpur/ <i>mud</i> secara liar yang akhirnya menggenangi lahan masyarakat sekitar.
---------------------------------------	--------------------	---

Pemanasan global sesungguhnya bukanlah sebab, ia adalah akibat. Ia adalah akibat *kapitalisme* dan *neoliberalisme*. Ilustrasi diatas adalah tepat untuk menggambarkan perdagangan bebas sebagai salah satu pemicu cepatnya pemanasan global.

Mode produksi kapitalistik-neoliberalis pada industri-industri (terutama pertanian, industri dan jasa) seperti yang dinyatakan diatas terus berkembang hingga menjadi raksasa. Aktor-aktor utamanya yaitu korporasi alias perusahaan transnasional raksasa (TNCs) tentunya menghasilkan produk yang luar biasa masifnya untuk dijual, dilempar, atau di dumping ke pasar. Pasar disini tentu tidak hanya negara asal penghasil misalnya negara maju macam AS dan Uni Eropa, namun juga menuju negara-negara miskin macam Asia, Afrika dan Amerika Latin. Ini adalah ciri perekonomian global yang berjalan diatas mode produksi kapitalistik-neoliberal yang terus berekspansi, berorientasi ekspor, dan tak henti memburu pasar-pasar baru.²⁸

Walhasil, negara miskin menerima dampak kebijakan ekonomi neoliberal yang keliru seperti pembayaran utang yang besar, penghancuran pasar dan harga produk lokal, bencana lingkungan, konflik sosial dan pelanggaran HAM, serta “pengurusan” sumber daya alam. Mereka juga harus menanggung pemanasan global yang disebabkan oleh sumbangan emisi karbon dari model pertumbuhan ekonomi negara industri maju.²⁹

Tantangan-tantangan tersebut diatas, membuat aparat penegak hukum, khususnya Penuntut Umum, untuk melakukan respon yang tepat demi membela kepentingan masyarakat luas dan menjamin keadilan ditegakkan.

²⁷Arsip P-19 dan P-18 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas Berkas Perkara dari Polda Jawa Timur dalam kasus PT.Lapindo Brantas, Inc.

²⁸Gunawan, *Loc.cit.*

²⁹Gunawan, *Loc.cit.*

Beberapa waktu terakhir inipun, perhatian nasional tertuju pada disidangkannya, –walau dalam waktu yang berbeda-, kasus pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya (PT.NMR) yang berlokasi di Minahasa dan Bolang Mongondoow, Sulawesi Utara, serta kasus luapan lumpur dari tempat pengeboran minyak bumi sumur banjar panji-1, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang diduga dilakukan oleh PT.Lapindo Brantas Inc.

Menurut penulis, dari kedua kasus tersebut, tanpa mengurangi bobot kualitas ilmiah dan tingkat kesulitan teknisnya dari berbagai disiplin ilmu dalam pembuktian kedua kasus itu di persidangan, maka kasus PT NMR bisa dikatakan istimewa dari kaca mata hukum pidana, karena dalam kasus pemidanaan terhadap PT. NMR inilah untuk pertama kalinya korporasi didakwa dan dituntut ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam konstruksinya, maka dalam kasus ini, PT. NMR dijadikan sebagai subjek hukum disamping tentu saja pengurusnya.

Hal ini membuat penulis tertarik dan tergerak oleh rasa ingin tahu yang besar untuk melakukan analisa mendalam, menelaahnya dan mengkaji secara kritis dan ilmiah proses penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam kasus ini, terutama terkait kajian teoritis terhadap doktrin-doktrin pertanggungjawaban (dari berbagai doktrin yang ada) yang diaplikasikan kepada PT.NMR, disamping itu juga adalah pemberian dan pengakuan terhadap korporasi dalam kasus ini sebagai subjek hukum disamping *persoon* yang mempunyai sifat *persoonlijk* (kemandirian) sungguh merupakan suatu terobosan hukum, mengingat hingga saat ini belum ada satu pun korporasi yang dipidanakan, terutama yang menyangkut kegiatan ekonomi korporasi yang memberi dampak buruk terhadap lingkungan.

Keistimewaan ini juga mengingatkan banyaknya pakar hukum dengan sikap mendukung dan pakar hukum dengan sikap menolak dengan dasar atau argumen hukumnya masing-masing pula yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dan juga korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahkan, jika dicermati, kedua argument dari perspektif pakar-pakar yang berbeda tersebut keduanya dapat dibenarkan dan

dapat diterima secara logis. Inilah yang membuat telaahan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi ini menjadi menarik. Argumentasi masing-masing pakar ini akan diuraikan lebih lanjut pada Bab III.

Bahkan Rimmelink sehubungan dengan hal itu menyatakan, walaupun awalnya beliau telah mengajukan teori pendekatan “psikologis” terhadap badan hukum:

“Harus saya akui bahwa saya mengalami kesulitan dalam menghadapi soal penetapan dapat dipidananya badan hukum di dalam hukum pidana komunal. Saya memandang hukum pidana, bersalah atau dikenakan penghukuman, tidak mungkin dapat memainkan peranan utama di dalamnya.”³⁰

Sementara Ter Heide memilih pendekatan hukum pidana yang lebih bernuansa “sosiologis”. Ia menyatakan, *“bahwa terdapat suatu kecenderungan dimana hukum pidana semakin lama semakin dilepaskan dari konteks manusia”*. Sehingga hanya manusia saja sebagai subjek hukum dapat pula disimpangi.

Alasan untuk memperlakukan badan hukum sebagai subjek hukum adalah berkaitan dengan badan hukum mampu untuk turut berperan dalam mengubah situasi kemasyarakatan (penetapan badan hukum sebagai pelaku fungsional), yang mengimplikasikan bahwa badan hukum dapat dinyatakan bersalah.³¹

Dari beberapa data yang telah dikumpulkan oleh penulis, terdapat beberapa tulisan baik atas hasil penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi melalui studi kasus maupun telaahan secara teoritis murni, beberapa diantaranya juga terkait dengan tindak pidana korporasi terhadap lingkungan hidup, namun pada umumnya data-data tersebut memuat hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat adalah masih memakai doktrin

³⁰A.L.J. Van Strien, *Het Daderschap van de rechtspersoon bij milieudelicten*, dalam M.G Faure, J.C. Oudijk, D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek*, penerjemah Tristam P. Moeliono, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal.229.

³¹*Ibid*, hal.237-238.

pertanggungjawaban kepada subjek hukum atau pengurus dari korporasi, bukan terhadap korporasi itu sendiri.

Penelitian jurisprudensi yang dilakukan oleh A. Pohan sehubungan dengan masalah ini, hanya menemukan satu perkara saja yang menempatkan korporasi sebagai terdakwa, yaitu perkara NV. Kosmo dan NV. Sahara dalam putusan Pengadilan Negeri Ekonomi Jakarta No. 3/E/1965. Kesimpulan dalam penelitian jurisprudensi ini adalah bahwa praktek peradilan pidana Indonesia belum mengenal atau belum mengakui pertanggungjawaban pidana suatu korporasi sebagai pelaku. Dengan perkataan lain, meskipun korporasi dapat dibuktikan sebagai pelaku, namun pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada manusia yang menjalankan korporasi tersebut ataupun melakukan tindak pidana yang bersangkutan.³²

Menurut A.U. Van Strien, bagaimanapun beratnya akibat/dampak dari kriminalitas, kita tetap harus memperhatikan aspek-aspek pembatasan, penyelenggaraan kekuasaan dari asas legalitas maupun asas kesalahan. Cara bagaimana kedua asas itu dikaitkan, tergantung pada tindak pidana yang dilakukan.³³

Berpegang teguh pada landasan hukum serta cara menerapkan pemidanaan terhadap korporasi-korporasi tersebut dengan tetap merujuk pada “*due process of law*” atau “proses hukum yang adil dan layak” tetap harus menjadi pedoman dalam penegakkan hukum. Arti dari “*due process of law*” adalah lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil”.³⁴

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (SE JAMPIDUM) Nomor:B-60/E/EJP/01/2002 tanggal 29 Januari 2002 butir 3 jelas dinyatakan,

“Kejahatan perusahaan (Corporate Crime) merupakan kejahatan yang relatif baru dalam praktek penyidikan, penuntutan dan

³²Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, buku I, hal.64-65.

³³A.U. Van Strien dalam Tristan P. Moeliono, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung:Citra Aditya,1994), hal.46.

³⁴Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta,Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum,2007), hal.8.

peradilan di negara kita. Dengan kian majunya teknologi, ilmu pengetahuan dan system informasi, kejahatan-kejahatan perusahaan kian marak dan umumnya menyangkut kejahatan finansial/harta benda dalam jumlah besar”.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban korporasi ini, beberapa hal yang perlu dikaji ulang oleh penuntut umum adalah : dapatkah korporasi dikatakan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana layaknya subjek hukum manusia? sejauh mana korporasi harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi?. Model pertanggungjawaban pidana yang manakah yang dapat diterapkan kepada korporasi?, serta ajaran pertanggungjawaban yang manakah pula yang dapat diasosiasikan terhadap korporasi sebagai subjek hukum?

Sehubungan dengan prinsip-prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam rangka pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, dan dikaitkan dengan respon atas mendesaknya untuk menerapkan pidana terhadap subjek hukum korporasi yang disangka melakukan tindak pidana khususnya terhadap lingkungan hidup yang cenderung meningkat dewasa ini, maka permasalahan penegakan hukum terhadap korporasi yang disangka sebagai pelaku kejahatan lingkungan tidak dapat ditunda.

Persoalan tersebut sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam secara ilmiah, mengingat belum sempurnanya hukum dan belum adanya kesatuan pendapat hukum dari pakar hukum, teoritis dan praktisi mengenai pokok permasalahan yang mengiringi upaya pemidanaan terhadap korporasi itu sendiri.

Penuntut umum di satu sisi dituntut untuk dapat melakukan tuntutan hukum melalui rumusan delik dan pemilihan doktrin yang dirasa tepat untuk menjangkau dan memidanakan korporasi yang disangka sebagai pelaku kejahatan lingkungan. Ini sesuai dengan bunyi pasal 37 ayat (1) Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No 23 Tahun 1997 (UUPLH) menyatakan bahwa “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat”.

1.2. Rumusan Masalah.

Dari uraian di atas terlihat bahwa di satu sisi ada kebutuhan untuk melakukan respon yang tepat berupa penerapan pidana terhadap korporasi yang didakwa melakukan tindak pidana khususnya terhadap lingkungan hidup yang cenderung meningkat dewasa ini, sementara di sisi yang lain belum terdapat kesatuan pendapat hukum dari pakar hukum, teoritis dan praktisi mengenai upaya pemidanaan terhadap korporasi.

Oleh karena itu penulis menilai penting untuk melakukan penelitian mengenai sejauhmana penuntut umum mengakomodir tuntutan masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh korporasi serta apa saja kendala yang dihadapi penuntut umum dalam upaya memidanakan korporasi dalam situasi terbatasnya peraturan yang ada tentang kejahatan korporasi.

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah, rumusan permasalahan tersebut difokuskan kepada beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Doktrin/ajaran tentang pertanggungjawaban manakah yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam upaya memidanakan korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan?
2. Bagaimana bentuk dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa korporasi sebagai subjek hukum?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Penuntut Umum untuk menerapkan pemidanaan sebagai upaya *ultimum remedium* terhadap korporasi?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan masalah upaya pemidanaan korporasi sebagai upaya *ultimum remedium* dalam kejahatan lingkungan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana penuntut umum pada saat ini menyiasati keterbatasan perundang-undangan atau ketentuan peraturan tentang pemidanaan terhadap korporasi terutama, maupun dalam peraturan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri untuk menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan.

Telaahan dan analisa ilmiah akan dilakukan dengan melihat pada pendekatan doktrin yang dianut dalam prakteknya saat ini, sehingga dapat mempermudah dan menghilangkan keraguan pada penuntut umum dalam merumuskan subjek hukum korporasi dalam surat dakwaannya yang nantinya juga akan dipakai untuk landasan jenis pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi, serta untuk dapat menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya menggunakan pidana tersebut sebagai *premium remedium* terhadap korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup.

Selain itu tujuan dan manfaat penelitian ini juga secara praktis untuk memberi sumbangan kepada pemerintah, masyarakat dan penegak hukum dalam hal perumusan kembali delik-delik yang terkait dengan korporasi di dalam RUP KUHP sebagai *ius constituendum* dalam upaya menanggulangi kejahatan korporasi dalam berbagai bidang serta secara teoritis guna menambah referensi ilmu pengetahuan ilmiah di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pidana terhadap korporasi.

1.4. Kerangka Konseptual

Perkembangan ekonomi telah menyebabkan majunya aktifitas perekonomian masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas hidup di pelbagai bidang, khususnya bidang ekonomi dan sosial. Masyarakat internasional pun saat ini telah memasuki bidang kehidupan yang didasari kepentingan-kepentingan ekonomi semata, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun dalam wujud korporasi dalam bidang industri.

Korporasi sendiri secara khusus mendapat bahasan yang mendalam pada Kongres PBB ketujuh di Milan, Itali, tahun 1985. *Corporation crime* atau kejahatan korporasi merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru dan karenanya masih menimbulkan ketidaksamaan dalam pendefinisian *corporate crime* tersebut, hanya terdapat pengertian secara universal terhadap kejahatan korporasi. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kejahatan korporasi ini adalah bagian dari *white collar crime* dan terutama dilakukan dalam skala

bisnis yang besar (*big bussines*)³⁵. Sementara Frank dan Lynch dalam bukunya *Corporate Crime, Corporate violence* membedakan antara *white collar crime*, *corporate crime* dan *corporate violence*. Menurut Frank dan Lynch (1992:17) *white collar crime* adalah:

“Socially injurious and blameworthy acts committed by individuals or groups of individuals who occupy decision-making positions in corporations and bussineses, and which are committed fir their own personal gain against the bussineses and corporations that employ them”.

Sementara itu yang dimaksudkan dengan *corporate crime* adalah:

“Socially injurious and blameworthy acts, legal or illegal, that cause financial, physical or environment harm, commited by corporations and bussineses against their workers, the general public, the environment, other corporations and bussineses, the government, or other countries. The benefactors of such crimes is the corporation”.

Mengenai *corporate violence*, menurut mereka adalah:

*“is a subset of all corporate crimes which includes: corporate crimes, as defined above, that cause physical injury to workers, the general public (both in the US. And abroad), or the environment (including land, air, water, animals and plants)”*³⁶.

Kejahatan jenis baru ini dirasakan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara dan dapat dikategorikan sebagai *public welfare offences*. Dampak merugikan terutama dirasakan oleh negara sedang berkembang.

KUHP nasional yang saat ini berlaku masih merupakan peninggalan atau warisan dari pemerintah kolonial Belanda, sehingga dirasakan pasal-pasal yang ada sudah tidak mampu lagi menampung perkembangan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang seharusnya merupakan cerminan substansi dari nilai budaya masyarakat. Pembaharuan hukum karenanya mutlak dilakukan untuk me-reformulasi KUHP nasional yang saat ini berlaku dengan

³⁵Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*”, dalam Op.Cit. hal.67.

³⁶Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini,S.H., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta:P.T. Grafiti Pers,2006), hal. 40-41.

perkembangan yang terjadi yang diselaraskan dengan substansi nilai-nilai budaya bangsa. Pembaharuan ini tentu saja harus *komprehensif* meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana³⁷. Ketiga hal tersebut perlu dilakukan secara beriringan satu dengan yang lain.

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, tampaknya R-KUHP (draft 2008) menerapkan doktrin *identification theory*. Hal ini terlihat dari pengaturan Pasal 48 dalam RKUHP tersebut. Terdapat definisi pada Pasal 48,

“Bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau demi kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik diri sendiri atau bersama-sama”.

Kemudian dalam Pasal 51, persoalan mengenai sejauh mana pertanggungjawaban terhadap pengurus korporasi dinyatakan,

“pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dan struktur korporasi”.

Pasal ini menunjukkan bukan pemidanaan untuk korporasi tetapi pemidanaan untuk pengurus. Kalau kita lihat dalam Pasal 48 ini adalah menyangkut *paykeris ability*³⁸. *Paykeris ability* artinya orang bisa dipidana semata-mata karena kedudukan bukan karena keterlibatan dia dalam tindakan pidana tersebut. Di satu pihak ada kebutuhan untuk menuntut tanggung jawab dari orang-orang yang melalaikan tugasnya, di lain pihak ada persoalan-persoalan dalam kaitannya dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan.

Sementara penerapan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* masih terlihat dalam R-KUHP Nasional draft 2008 . Dapat dilihat misalnya dalam Pasal 49,

³⁷Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jakarta:Binacipta,1986),hal. 26.

³⁸Agus Tinus Pohan, *Makalah Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP, Seri Diskusi Rancangan KUHP 3*, (Bandung:2005), hal.3.

“Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”.

Pertimbangan perumusan konsep *strict liability* dan konsep *vicarious liability* dalam R-KUHP nasional tersebut didasarkan kepada realitas bahwa akhir-akhir ini kerugian yang ditimbulkan dalam aktivitas korporasi baik bagi individu maupun masyarakat dan negara adalah sangat besar.³⁹ Dalam hal ini, *strict liability (absolute liability)* yang meninggalkan asas *mens rea* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial.⁴⁰

Yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan sekarang juga adalah upaya penanggulangan terhadap kejahatan korporasi tersebut dengan menggunakan sarana penal, disamping tentunya terdapat sarana non-penal, terhadap fenomena ini di tengah keterbatasan ketentuan atau aturan perundangan tentang pemidanaan korporasi yang saat ini sedang di reformulasi.

Dalam hal ini aparat penegak hukum, khususnya Penuntut Umum harus segera mengatasi kelemahan peraturan dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai suatu doktrin tertentu yang berfungsi sebagai perlindungan sosial (*social defense*) untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

1.5. Kerangka Teori

Ketika perkembangan perekonomian semakin pesat dan menyentuh semua bidang kehidupan masyarakat, maka perubahan sosial masyarakat juga mengalami kecenderungan untuk berubah dengan cepat. Namun seperti layaknya dua sisi mata uang, disamping terdapat perubahan sosial yang menuju pada aspek positif dan konstruktif, terkadang perubahan sosial yang cepat juga mengakibatkan eksekusi negatif atau memiliki dampak buruk pada perubahan

³⁹Hamzah Hatrik, *Op.Cit*, hal.16.

⁴⁰*Ibid*

nilai-nilai social yang bersifat *de-moralisasi* atas nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum atau aturan pada umumnya, baik *penal* maupun *non-penal* sebagai bagian penunjang dari kebijakan sosial yang berfungsi sebagai kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan berupa kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, tidak dapat dilepaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mahfud MD menulis,

“Kebijakan Hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperative atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai sub-sistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya”⁴¹.

Perlu ada pengaturan terus menerus terhadap segala sesuatu yang berkembang dan terjadi di dalam masyarakat. Perkembangan ekonomi yang sangat cepat telah mengubah bentuk dan modus kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Hukum selalu tertinggal, terlebih dalam kejahatan dengan ciri yang dilakukan “tanpa kekerasan” (*non-violent*), dan yang “sebenarnya merupakan praktek bisnis yang tidak jujur” dari pelaku ekonomi itu sendiri yaitu korporasi.

Hendry R. Chasseman memberikan pendapat,

*“Law cannot be written in advance to anticipate every dispute that could arise in the future. Therefore, general principles are developed to be applied by court and juries to individual disputes. This flexibility in law leads to some uncertainty in predicating result of lawsuit”*⁴².

(Hukum tidak dapat dibuat atau ditulis terlebih dahulu, mendahului dan untuk mengantisipasi setiap sengketa yang mungkin bisa datang di

⁴¹Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta:LP3ES,1998), hal.1-2.

⁴²Hendry R. Cheeseman, *Contemporary Business and E-Commerce Law:Legal,Global.Digital and Ethical Environment Fourth Edition*, (New Jersey:Prentice Hall,2003), hal. 4.

masa yang akan datang. Sehingga prinsip-prinsip umum dikembangkan oleh pengadilan dan para juri untuk diterapkan ke sengketa-sengketa individual. Fleksibilitas dari hukum ini mengakibatkan ketidakpastian di dalam memprediksi hasil dari suatu sengketa hukum. Terjemahan bebas penulis).

Menurut Hendry bahwa hukum tidak mungkin berada di depan perkembangan teknologi informasi maupun perkembangan masyarakat itu sendiri.

Lawrence M. Friedman mengatakan dalam sebuah system hukum terdapat tiga komponen yang saling mempengaruhi. Ketiga komponen tersebut adalah: struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*)⁴³. Menurut Friedman cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin, dengan substansi berupa apa yang dikerjakan atau dihasilkan dari kerja mesin tersebut, sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa yang memutuskan untuk menghidupkan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan⁴⁴.

Berpijak dari konsep hukum yang dikemukakan oleh Friedman tersebut, maka dalam sebuah sistem peradilan khususnya bagaimana lembaga penuntut umum/penuntut umum menerapkan peraturan yang ada dalam kaitannya dengan penuntutan/pemidanaan terhadap korporasi juga mengandung ketiga unsur tersebut. Struktur, dalam hal ini dikhususkan adalah lembaga penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk mendakwa dan menuntut perkara kejahatan korporasi. Substansi, adalah aturan yang dipakai oleh penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap korporasi yang didakwa melakukan kejahatan lingkungan. Budaya hukum, hal-hal yang berupa suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Kemajuan ekonomi telah mengakibatkan kemudahan di setiap aspek kehidupan manusia, seiring dengan itu timbul pula berbagai masalah baru sebagai akibat logis atau konsekuensi

⁴³Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wishnu Basuki)*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 6-8.

⁴⁴*Ibid.*, Hal. 8.

dari setiap kemajuan, dalam hal ini adalah jenis baru pelaku kejahatan: korporasi.

Kajian kriminologi yang telah ada pada saat ini masih lebih banyak ditujukan kepada penyelidikan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku *per individu*, belum beranjak atau berkembang terhadap penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kiranya ini menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam penelitian tersendiri. Indonesia juga tidak luput dari cengkeraman kejahatan oleh korporasi ini terutama juga karena hukum positif yang ada saat ini belum secara spesifik mengatur kejahatan korporasi tersebut. Dalam R-KUHP Nasional tahun 2008 telah dicoba untuk mengkonsepkan korporasi sebagai subjek pidana dan oleh karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hal inilah dirasakan masih terdapat ketidakjelasan, untuk itu perlu pembaharuan. System akan bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan apabila setiap unsur saling mendukung dan melengkapi. Kelemahan pada satu sistem akan berdampak pada robohnya keseluruhan sistem.

Terlebih lagi, jangan sampai dikarenakan ketidakjelasan formalitas, hak warganegara untuk mencari dan mendapat keadilan menjadi terhalang, yang berarti keadilan tidak akan tercapai karena aparturnya justru menjadi penghalang (*barrier*) dengan alasan ketiadaan aturan. Dengan tidak diaksanakannya kewajiban hukum sesuai aturannya maka dapat dikatakan penegak hukum melakukan *impunity* terhadap pelaku tindak pidana atau bahkan *delict by omission*.

Sebagai sebuah sistem, peradilan pidana merupakan satu kesatuan yang berorientasi kepada tujuan bersama. *Criminal Justice System* memiliki tujuan jangka pendek untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah pemberantasan kejahatan dan untuk tujuan jangka panjang mencapai kesejahteraan sosial⁴⁵. Mardjono Reksodiputro juga berpendapat bahwa sistem peradilan pidana memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang

⁴⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2004),hal. 2.

bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan kejahatan lagi⁴⁶.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari sistematika sebagai berikut:

1.6.1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian normatif-empiris⁴⁷, yakni penelitian yang didasarkan pada data primer (data lapangan) yang sumber datanya didapat dengan cara wawancara dan data sekunder yang sumber datanya diambil dari peraturan-peraturan hukum, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum serta dengan melakukan telaahan/pengkajian terhadap hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, terutama dari kasus penanganan terhadap kejahatan lingkungan oleh korporasi diantaranya dalam kasus terhadap PT. Newmont Minahasa Raya (PT.MNR).

1.6.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan adalah :

1.6.2.1. Data sekunder yang didukung dengan data primer. Data sekunder yang digunakan adalah yang paling sesuai dan berkaitan erat dengan materi penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang memuat tentang pidanaan terhadap korporasi serta putusan-putusan pengadilan tentang kasus kejahatan lingkungan oleh korporasi. Sumber data ini diperoleh dengan cara penelusuran literatur dan memanfaatkan

⁴⁶Mardjono Reksodiputro, *Loc. Cit.*, Hal.84.

⁴⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 4, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1994), hal.12-22.

bahan-bahan lainnya seperti: hasil penelitian, buku-buku, hasil seminar, jurnal ilmiah serta media massa lainnya.

1.6.2.2. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yakni dengan melakukan kegiatan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan topik penelitian ini, antara lain Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk mengetahui selama ini doktrin apakah yang dianut dalam/digunakan untuk menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan, serta bagaimana rumusan dakwaannya terutama yang terkait dengan penanganan kasus kejahatan lingkungan oleh korporasi. Juga wawancara akan dilakukan dengan para pakar hukum dan praktisi hukum.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

1.6.3.1. Dalam rangka pengumpulan data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui buku-buku/literatur, jurnal ilmiah dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan hukum, literatur/bahan bacaan serta bahan hukum tersier berupa bahan yang diambil dari media massa yang memuat penelitian yang dapat menunjang dan digunakan sebagai informasi tambahan penelitian ini.

1.6.3.2. Dalam rangka pengumpulan data primer dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara langsung dan terbuka dengan para pakar hukum lingkungan dan praktisi hukum (Jaksa, Hakim dan Advokat).

1.6.4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas.

1.7. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini secara keseluruhan akan dituangkan dalam lima bab, dengan urutan pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, dan metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN KORPORASI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SERTA TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN INDONESIA

Bab ini memuat azas dan konsep pertanggungjawaban korporasi, termasuk doktrin/teori pertanggungjawaban yang dianut dalam hukum lingkungan Indonesia, model-model pertanggungjawaban korporasi, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana/pelaku tindak pidana dan pertanggungjawabannya dalam hukum Indonesia, berbagai bentuk tindak pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup, dampaknya terhadap korban dan pembangunan ekonomi.

BAB III PEMIDANAAN KORPORASI SEBAGAI UPAYA *ULTIMUM REMEDIUM* OLEH PENUNTUT UMUM DALAM KASUS KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini membahas hasil penelitian terhadap kasus-kasus kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya dalam kasus pencemaran lingkungan oleh PT. Newmont Minahasa Raya, serta doktrin manakah yang dianut dan delik apakah yang digunakan untuk menjeratnya, bagaimana penuntut

umum merumuskan dakwaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, sanksi apa yang selama ini dapat dijatuhkan oleh penuntut umum kepada korporasi serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi penuntut umum dalam memidana korporasi.

BAB IV **PENGATURAN KEJAHATAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI DALAM RANCANGAN KUHP NASIONAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

Bab ini membahas perkembangan upaya kriminalisasi kejahatan korporasi di dalam RUU KUHP Nasional dihubungkan dengan hasil penelitian terhadap kejahatan lingkungan oleh korporasi yang telah terjadi apakah telah ditampung di dalam RUU KUHP sebagai upaya mengantisipasi kejahatan jenis baru ini.

BAB V **PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari tulisan ini yang akan mencoba untuk memberikan kesimpulan dari analisis penelitian berdasarkan permasalahan dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang mungkin dapat digunakan untuk para pihak yang terkait.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN KORPORASI,
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SERTA
BERBAGAI TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA
LINGKUNGAN INDONESIA

2.1. Azas dan Konsep

2.1.1. Pengertian Korporasi

Perkembangan dunia dewasa ini -dilihat dari berbagai perspektifnya- sungguh mengagumkan. Banyak sekali pergeseran nilai dalam tatanan kehidupan modern ini. Paradigma masyarakat tidak lagi sepenuhnya berpegang teguh pada primordialisme nasionalisme bangsa-negara, namun mulai tumbuh dan mewujud dalam' identitas baru sebagai manusia internasional yang bergaul sebagai suatu komunitas masyarakat internasional. *Mindset* ini pastinya terbentuk sebagai sebuah pemenuhan akan peluang aktifitas ekonomi terkini yang dimensinya seolah mengatasi ruang dan waktu dan selalu melintasi sekat-sekat perbatasan multi-negara.

Era perdagangan bebas dunia saat ini pun, didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam teknologi informasi, telah membuat batas-batas negara tidak lagi mempunyai arti penting. Kenyamanan menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti pesatnya volume perdagangan multilateral sebagai akibat aktivitas masyarakat internasional memunculkan 'pemain baru' yaitu korporasi.

Namun, modernisasi juga membawa konsekuensi berbeda. Peran dan kegiatan ekonomi korporasi yang masuk ke segala lini kehidupan masyarakat modern sangat memudahkan dan bahkan merubah pola hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, di satu sisi ternyata menimbulkan dampak juga terhadap lingkungan hidup.

Beberapa kasus di Indonesia yang terkait kasus isu lingkungan hidup telah mengakibatkan sengketa antara rakyat dengan korporasi

yang dibarengi pula tuntutan akan tanggungjawab negara untuk turut serta dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kasus Teluk Buyat dan Luapan lumpur Lapindo bisa dijadikan contoh yang tepat dalam hal ini.⁴⁸

Lantas, apakah tanggungjawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari tanggungjawabnya atau kewajibannya telah selesai ketika korporasi tersebut membayar pajak, jadi pengelolaan lingkungan adalah tanggungjawab negara (pemerintah)?⁴⁹

Kamla Bhasin, seorang aktivis masalah kesenjangan sosial antar negara dan juga kesetaraan *gender* dari India, berujar,

"Sistem ekonomi saat ini membuat penghidupan dan kehidupan orang miskin memburuk. Ketika Mal (pusat perbelanjaan) besar datang, ratusan pedagang kecil bangkrut. Korporasi transnasional merampas sumber air penduduk, memproses, mengemas, lalu menjual kembali kepada masyarakat pemilik air dengan harga mahal. Padahal sekitar 1,1 milyar penduduk dunia tidak punya akses pada air minum, sekitar 2,6 milyar orang tak punya sanitasi memadai dan 1,8 juta anak mati setiap tahun oleh penyakit terkait air.

Air, udara, dan tanah tercemar kegiatan industri yang meracuni sumber pangan. Hutan dan daerah resapan air dihancurkan. Saat ini 200 korporasi transnasional mengontrol 80 persen ekonomi dunia, membuat ketimpangan ekonomi semakin dalam.

Semua tindakan kriminal seperti penghancuran lingkungan dan pornografi anak adalah bisnis milyaran dolar, demikian pula perang. Keserakahan menjadi tuhan. System ekonomi yang didasari keserakahan menciptakan perang terbesar: perang melawan kehidupan, perang menghancurkan lingkungan dan alam. Lingkungan dan keseharian kita penuh kekerasan".

Lebih lanjut Kamla mengatakan,

⁴⁸Gunawan, *Hukum Lingkungan dan Tanggungjawab Lingkungan Korporasi*, artikel dalam *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 18 (Jakarta: Tahun IV, Januari-Juni 2008), hal.46.

⁴⁹*Ibid*

“Perang global saat ini (adalah) akibat langsung dari keserakahan korporasi yang ingin mengontrol sumber daya. Ekonomi yang hanya didasari keserakahan dan pengerukan untung adalah ekonomi kematian. Sistem ekonomi global saat ini adalah ekonomi perang permanen. Instrument perangnya perjanjian dagang yang koersif dan digunakan untuk membangun system ekonomi berdasarkan perang dagang, teknologi produksi berdasarkan kekerasan dan kontrol.”⁵⁰

Juga perlu mendapat perhatian adalah bahwa kejahatan dengan pelaku korporasi/badan hukum ini dilakukan melalui tindakan dan perilaku tindak pidana yang tidak mudah dimengerti oleh awam, namun dengan akibat dan kerugian yang ditimbulkan bahkan jauh melebihi kejahatan konvensional seperti yang dilakukan oleh manusia pribadi (*natuurlijke person*).

Terkait perilaku tindak pidana korporasi yang tidak mudah dimengerti oleh awam ditegaskan kembali oleh Clinard dan Yeager yang mengatakan,

“Except in such crimes as fraud, the victim of ordinary crime knows that he or she has been victimized. Victims of corporate crimes, on the other hand, are often unaware that they have been taken”.⁵¹

Demikianlah perkembangan korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan perekonomian suatu negara, sekaligus juga ia tak jarang menciptakan dampak negatif karena keinginannya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Trend perkembangan dan pertumbuhan peran korporasi yang menggurita dalam setiap aspek kehidupan masyarakat tidak lain merupakan sifat yang menonjol dari majunya peradaban masyarakat pasca-industri itu sendiri pada awal abad ke-21. Korporasi semakin mendapat peran penting karena refleksi kemajuan teknologi berbagai

⁵⁰Kamla Bhasin, *Kamla Bhasin tentang Kesalingterkaitan*, Harian Kompas, tanggal 16 November 2008, hal.12

⁵¹Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager dalam Made Darma Weda, *Beberapa Catatan tentang Kejahatan Korporasi, Makalah Seminar Nasional Viktimologi III*, (Surabaya:FH Universitas Airlangga bekerjasama dengan Miyazawa Foundation.Asia Crime Prevention Foundation (ACFP) Masumoto Foundation.,1993), hal.13.

bidang yang membuatnya memiliki *network* sebagai korporasi multinasional.

Ketika porsi perhatian terhadap hukum ekonomi semakin besar, maka demikian pula perhatian terhadap korporasi. Perkembangan korporasi terutama terjadi di bidang hukum perdata ketimbang di dalam bidang hukum pidana. Perkembangannya didasari pada kebutuhan masyarakat untuk memodernisasi perekonomiannya.

Istilah korporasi sebenarnya merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminolog untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*⁵².

Pengertian korporasi itu sendiri menurut *Black's Law* disebutkan sebagai:

*"An Entity (usually a bussines) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issues stock and to exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up. Exist indefinitely apart from them, and has the egal powers that is constitution gives it."*⁵³

Dalam *The Concise Dictionary of Law* dikatakan:

"Corporation (body corporate): An entity that has legal personality, i.e.it is capable of enjoying and being subject to legal rights and duties".⁵⁴

⁵²Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH-UNDIP, (Semarang:23-24 November 1989), hal.2.

⁵³Bryan A.Garner, (Editor in Chief), *Black's Law*, Seventh Edition, (St.Paul, Minim: West Publishing Co., 1999), hal.341.

⁵⁴Elizabeth A.Martin (ed), Martin R. Baham,dkk., *The Concise Dictionary of Law*, (Great Brittan:Oxford University Press,1988), hal.89.

Sementara dalam *Jowitt's Dictionary of English Law*, keterangan mengenai apa yang dimaksudkan dengan *corporation* sangat panjang, antara lain dijelaskan sebagai berikut:⁵⁵

Corporation, a succession or collection of persons having in the estimation of the law an existence and rights and duties distinct from those of the individual persons who form it to form time to time.

A corporation is also known as a body politics. It has a fictitious personality distinct from that of its members.

A corporation soul consists of only one member at a time, the corporate character being kept up by a succession of solitary members.

A corporation aggregate consists of several members at the same time. The most frequent examples are in corporated companies. The chief peculiarity of a corporation aggregate is that it has perpetual succession, (i.e. existence), a name, and a common seal by which its intention may be evidence; that, being merely a creation of the law, it cannot enter into a personal relation; and that, generally speaking, the majority of the members (whose voting powers may depend on the number of their shares, or the like) have power to bind the minority in matters within the power of the corporation.

Menurut Kamus Hukum *Fockema Andreae*:

*“Corporatie: dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan suatu badan hukum, sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memperlihatkan sebagai subjek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai suatu kesatuan..”*⁵⁶

⁵⁵Earl Jowitt dan Clifford Walsh,LLM.,*Jowitt's Dictionary of English Law*, Second Edition by John Burke, (London:Sweet and Maxwell Ltd,1977), hal 474-475.

⁵⁶N.E. Algra, H.W.Gokkel,Saleh Adiwinata,A.Teloeki,Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae Belanda-Indonesia*, (Bandung:Binacipta,1983), hal,83.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korporasi diartikan sebagai :

1. badan usaha yang sah; badan hukum:
2. perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar.⁵⁷

Senada dengan pengertian tadi, Ronald A. Anderson, Ivan Fox dan David P. Twomey mengatakan bahwa:

*"A Corporation is an artificial legal being, created by government grant and endowed with certain powers. That is the corporation exists in the eyes of the law as a person, separate and distinct from the people who own the corporation".*⁵⁸

Selanjutnya dikatakan bahwa,

*"The corporation can sue and be sued in its own name with respect to corporate rights and liabilities, but the shareholders cannot sue or be sued as to hose rights and liabilities".*⁵⁹

Beberapa sarjana hukum Indonesia, diantaranya Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa korporasi adalah "suatu perseroan yang merupakan badan hukum".⁶⁰

Sementara Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa:

*"Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "corpus", yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur "animus" yang membuat badan hukum itu merupakan kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum".*⁶¹

⁵⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Penerbit Balai Pustaka, 2001), hal.596.

⁵⁸Ronald A. Anderson, Ivan Fox, David P. Twomey, *Bussines Law*, (Cincinnati Ohio:South Western Publishing,1984), hal.641-642.

⁵⁹*Idem*, hal.641-642.

⁶⁰Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1979) hal.34.

⁶¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:Alumni,1986), Hal.110.

Di dalam beberapa undang-undang nasional sendiri telah dimuat pengertian korporasi. Undang-undang yang memuat pengertian korporasi antara lain dalam Pasal 1 butir 13 Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal 1 butir 19 Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menentukan bahwa:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.”

Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi terhadap korporasi sebagai berikut:

“Korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003 juga memberikan definisi yang sama tentang korporasi yaitu:

“Korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memuat definisi terhadap korporasi:

“Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.”

Sementara dalam Pasal 46 ayat (1) UUPH juga dikatakan:

“...jika dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain”.

Dalam UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang juga mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu dalam Pasal 1 angka 3, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Sementara pemidanaan terhadap korporasi sendiri dalam UU Terorisme diatur dalam:

Pasal 17

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
- (3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 dikatakan Korporasi/Perseroan Terbatas adalah,

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dalam UUPT yang baru ini juga telah diatur pula perihal *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan,

“Tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan Terbatas sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat ada umumnya”.

Rancangan KUHP Nasional draft tahun 2008 juga memberikan definisi terhadap korporasi yang secara tegas diatur dalam pasal 182, “Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dalam paragraph 6 tentang Korporasi Pasal 47 disebutkan bahwa “korporasi merupakan subjek tindak pidana”. Penjelasan Pasal 47 menguatkan bahwa “berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini,

korporasi telah diterima sebagai subjek hukum pidana, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan”.

Demikianlah, di satu sisi peranan korporasi menggerakkan roda perekonomian di suatu negara, bahkan cakupan bisnisnya melintasi batas-batas negara, atau lebih tepatnya dikatakan sebagai ekspansi mencari pasar-pasar baru, sedang pada sisi lain, disadari atau tidak, menimbulkan distorsi dan ketidakadilan bagi masyarakat yang bahkan ironisnya tidak disadari dan tidak dirasakan.

Dari berbagai definisi tentang korporasi di berbagai undang-undang tersebut, ternyata undang-undang memberikan beragam pengertian. Dapat disimpulkan bahwa korporasi diartikan sebagai badan hukum, suatu badan hasil ciptaan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan bahkan kelompok orang dan atau kelompok kekayaan saja sudah dapat disebut sebagai badan hukum.

Kendatipun dalam definisinya korporasi dapat diartikan tidak saja terbatas kepada sekumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan yang bisa berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, namun dalam tulisan ini penulis hanya memfokuskan bahasan pada sekumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan yang berbentuk badan hukum saja, khususnya korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) saja, dan tidak membahas korporasi dalam bentuk CV, Firma, NV dan Yayasan, terlebih lagi yang bukan berbentuk badan hukum, dimana bentuk-bentuk tersebut sebenarnya juga merupakan ikon atau ciri utama dari sebuah masyarakat industri yang modern.

Alasan penulis membatasi pembahasan hanya terhadap korporasi berbadan hukum yang berbentuk PT antara lain adalah dikarenakan hingga saat ini masih sedikit perkara yang benar-benar menempatkan dan mendudukan korporasi sebagai badan hukum itu sendiri sebagai pelaku. Satu perkara yang menempatkan korporasi

selaku badan hukum sebagai terdakwa ada dalam perkara PT. Newmont Minahasa Raya, Sulawesi Utara.

Data yang berhasil dihimpun oleh penulis dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk penanganan perkara lingkungan hidup tahun 2000-2003 di berbagai daerah menunjukkan bahwa beberapa PT memang dituntut ke muka persidangan dan bahkan telah dijatuhi *vonnis*, namun terdakwanya adalah pengurus dari PT tersebut saja.

Sebut saja misalnya dalam perkara PT. *Adei Plantation & Industry* yang didakwa melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup guna persiapan lahan sawit dengan cara pembakaran lahan Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pidana penjara 4 tahun dan denda Rp.500 juta subsidiair 8 bulan kurungan yang akhirnya Pengadilan Negeri Bangkinang menghukum terdakwa 2 tahun penjara dan membayar denda Rp. 250 juta subsidiair 6 bulan kurungan.

Kemudian terdapat PT. *Multi Growth* didakwa membuang limbah di atas baku mutu sesuai yang ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat ke selokan yang mengalir ke waduk Saguling Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pidana penjara 6 bulan dan denda Rp.50 juta dan Pengadilan Negeri Bale Bandung menghukum terdakwa 5 bulan penjara percobaan 10 bulan dan denda Rp.10 juta (terdakwa 1) dan 3 bulan penjara percobaan 6 bulan dan denda Rp.10 juta.

Alasan lain adalah, kata “korporasi” itu sendiri sebenarnya merupakan sebutan yang lazim digunakan para pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai “badan hukum” (*rechtspersoon; legal entities; corporaton*)⁶². Sama halnya dengan yayasan, korporasi adalah badan hukum karena keduanya memiliki unsur-unsur:

- a. Mempunyai harta sendiri yang terpisah;

⁶²Rudy Prasetyo, “Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangannya”, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, diselenggarakan FH-UNDIP di Semarang, 23-24 November 1989, hal.2.

- b. Ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan terpisah itu diperuntukkan;
- c. Ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.

Sehingga dengan demikian, penggunaan istilah “badan hukum” (*rechtspersoon; legal entities; corporaton*) sebagai subjek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum saja.

2.1.2. Penggolongan Korporasi

Sesuai perkembangan masyarakat modern saat ini, subjek hukum dalam hukum pidana mendapat *ekstensifikasi-definisi*, dimana sebelumnya yang diakui sebagai subjek hukum hanyalah manusia saja, kini diberikan pengakuan pula terhadap subjek hukum yang bukan manusia, yaitu badan hukum (*corporate, legal person*). Maka, badan hukum saat ini sudah dapat dipandang pula sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan.

Korporasi atau badan hukum terlebih dahulu dapat dikatakan sebagai korporasi atau badan hukum apabila secara umum memiliki lima ciri penting, yaitu:

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.⁶³

Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa ciri badan hukum adalah:

⁶³I.S. Susanto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi*, Makalah pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, 23-30 November 1998, (Semarang: FH-UNDIP, 1998), hal.7.

- 1.1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
- 1.2. Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
- 1.3. Memiliki tujuan tertentu;
- 1.4. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.⁶⁴

Jika ciri sebagai syarat untuk dapat disebut sebagai badan hukum telah terpenuhi, maka kemudian badan hukum dapat lebih mudah dibedakan menurut beberapa kriteria pembedanya, antara lain, dapat dibedakan atas dasar jenisnya, yaitu: badan hukum publik dan badan hukum privat. Kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu badan hukum termasuk badan hukum publik ataukah termasuk badan hukum privat, ada dua macam, yaitu:

- a. Berdasarkan terjadinya, yakni badan hukum privat didirikan oleh *perseorangan*, sedangkan badan hukum publik didirikan oleh *pemerintah/negara*.
- b. Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaannya itu untuk kepentingan umum atau tidak. Kalau lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum umum publik. Namun jika lapangan pekerjaannya untuk kepentingan *perseorangan*, maka badan hukum itu termasuk badan hukum privat.⁶⁵

Menurut sifatnya, badan hukum juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*).

Menurut landasan atau dasar hukumnya di Indonesia dikenal dua macam badan hukum:

⁶⁴Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, (Bandung:Alumni,2000), hal.82-83.

⁶⁵Riduan Syaharani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1999), hal.150.

- a. Badan hukum orisinil (murni, asli), yaitu Negara, contohnya Negara Republik Indonesia yang berdiri tanggal 17 Agustus 1945;
- b. Badan hukum yang tidak orisinil (tidak murni, tidak asli), yaitu badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHPerduta. Menurut Pasal tersebut ada empat jenis badan hukum yaitu:
 - 1) badan hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umum, misalnya propinsi, kotapraja, bank-bank yang didirikan oleh Negara.
 - 2) badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, misalnya perseroan (*venootschap*), gereja-gereja (sebelum diatur sendiri tahun 1927), *waterschappen* seperti Subak di Bali.
 - 3) badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diijinkan.
 - 4) badan hukum yang didirikan dengan suatu maksud/tujuan tertentu.

Badan hukum jenis ketiga dan keempat tersebut dinamakan pula badan hukum dengan konstruksi keperdataan.

Ronald A. Anderson, Ivan Fox dan David P. Twomey menggolongkan korporasi didasarkan kepada:

- a. Hubungannya dengan publik;
- b. Sumber kekuasaan dari korporasi tersebut;
- c. Sifat aktivitas dari korporasi.⁶⁶

2.1.3. Pengertian Kejahatan Korporasi

Perdebatan terhadap dapat tidaknya dipidana suatu korporasi yang melakukan kejahatan muncul seiring lahirnya konsep

⁶⁶Ronald A. Anderson, Ivan Fox, David P. Twomey, *Opcit.*

kejahatan korporasi itu sendiri. Terdapat ucapan terkenal seorang Inggris yang tidak dikenal :

"Did you ever expect a corporation to have a conscience, when it has no soul to be damned and no body to be kicked?".

Terdapat banyak sekali makna dan perumusan serta ruang lingkup kejahatan korporasi (*corporate crime*), sehingga pencampuradukan makna dan konteks dalam penggunaan istilah ini adalah sesuatu yang sering terjadi secara berulang-ulang hingga saat ini.

Dalam literatur sering dikatakan bahwa kejahatan korporasi ini merupakan salah satu bentuk *white collar crime* (kejahatan kerah putih). Dalam arti luas, kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana okupasi (tindak pidana yang dilakukan karena pekerjaan/jabatan), sebab kombinasi antara keduanya sering terjadi.⁶⁷

Dalam membicarakan kejahatan korporasi (*corporate crime*) maka perlu terlebih dahulu dipahami perbedaannya dengan pengertian kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kekurangpahaman terkadang menimbulkan banyak kekeliruan interpretasi terhadap *genre* kedua jenis kejahatan ini.

Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah istilah temuan Hazel Croal untuk menyebut berbagai tindak kejahatan di lembaga pemerintahan yang terjadi, baik secara struktural yang melibatkan sekelompok orang maupun secara individual. Hazel Croal sendiri mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum.⁶⁸

Umumnya, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan pejabat yang punya kuasa untuk memproduksi

⁶⁷Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, (Semarang:Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,23-24 November 1989), hal.1.

⁶⁸ Donny Kleden, *Kejahatan Kerah Putih*, Kompas, tanggal 13 November 2008, hal.6

hukum dan membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kerah putih terjadi dalam lingkungan tertutup, yang memungkinkan terjadinya system patronase.⁶⁹

Istilah *White Collar Crime* (WCC) sering diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai “kejahatan kerah putih” ataupun “kejahatan berdasi”. WCC ini juga pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminolog AS bernama Edwin Hardin Sutherland (1883-1950) di awal dekade 1940-an dalam pidatonya tanggal 27 Desember 1939 pada *The American Sociological Society* di Philadelphia, yang kemudian dijabarkan dalam bukunya *Principles of Criminology*.⁷⁰ Kemudian pada tahun 1949, Sutherland menulis buku yang berjudul *White Collar Crime*. Konsep yang dikembangkan dan ditawarkannya adalah untuk menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi dalam arti luas yang pada masa-masa sebelum Sutherland tidak lazim terkait dengan kriminalitas. Dari sinilah muncul konsep *corporate crime* itu.

Dua elemen dasar yang membedakan istilah WCC dengan *Blue collar crime* mengacu kepada pertama, status pelaku tindak pidana (*status of offender*) dan kedua, kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter atau jabatan tertentu (*the occupation character of offence*). Sutherland hanya membukakan perspektif berbeda untuk persamaan dan kesederajatan keadilan (*equal justice*) dalam system penyelenggaraan hukum pidana yang saat itu melulu hanya terfokus pada *blue collar crimes*.

Beberapa definisi WCC antara lain:⁷¹

1. Menurut Edelhertz

WCC adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan cara-cara non-fisik dan dengan berbagai cara tipu-muslihat, dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau harta benda, untuk

⁶⁹Donny Kleden, *Loc.cit*

⁷⁰Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung:PT.CitraAditya Bakti,2004), hal.1.

⁷¹J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung:PT.Eresco,1994), hal. 26.

menghindari pembayaran tertentu, untuk menghindari lepasnya uang atau harta benda, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kepentingan bisnis.

2. Menurut Bidermann dan Reiss
WCC adalah setiap pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman, dengan menggunakan kedudukan yang penting, kekuasaan dari kepercayaan dari pelakunya, dalam suatu ketertiban institusi politik dan ekonomi yang legitimate, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak legal, atau untuk dapat melakukan perbuatan tidak legal untuk kepentingan pribadi atau organisasi tertentu.
3. Menurut Coleman
WCC adalah suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang dalam menjalankan tugasnya yang tergolong dihormati orang atau dalam melaksanakan jabatan yang *legitimate*, atau dalam kegiatan-kegiatan bisnis.

Dari konsep WCC Sutherland inilah kemudian berkembang konsep kejahatan korporat (*corporate crime*). *Corporate crime* atau kejahatan korporat sering juga disebut sebagai “kejahatan korporasi” atau “kejahatan organisasi” (*organizational crime*). Sementara “kejahatan organisasi” ini sendiri haruslah dibedakan dengan “kejahatan terorganisir” atau *organized crime*. *Organizational crime* dimaksudkan adalah kejahatan yang dilakukan oleh organisasi, baik berbentuk badan hukum, korporat, atau organisasi non-badan hukum, sehingga *Organizational Crime* itu hanya merupakan istilah lain dari “kejahatan korporat” (*corporate crime*). Sedangkan *organized crime* dimaksudkan adalah kejahatan yang terorganisir, yaitu kejahatan yang mempunyai sindikat kejahatan seperti yang dilakukan para mafia.

Beberapa pengertian terhadap *organized crime* itu sendiri antara lain:

1. Menurut Timothy S. Bynuum
Organized Crime adalah suatu perusahaan yang terus menerus beroperasi secara rasional untuk memperoleh

keuntungan, dengan menggunakan kekerasan, atau paling tidak, ancaman kekerasan, atau menyebabkan dilakukannya korupsi oleh pejabat pemerintah.

2. Menurut Albini.

Organized Crime adalah perbuatan yang melibatkan dua atau lebih individu, baik spesialis maupun non-spesialis, yang memimpin suatu bentuk struktur sosial tertentu, dimana tujuan akhir dari organisasinya adalah seperti terlihat dalam maksud dan tujuan yang khusus dari kelompok tersebut. Perbuatan WCC dilakukan oleh penjahat-penjahat korporat (*corporate criminals*) yang terlibat dalam suatu perusahaan yang tidak legal dengan melakukan kegiatan tertentu, tetapi tidak melakukan kekerasan seperti yang dilakukan oleh sindikasi kriminal, meskipun mereka juga merupakan para penjahat terorganisir (*organized crime*).⁷²

Frank Hagan mendefinisikan *organized crime* sebagai:

“organized crime includes any groups of individuals whose primary activity involves violating criminal laws to seek illegal profits and power by engaging in racketeering activities and, when appropriate, engaging in intricate financial manipulations...accordingly, the perpetrators of organized crime may include corrupt business executives, members of the professions, public officials, or any occupational group, in addition to the conventional racketeer element”.⁷³

(Tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai kegiatan utama yang berlawanan dengan hukum (pidana) dengan tujuan untuk mencari keuntungan secara tidak legal dengan menggunakan kekuasaan yang tidak sah dengan jalan melakukan kegiatan pemerasan (racketeering), bahkan bila dimungkinkan, melakukan manipulasi finansial yang canggih).

Marshall B. Clinard memberikan pengertian pada kejahatan korporat sebagai WCC, tetapi WCC dengan bentuk khusus, yang

⁷²J.E.Sahetapy, *ibid*, hal.29.

⁷³Frank Hagan, *Introduction to Criminologies, Theories, Methods and Criminal Behaviour*, (Chicago:Nelson-Hall,1986), hal 314.

merupakan suatu kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang terjadi dalam hubungan dengan suatu hubungan (*relationship*) atau antar hubungan (*interrelationship*) yang terstruktur, kompleks, dan sangat bervariasi antara para direksi, pejabat eksekutif perusahaan, dan manajer di suatu pihak, dengan perusahaan induk, divisi, atau anak perusahaan di lain pihak.⁷⁴

Frank dan Lynch membedakan antara *white collar crime*, *corporate crime*, dan *corporate violence*.⁷⁵ Menurut Frank dan Lynch, *white collar crime* adalah:

“Socially injures and blameworthy acts committed by individuals or groups of individuals who occupy decision-making positions in corporations and business, and which are committed for their own personal gain against the businesses and corporations that employs them”.

Sementara itu, yang dimaksudkan dengan *corporate crime* adalah:

“Socially injures and blameworthy acts, legal or illegal, that cause financial, physical or environmental harm, committed by corporations and business against their workers, the general public, the environment, other corporations and businesses, the government, or other countries. The benefactors of such crimes is the corporation”.

Mengenai *corporate violence* menurut mereka adalah:

“is a subset of all corporate crimes which includes: corporate crimes, as defined above, that cause physical injury to workers, the general public (both in the US and abroad), or the environment (including land, air, water, animals and plants)”.

Tindak pidana korporasi atau *corporate crime* menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. adalah “tindak pidana yang

⁷⁴J.E.Sahetapy, *Op.Cit*, hal.28.

⁷⁵Nancy K. Frank dan Michael J. Lynch, *Corporate Crime, Corporate Violence. A Primer*, (New York:Harrow and Heston,1992),hal. 17.

dilakukan oleh korporasi”. Korban dari tindak pidana korporasi tersebut dapat berupa orang, atau orang-orang dan/atau korporasi, atau korporasi-korporasi lain.⁷⁶

Menurut Clinard dan Yeager, kejahatan korporasi adalah:

“A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law”⁷⁷.

Menurut Mardjono Reksodiputro, tindak pidana korporasi adalah:⁷⁸

“Tindak pidana yang dilakukan yang dilakukan oleh badan hukum yang berupa pelanggaran maupun kejahatan yang telah ditentukan didalam KUHP maupun Undang-Undang yang telah ada”.

Wacana terhadap kejahatan (yang dilakukan oleh) korporasi ini sudah banyak diperbincangkan. Fenomena korporasi sebagai pelaku kejahatan bahkan dikatakan oleh Timothy S. Bynum, yang dikutip oleh Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H., M.A. dalam *Kejahatan Korporasi*, sebagai:

“...a growing body of research suggests that organized crime is not an alien conspiracy but is, instead, a ‘normal’ product of American Society”⁷⁹.

(Demikianlah kejahatan korporasi dipandang sebagai suatu produk kemajuan peradaban masyarakat itu sendiri).

Menurut dasar dan sifat, kejahatan korporasi bukanlah suatu barang yang baru; yang baru adalah kemasan, bentuk, serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah

⁷⁶Prof.DR.Sutan Remy Sjahdeini,S.H., *Pertanggungjawaban Korporasi*, (Jakarta:PT.Grafiti Pers,2006), hal 41.

⁷⁷Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager dalam Made Darma Weda, *Op.Cit*, hal.3

⁷⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Cetakan Pertama, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997, hal 64-74. (Selanjutnya disebut buku I).

⁷⁹J.E. Sahetapy, *Op.cit*, hal.2

sama. Bahkan, dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak jaman dahulu.⁸⁰

Terhadap pengertian kejahatan korporasi sendiri perlu juga dibedakan pengertian antara: (1) *crimes for corporation*, (2) *crimes against corporation*, dan (3) *criminal corporations*.

Yang pertama, *crimes for corporation* adalah merupakan kejahatan korporasi (*corporate crimes*). Dalam hal ini dapat diartikan, "*corporate crime are clearly committed for the corporate, and not against.*" Yang dimaksud dengan bukan sebaliknya adalah *employee crimes*, atau *crime against corporation* yaitu kejahatan tipe kedua, yang dilakukan para karyawan atau pekerja terhadap korporasi. Pelaku kejahatan ini (*crimes against corporations*) tidak hanya terbatas pada pejabat atau karyawan dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan, tetapi masyarakat secara luas bisa menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi ini. Terakhir adalah *criminal corporations*, yaitu korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan korporasi dalam *criminal corporation* hanyalah sebagai sarana melakukan kejahatan; sebagai "topeng" untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan.⁸¹

Hal penting untuk membedakan antara *crime for corporation* atau *corporate crime* atau kejahatan korporasi dengan *criminal corporations* adalah berkaitan dengan pelaku dan hasil kejahatan yang diperoleh. Pelaku kejahatan dalam kejahatan korporasi adalah korporasi itu sendiri. Sedang pelaku dalam *criminal corporations*, utamanya adalah penjahat diluar korporasi, dan korporasi itu hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Hasil kejahatan yang diperoleh sesuai dengan peran dari pelakunya. Hasil kejahatan dalam kejahatan korporasi adalah untuk kepentingan korporasi itu sendiri. Keadaan semacam ini tidak terjadi dalam

⁸⁰J.E. Sahetapy, *Op.cit*, hal.4

⁸¹Donald R. Cressey, dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Kuliah Prof. Donald R. Cressey tentang Kejahatan Mafia*, (Bandung: Armico, 1985), hal.33-35.

criminal corporation, karena korporasi ini hanyalah sekedar sebagai alat untuk melakukan kejahatan.⁸²

Atas dasar uraian pembedaan ketiga pengertian hal tersebut, maka ditarik pokok-pokok pengertian bahwa kejahatan korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan korporasi yang dapat dijatuhi hukuman oleh negara, berdasarkan hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.⁸³

2.2. Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek/Pelaku Tindak Pidana dan Konsep-Konsep Pertanggungjawabannya Dalam Hukum Pidana

Perkembangan subjek/pelaku korporasi selaku subjek/pelaku tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari tahapan formulasinya. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang atau sering disebut tahap kebijakan legislatif.

Menurut Barda Nawawi Arif, yang dimaksud kebijakan legislatif/legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.⁸⁴

Dua tahap lainnya adalah tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat disebut tahap yudikatif. Terakhir adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana

⁸²H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisa Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga,, (Malang:Bayumedia Publishing,2005) ,hal.21.

⁸³*Ibid*, hal.22

⁸⁴Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2001), hal.74-75.

pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.⁸⁵

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum.⁸⁶

Namun demikian, perlu diingat, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (penal policy), khususnya pada tahap formulasi/kebijakan legislasi yang merupakan tugas dari aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social, berupa “social welfare” dan “social defence”.⁸⁷

Tahap formulasi/kebijakan legislasi ini dapat dibagi dalam dua tingkat, yaitu dalam tahap formulasi internasional dan tahap formulasi nasional.

2.2.1. Formulasi Internasional

Pada kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, dibicarakan dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan. Digambarkan oleh kongres “...a new dimension of criminality is the very substantial increases in the financial volume of certain conventional economic crimes”, seperti : pelanggaran hukum pajak, transfer modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi, pemalsuan invoice,

⁸⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:Badan Penerbit UNDIP, 1995), hal.13-14.

⁸⁶Barda Nawawi Arif, *op.cit.*, hal.29.

⁸⁷Barda Nawawi Arif, *op.cit.*, hal.73.

penyelundupan, dan lain-lain⁸⁸. Termasuk lain-lain disini adalah tindak pidana pencemaran lingkungan.

Dimensi baru aktivitas ekonomi inilah yang menjadi isu utama timbulnya kejahatan baru, dimana, “semua mempunyai dampak yang sangat negatif pada perekonomian nasional, sedangkan pelaku-pelakunya berbentuk badan hukum atau berupa pengusaha-pengusaha yang sering mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Kejahatannya tidak atau jarang dilakukan dengan kekerasan fisik (seperti penodongan atau perampokan), tetapi lebih sering dilakukan berkedok “*legitimate economics activities*. Kejahatan ini dapat dinamakan kejahatan ekonomi”⁸⁹. Dari kongres inilah mulai timbul pemikiran terhadap subjek hukum pidana yaitu ‘korporasi’.

Pada *International Meeting of Experts on Environmental Crime: The Use of Criminal Sanctions in The Protection of The Environment; Internationally, Domestically and Regionally* yang diselenggarakan di Portland, Oregon, USA pada tanggal 19-23 Maret 1994, dalam *Proposed Model for a Domestic Law of Crimes Against the Environment*, dibahas masalah *generic crimes* (kejahatan-kejahatan yang bersifat umum) dan *spesific crimes* (kejahatan-kejahatan yang bersifat khusus) terhadap lingkungan hidup. Kedua pembedaan tersebut penting dikemukakan disini karena kaitannya nanti dengan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum (korporasi).

Terlebih dahulu diberikan pengertian terhadap *Generic Crimes* yang dinyatakan pada *section 1* adalah sebagai berikut:⁹⁰

- “1. *Every person commits a crime against the environment who:*
 a) *Knowingly, recklessly (dolus eventualis), or through negligence, whether or not in violation of a statutory or*

⁸⁸Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, buku I, hal.42.

⁸⁹Mardjono Reksodiputro, *Ibid*, hal.42.

⁹⁰The Portland Draft, March 19-23,1994, *Proposed Model for a Domestic Law of Crimes Against the Environment, International Meeting of Experts on Environmental Crime: The Use of Criminal Sanctions in The Protection of The Environment; Internationally, Domestically and Regionally*, World Trade Centre Two, Portland, Oregon, USA, hal.1

- regulatory duty, causes or contributes to serious injury or damage to the environment, whether local or regional;*
- b) *Knowingly, recklessly (dolus eventualis), or through negligence, whether or not in violation of a statutory or regulatory duty, emits discharges, disposes of, or otherwise releases a pollutant, and thereby causes or contributes to death, serious illness, or severe personal injury to human being;*
- c) *Knowingly, recklessly (dolus eventualis), or through negligence, whether or not in violation of a statutory or regulatory duty, causes or contributes to a substantial risk of serious injury or damage to the environment, whether local or regional;*
- d) *Knowingly, recklessly (dolus eventualis), or through negligence, whether or not in violation of a statutory or regulatory duty emits discharges, disposes of, or otherwise releases a pollutant, and thereby causes or contributes to a substantial risk of death, serious illness, or severe personal injury to a human being.*

Dari rumusan tersebut, *generic crimes* dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu, *pertama*, setiap orang yang secara sengaja telah melanggar atau tidak sengaja telah melanggar suatu kewajiban menurut undang-undang atau yang berkaitan dengan peraturan lainnya (huruf a dan c), serta *kedua*, karena kelalaian telah melanggar atau tidak suatu kewajiban menurut perundang-undangan atau yang berkaitan dengan peraturan lain (huruf b dan d).

Rumusan *generic crimes* itu dapat dikategorikan sebagai ‘delik materiil’ karena lebih melihat kepada adanya akibat dan resiko yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Di sisi lain, pembuktian delik materiil dalam hukum pidana lingkungan membutuhkan tahap pembuktian yang akurat dari multi-disipliner terhadap dampak kerusakan dari kejahatan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup.

Demikian pula dalam *generic crimes* asas pertanggungjawabannya masih didasarkan kepada “kesalahan”, yaitu dengan terdapatnya kata-kata kesengajaan (*knowingly*) dan kelalaian (*recklessly/dolus eventualis*), serta kealpaan (*negligence*), sementara dalam kebijakan penal untuk mengatasi kejahatan lingkungan berkembang pemikiran dipakainya asas pidana tanpa kesalahan dengan

argumen bahwa tahap pembuktian dalam masalah penyelesaian masalah lingkungan terkadang mendapat kesulitan.

Selanjutnya, pengertian *specific crimes* diatur dalam *section 2* adalah sebagai berikut.⁹¹

- “2. Every person commits a crime against the environment who:
- a) Knowingly, and in express disregard of a statutory or regulatory duty, or ;
 - b) Through recklessness (*dolus eventualis*), or negligence, and in violation of a statutory or regulatory duty:
 - (i) release or discharge a pollutant into the environment,
 - (ii) operates a hazardous installation,
 - (iii) imports, exports, handles, transports, stores, treats or disposes of a toxic, hazardous or dangerous articles, substances or waste, or in any manner facilitates the import, export, intentional circulation, handling, transport, storages, treatment, or disposal of such materials,
 - (iv) causes or contributes to serious injury or damage to the environment, whether local or regional, or,
 - (v) supplies false material information or omits or conceals material required information or tampers with monitoring devices.”

Rumusan dalam *specific crimes* ini memuat delik formil, dengan penekanan pada unsur ‘perbuatan’ saja untuk dapat dipidananya suatu perbuatan (huruf a dan huruf b, kecuali bagian iv), namun juga memuat delik materiil, yang menekankan pada adanya ‘akibat’ dari suatu perbuatan (huruf b bagian iv). Asas pertanggungjawabannya didasarkan kepada kesalahan, yaitu dengan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian atau *through recklessness (dolus eventualis), or negligence*.

Delik formal dalam rumusan *specific crimes* ini membantu memudahkan aparat penegak hukum dalam tahap pembuktian terjadinya tindak pidana terhadap lingkungan hidup, karena pemidanaan akan cukup didasarkan pada perbuatan pelaku baik berupa pelanggaran undang-undang (*through recklessness (dolus eventualis)*,

⁹¹ *Ibid*

or negligence, and in violation of a statutory or regulatory duty), melepaskan zat pencemar (release or discharge a pollutant into the environment), mengoperasikan instalasi berbahaya (operates a hazardous installation), dan sebagainya, tanpa melihat akibat perbuatannya.

Sementara pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum atau korporasi, diatur pada *section 5* yang menyebutkan:⁹²

5 a. The Crimes set forth above may lead to criminal liability for either or both individual persons and legal entities, where it is established that the crime were committed in the exercise of organizational activities.

b. This liability of legal entities comes into being if:

(i) there has been faulty risk management of the legal entity over time and a generic crime mentioned in section I has been committed, or,

(ii) there has been a breach of a statutory or regulatory provision by the legal entity.

c. The criminal liability of the legal entity applies in addition to the personal liability of managers, officers, agents, employees or servants of the legal entity.

d. The criminal liability of the legal entity applies regardless of the whether or not the individual through whom the entity acted, or omitted to act, it identified, prosecuted, or convicted.

e. All sanctions mentioned in section 7, 8 and 9, with the exception of the prison sanction, may be imposed upon the legal entity that is found criminally liable.

Maka, dalam *Portland Draft* ini telah ada prinsip penekanan terhadap sifat perbuatan pidana dari korporasi yang dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, juga system pertanggungjawaban pidana korporasi (badan hukum), dan sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan, baik individu maupun korporasi (*The Crimes set forth above may lead to criminal liability for either or both individual persons and legal entities, where it is established that the crime were committed in the exercise of organizational activities*).

⁹²*Ibid*

Selanjutnya, pada XVth *International Congress of Penal Law, Crimes Against The Environment – Application of The General Part* yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5-10 September 1994, dalam “draft resolution”nya menetapkan:⁹³

“ *Corporate Criminal Liability For Environmental Offence :*

- 1) *conduct that merits imposition of criminal sanctions can be engaged in by private juridical and public entities as well as by natural persons.*
- 2) *National legal systems should, wherever possible under their constitution or basic law, provide for a variety of criminal sanctions and/or other measures adapted to private juridical and public entities.*
- 3) *Where a private juridical entity or a public entity is engaged in an activity that poses a serious risk of harm to the entities should be required to exercise supervisory responsibility in a manner to prevent occurrence, of harm and they should be held criminally liable if serious harm to the environment results as a consequence of their failure to properly discharge this supervisory responsibility.*

Intisari draft resolusi tersebut adalah *pertama*, pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum privat maupun publik, sebagaimana juga dikenakan kepada orang perseorangan.

Kedua, sistem hukum nasional harus memungkinkan menyediakan bermacam-macam sanksi pidana dan/atau tindakan-tindakan lainnya yang disesuaikan untuk badan hukum publik dan badan hukum privat.

Ketiga, bilamana suatu badan hukum privat atau badan hukum publik dalam menjalankan suatu aktifitasnya menyebabkan terjadinya kerusakan atau menimbulkan terjadinya kerusakan atau menimbulkan resiko serius terhadap lingkungan hidup, maka manager dan direksi yang harus bertanggungjawab atas perusahaan tersebut, yang

⁹³Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2002), hal.190.

kewajiban pertanggungjawabannya didasarkan pada kedudukannya sebagai pemimpin.

Kongres PBB ke-9, yang diselenggarakan di Kairo pada tanggal 29 April sampai dengan 8 Mei 1995, telah menjadikan issue lingkungan hidup sebagai salah satu agenda utama. Pada draft resolusi yang diajukan yang kemudian menjadi resolusi sepanjang menyangkut "environment resolution" diajukan beberapa proposal sebagai berikut:⁹⁴

1. *The right to enjoy an adequate environment and the duty to preserve the environment should be established in all legislations at the national level;*
2. *A chapter concerning environmental offences should be included in penal codes;*
3. *The necessary measures should be introduced to ensure that damage to the environment is repaired, either by the transgressors themselves or by the state;*
4. *The subject of environmental protection should be included all educational level, and specifically in curricula for the study of criminal law, and human resources should also be developed to deal with these new problems by means of degree courses, postgraduates courses, seminars, and many other form of training;*
5. *Not only should environment offences be established as a class of offences in penal codes, but also, in the administrative area, offending enterprises should be subject to financial penalties;*
6. *Regarding penal sanctions themselves, the principle of subjective culpability should be maintained.*

Terjemahan bebas:

1. Hak untuk menikmati suatu lingkungan yang memadai dan tugas untuk melindungi (memelihara) lingkungan tersebut harus ditetapkan, (dibuat) dalam semua perundang-undangan pada tingkat nasional;
2. Suatu bab (*chapter*) yang berkenaan dengan kejahatan terhadap lingkungan harus dimasukkan dalam undang-undang pidana (*penal codes*);
3. Suatu langkah penting harus diperkenalkan untuk menjamin bahwa kerusakan terhadap lingkungan tersebut diperbaiki, baik oleh pelanggar itu sendiri maupun oleh Negara;

⁹⁴ *Ibid*, hal.187.

4. Perjanjian-perjanjian kerjasama harus dibuat antara negara-negara, termasuk di dalamnya ketentuan untuk pertukaran berbagai pengalaman dalam hal program-program pencegahan dan pembuatan undang-undang yang efektif;
5. Pokok bahasan mengenai perlindungan lingkungan ini sebaiknya mencakup pada semua tingkat pendidikan, dan secara khusus dalam kurikulum untuk studi hukum pidana, dan sumber daya manusia harus dikembangkan untuk menghadapi berbagai permasalahan baru ini, dengan melakukan berbagai tingkatan kursus lanjutan, seminar-seminar dan bermacam bentuk pelatihan lainnya;
6. Tidak hanya pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan yang ditetapkan sebagai suatu kelas kejahatan dalam undang-undang pidana, akan tetapi juga pada bidang administrasi, korporasi-korporasi yang dinyatakan bersalah harus dijadikan subjek pada hukum finansial.

Disini mulai diatur tindakan tata tertib bagi korporasi yang dapat berfungsi sebagai pidana tambahan. Sedangkan sanksi pidana bisa dikenakan kepada para pengurus korporasi yang melakukan kejahatan. Kebijakan ini saja dirasa *tidak cukup*. Terdapat kecenderungan *besar untuk meminta* pertanggungjawaban pidana terhadap subjek/pelaku tindak pidana korporasi.

Dari berbagai formulasi internasional yang dikemukakan tersebut, terlihat upaya-upaya mendukung pemidanaan terhadap korporasi itu sendiri sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Bahkan telah secara jelas ada keinginan internasional terhadap kriminalisasi terhadap korporasi sebagai subjek/pelaku tindak pidana dalam kejahatan yang dilakukannya (kejahatan korporasi), khususnya dalam kejahatan lingkungan untuk menggunakan hukum pidana tidak lagi sebagai "*ultimum remedium*" namun difungsikan sebagai "*premium remedium*".

2.2.2. Formulasi Nasional

Dalam formulasi nasional, upaya untuk mendudukan korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana yang dapat dimintai

Pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁹⁵

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni di lingkungan mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Dari faktor pertama yaitu hukumnya sendiri, dalam formulasi nasional selama ini terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap subjek korporasi atau pengaturan terhadap subjek/pelaku tindak pidana korporasi diatur melalui peraturan diluar KUHP. Ini sesuai dengan adagium "*Lex specialis derogat legi generali*" pada Pasal 103 KUHP dimana undang-undang yang lebih khusus dapat mengesampingkan ketentuan yang umum.⁹⁶

Beberapa undang-undang di luar KUHP yang mengatur pertanggungjawaban korporasi antara lain ada dalam:

1. Undang-undang No.7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
2. Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
4. Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

⁹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2002), Cetakan keempat, hal.5-6.

⁹⁶Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta:Bumi Aksara,1999), Cetakan ke duapuluh, hal.40.

5. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme;
8. Undang-undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam Pasal 59 KUHP sebenarnya telah dinyatakan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun dalam perumusannya hanya menyebutkan pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris saja yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, kecuali mereka tidak terbukti melakukan pelanggaran, selengkapya berbunyi:

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Bila dikaitkan dengan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP sebagaimana tersebut di atas, sementara KUHP merupakan Undang-undang pokok yang merupakan ketentuan umum, maka berdasar ketentuan Pasal 103 KUHP, apabila KUHP tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan khusus yang menampung pengaturannya di luar KUHP. Konsekuensi dari kondisi tersebut di atas, maka dapat ditempuh solusi berupa reformulasi ketentuan tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur di luar KUHP.⁹⁷

⁹⁷Dwidja Priyatno,S.H., *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung:CV.Utomo,2004), hal.199.

Implikasi dari dijadikannya korporasi sebagai subjek pidana harus diikuti adanya ketentuan khusus dari peraturan perundang-undangan tersebut mengenai:

- a. Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana;
- b. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, dan;
- d. Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.⁹⁸

Formulasi kedua dapat ditempuh dengan melakukan perubahan atau amandemen KUHP dengan memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana umum. Jalan kedua ini ditempuh oleh Belanda pada tahun 1976 dengan menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam *wetboek van strafrecht*nya.

Dalam Pasal 47 draft Rancangan KUHP tahun 2008 dikatakan dengan jelas bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Juga dalam Pasal 205 disebutkan "*setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi*". Dalam RKUHP juga mengatur tentang alasan pembeda dan pemaaf yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi. (vide Pasal 53).

Pokok-pokok pengaturan terhadap kebijakan atas korporasi yang diatur dalam draft RKUHP tahun 2008 antara lain tentang:

- a. Adanya penegasan korporasi sebagai subjek pidana dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 47);
- b. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan apabila tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi (Pasal 48);
- c. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 49-50);

⁹⁸Dwidja Priyatno, *Ibid*, hal.199

- d. Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 51);
- e. Penentuan pidana sebagai *ultimum remedium* bagi korporasi (Pasal 52);
- f. Penentuan alasan pembeda dan pemaaf bagi korporasi (Pasal 53).

Bahkan dalam RKUHP tahun 2008 ini disamping telah diatur penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan (lihat Pasal 49-50), juga telah mengatur kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana (Pasal 48) yang berbunyi:

“Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.”

Kalimat “...berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut...”, merupakan konsep yang diambil dari Pasal 15 ayat (2) UU No.7 Drt Tahun 1955 dan dalam Pasal 20 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam Pasal 17 ayat (2) UU No.15 Tahun 2003 tentang Terorisme, yang berbunyi “...berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dan bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama...”. Ini menjawab kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana.

Dalam konsep R-KUHP tahun 2008 ini juga telah terdapat ketentuan tentang pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang secara khusus dapat diterapkan untuk korporasi. Pidana tambahan untuk korporasi hanya disebutkan dalam Pasal 67 ayat (3) “*Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun*

*tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana”, namun dalam Pasal 85 telah ditambahkan secara spesifik ‘hak yang dapat dicabut’ itu ialah “Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi”.*⁹⁹

Namun sebagaimana dalam draft RKUHP tahun 2000, dalam draft RKUHP tahun 2008 pun belum didapati pengaturan tentang jenis sanksi pidana yang ditujukan secara khusus untuk korporasi, karena jenis pidana yang diatur dalam Pasal 61 masih berorientasi pada pemidanaan yang ditujukan kepada manusia.

Sementara dalam Penjelasan Pasal 84 ayat (4) R-KUHP Tahun 2008 dinyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam KUHP hanya berupa pidana denda, maka wajar apabila ancaman maksimum pidana denda yang dijatuhkan pada korporasi lebih berat daripada ancaman pidana denda terhadap orang perseorangan. Kriteria jumlah denda terhadap korporasi ditentukan dalam Pasal 80 ayat (5) yang menyatakan,

“Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan ;

- 2.1. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 5 (limabelas) tahun adalah pidana denda kategori V;
- 2.2. Pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda kategori VI”.

Dalam Pasal 80 ayat (6) dinyatakan bahwa pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda Kategori IV, yang dalam Pasal 80 ayat (3) huruf d dinyatakan “*Kategori IV Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)*”.

⁹⁹Bandingkan dengan ‘hak yang dicabut’ dalam pidana tambahan dalam draft RKUHP tahun 1999-2000 yang bersifat umum dan hanya merumuskan bahwa hak yang dapat dicabut “..adalah segala hak yang diperoleh korporasi” (Pasal 84 ayat (2)).

Terhadap pelaksanaan pidana pokok denda diatur dalam pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*pidana denda dapat - dibayar dengan cara dicicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim*". Dalam hal pidana denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) tersebut tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

Jenis-jenis pidana seperti dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab IX tentang ketentuan pidana, mulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 kiranya dapat dijadikan acuan untuk dipertimbangkan untuk memperkaya alternatif pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap korporasi di dalam RKUHP baru nanti.

Sebagai contoh Pasal 47 UUPH menentukan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa: (a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan atau, (b) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan dan atau, (c) perbaikan akibat tindak pidana dan atau, (d) mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan atau, (e) meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan atau, (f) menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Kiranya jenis-jenis pemidanaan itu dapat pula di adopsikan kedalam R-KUHP yang baru untuk diterapkan kepada korporasi.

Formulasi internasional terhadap pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana tersebut beberapa di aplikasikan ke dalam formulasi perundangan nasional, beberapa diantaranya *Basel Convention on Hazardous Waste* yang menjadi instrumen patokan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, *United Nations Convention on Biological Diversity* yang di turunkan ke dalam *Jakarta Resolution on Sustainable Development* (1987).

2.2.3. Tahap-Tahap Perkembangan Upaya Pidanaan Terhadap Subjek Hukum Korporasi

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana masih menjadi perdebatan dan menimbulkan sikap pro dan kontra. Masing-masing pihak mengemukakan argumentasinya masing-masing.

Seorang diantaranya yaitu Oemar Seno Adjie, mengatakan bahwa kemungkinan adanya pidanaan terhadap persekutuan-persekutuan, didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan utilitas melainkan pula atas dasar-dasar terorisitib dibe narkan.¹⁰⁰

Sedangkan Sudarto sehubungan dengan masalah dapat dipidananya korporasi menyatakan:

“Saya tidak menyangkal kemungkinan peranan korporasi di kemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang hampir 20 Tahun itu (sekarang hampir 52 tahun, penulis) berapakah korporasi yang telah dijatuhi pidana. Sayang sekali tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka ini dapat memberikan petunjuk sampai dimana kebutuhan akan perluasan pertanggungjawaban dari korporasi. Kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak banyak pidanaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan itu memang diperlukan?. Kalau aturan itu nanti betul-betul diterima, maka Indonesia akan tergolong negara sangat maju di seluruh dunia di bidang ini”¹⁰¹

Namun, Glanville Williams menyatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkannya korporasi berdasarkan atas *utilitarian theory*, dan semata-mata bukan didasarkan atas *theory of justice* akan tetapi adalah untuk pencegahan kejahatan.¹⁰² Ini merupakan sikap optimis dari *jurist*, sebagaimana halnya Oemar Seno Adjie, yang telah

¹⁰⁰Oemar Seno Adjie, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta:Erlangga,1984), hal.160.

¹⁰¹Sudarto, *Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang:FH-UNDIP, 1979), hal.21-23.

¹⁰²Glanville Williams, *Textbook of Criminal Law*, Second Edition, (London:Stven&Sons, 1983), hal.974.

memahami hakikat bahwa sebagai ilmu sosial, hukum adalah sebuah produk dari kemajuan peradaban, sehingga ia tidak menafikan perubahan.

Pihak yang tidak setuju menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana beralasan sebagai berikut:¹⁰³

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah;
2. Bahwa tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya);
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah;
5. Bahwa dalam prakteknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Pihak yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana beralasan sebagai berikut:

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja.¹⁰⁴
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.¹⁰⁵
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan

¹⁰³J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasan, (Bandung: Binacipta, 1986), hal.239.

¹⁰⁴Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: BPHN, 1984), hal.52.

¹⁰⁵*Ibid.*

untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.¹⁰⁶

4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap pegawai korporasi itu sendiri.¹⁰⁷

Tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat dibedakan dalam tiga tahap:

2.2.3.1. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*). Ini merupakan cara pandang pemikiran dogmatis dari abad ke-19, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia, sehingga terkait erat dengan dengan sifat individualisasinya KUHP. Apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. dalam tahap ini membebankan “tugas mengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus.¹⁰⁸

Tahap ini sebenarnya merupakan dasar bagi Pasal 51 WvS Belanda (Pasal 59 KUHP) yang berbunyi:

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.¹⁰⁹

¹⁰⁶Disampaikan oleh D. Schaffmeister pada *Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan I*, tanggal 6-28 Agustus 1987, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda di FH-UNDIP.

¹⁰⁷George E. Dix, *Gilbert Law Summeries Criminal Law*, Eleventh Edition. (New York: Harcourt Brace Jovanivich Legal and Proffesional Publications, Inc., 1979), hal.43.

¹⁰⁸Mardjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi di FH-UNAIR, (Bandung: Binacipta, 1982), hal.51

¹⁰⁹KUHP, BPHN, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hal. 37.

Dengan melihat ketentuan tersebut diatas, maka para penyusun KUHP dahulu dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non-potest*, yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan pidana.

Pada tahap pertama ini bahwa pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab. Dalam Pasal 59 KUHP diatas memuat alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*). Kesulitan yang timbul dengan Pasal 59 KUHP ini adalah sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang menimbulkan kewajiban bagi seorang pemilik atau seorang pengusaha. Dalam hal pemilik atau pengusahanya adalah korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggungjawab, maka bagaimana memutuskan tentang pembuat dan pertanggungjawabannya?¹¹⁰

2.2.3.2. Tahap kedua

Tahap ini merupakan tahap pengakuan bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan hukum, namun tanggungjawab itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut.

Perumusan khusus untuk ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan hukuman pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya.¹¹¹

2.2.3.3. Tahap ketiga

Atas dasar hal tersebut, maka subjek tindak pidana korporasi tidak diatur dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*) atau tidak diatur dalam KUH Pidana. Dengan demikian, di Indonesia, kebijakan legislasi menyangkut subjek tindak pidana korporasi tidak

¹¹⁰Mardjono Reksodiputro, *Loc.cit.*

¹¹¹D. Schaffmeister, *Op.cit.*, hal.10-11.

berlaku sebagai subjek tindak pidana secara umum, akan tetapi terbatas dan hanya berlaku terhadap beberapa perundang-undangan khusus di luar KUH Pidana.¹¹²

Dari ketiga tahap tersebut dan mengingat fungsi hukum sebagai *social defense* yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dalam pencapaian tujuan *welfare state* (kesejahteraan masyarakat) secara holistik, maka dalam rangka meningkatkan fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi, wajar jika sorotan diarahkan pada kemungkinan menetapkan dan merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum (terutama dalam R-KUHP) Indonesia.

2.3. Model-Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Ketika dikatakan bahwa subjek hukum pidana saat ini termasuk juga badan hukum, maka membawa konsekuensi terhadap tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh badan hukum, yang akhirnya mendapat pembatasan dalam pemidanaannya, antara lain:

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi (pembunuhan, pencabulan, perkosaan);
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi (pidana penjara atau pidana mati).

Dalam hal ini, terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Asas *societas/universitas delinquere non-potest* atau badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, menunjukkan bahwa kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia.

¹¹²DR.Dwidja Priyatno,S.H.,M.Hum.,Sp.N, *Ibid*, hal.167

- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Sementara menurut Prof. DR. Sutan Remy Sjahedini, S.H., terdapat empat kemungkinan system pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu:¹¹³

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

KUHP saat ini masih menganut sistem pertanggungjawaban yang pertama, dengan kata lain, KUHP tidak menganut pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Namun dalam Pasal 50 draft KUHP Nasional tahun 2008 serta dalam berbagai undang-undang di luar KUHP sendiri telah mengambil sikap berbeda dengan menentukan bahwa korporasi dapat pula dituntut sebagai pelaku tindak pidana selain pengurus korporasi yang menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut asalkan perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi dan perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 50 RKUHP di rinci pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut,

¹¹³Prof. DR. Sutan Remy Sjahedini, S.H., *Op.cit*, hal 59.

“Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu pengurus yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab; atau,
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja”.

Sutan Remy memberikan pendapat agar sebaiknya sistem yang keempat yang beliau usulkan sebaiknya yang diberlakukan. Alasan-alasannya antara lain:¹¹⁴

“Alasan pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan mengurangi kerugian financial bagi korporasi.

Alasan kedua, apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, maka sistem itu akan dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” alias pengurus bersembunyi di balik korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggungjawab dengan dalih bahwa perbuatannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan kepentingan korporasi

Alasan ketiga, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius, atau bukan langsung. Dalam hal ini perbuatan pengurus korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi”.

2.3.1. Ajaran-Ajaran Pertanggungjawaban Korporasi

Dalam terminologi hukum pidana yang konvensional, kelompok doktrin yang ada selalu berhubungan dengan sebuah adagium *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*. Tidak satu orangpun dapat didakwa atau dihukum terhadap sebuah tindak pidana kecuali

¹¹⁴*Ibid, hal.62*

perbuatan/tindak pidana tersebut sebelumnya telah diatur dan diberlakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu.¹¹⁵

Perkembangan subyek hukum pidana khususnya korporasi dalam sistem *common law* terutama di Inggris, Amerika Serikat dan Kanada membawa dampak bagi perkembangan subyek hukum pidana pada sistem *civil law*. Mula-mula terdapat keengganan untuk menghukum korporasi, karena korporasi dianggap sebagai fiksi hukum (*legal fiction*), yang berdasarkan aturan *ultra vires* hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang secara spesifik dimuat dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Keberatan lainnya adalah tiadanya *mens rea* yang diperlukan bagi pemidanaan dan tidak dapatnya suatu korporasi untuk tampil sendiri di muka pengadilan. Selain itu, adalah terbukti sulit untuk dapat menghukum suatu korporasi karena ketiadaan sanksi-sanksi yang memadai.¹¹⁶

Demikian pula dengan masalah kemampuan korporasi bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dalam ilmu hukum pidana merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Van Hammel, sebagaimana dikutip oleh Roeslan Saleh¹¹⁷ menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang mempunyai tiga macam kemampuan, yakni: (a) Mampu mengerti maksud perbuatannya; (b) Mampu menyadari perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat; (c) Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya. Pendapat lain mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukum (*wederechtelijke*) perbuatan dan mampu menentukan kehendak.

Pertanyaan yang timbul adalah apakah konsep tersebut diatas berlaku untuk korporasi, maka dikatakan jika kita menerima konsep

¹¹⁵Andi Zainal Abidin, *Asas – Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung, Alumni, 1987, hal.167-168.

¹¹⁶Marcus Wagner, *Corporate Criminal Liability, National and International Responses*, (Background paper for International Society for the Reform of Criminal Law, 13th International Conference Commercial and Financial Fraud : Comparative Perspective, Malta, 8-12 July 1999) dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Perkuliahan Korporasi dan Pertanggung-jawaban Pidana*, Universitas Indonesia, Rabu,22 Oktober 2004.

¹¹⁷Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:Aksara Baru,1981), hal. 85.

functioneel daderschaap maka kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana juga berlaku terhadap korporasi. Dengan alasan, keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan aktivitas pencapaian tujuan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Dengan demikian, kemampuan bertanggungjawab eksekutif korporasi dilimpahkan menjadi kemampuan bertanggungjawab dari korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggungjawab.¹¹⁸

Kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*) adalah juga dua bentuk unsur kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana. Menimbulkan pertanyaan tentang: apakah dan bagaimanakah badan hukum, walaupun tidak mempunyai jiwa manusia (*menselijke psychis*) dapat memenuhi unsur-unsur psikis (*de psychische bestanddelen*), kesengajaan (*opzet*) dan kesalahan (*schuld*)?¹¹⁹

Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat dilakukan dengan cara melihat: apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychish klimaat*) yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekeningsconstructie*) kesengajaan perorangan (*natuurlijk person*) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.¹²⁰

Terhadap alasan pemaaf bagi korporasi, dapat dijelaskan bahwa sebagai konsekwensi diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka alasan-alasan penghapus pidana dapat diterima juga kepada korporasi, namun alasan-alasan penghapus pidana harus dicari pada korporasi itu sendiri.

Ada tiga ajaran pokok yang menjadi landasan bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu

¹¹⁸ Hamzah Hatrik, SH., MH., *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Strict Liability dan Vicarious Liability*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 86.

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 93.

¹²⁰ Muladi, *Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Makalah dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus, 5 Maret 1990).

doktrin *strict liability*, doktrin *vicarious liability*, dan doktrin Identifikasi.¹²¹

¹²¹Beberapa doktrin pertanggungjawaban pidana kepada korporasi lainnya menurut Prof.DR. Sutan Remy Sjahdeini,S.H, dalam bukunya *Pertanggungjawaban Korporasi*, (Jakarta:PT.Grafiti Pers,2006), hal 97-113, dengan menyitir pendapat dari para ahli hukum lain dapat disebutkan diantaranya:

1. *Doctrine of Delegation*. Menurut doktrin tersebut untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi adalah membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dengan melihat adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh seorang pemberi kerja kepada bawahannya merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerja itu atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu.
2. *Doctrine of Aggregation*. Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsure mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.
3. *The Corporate Culture Model* atau Budaya Kerja Perusahaan. Menurut ajaran ini, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan (*an authorize of the corporation*) telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut (*authorized or permitted the commission of the offence*). Berkenaan dengan itu, menurut doktrin ini, tidak perlu menemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu kepada korporasi. Sebaliknya pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus juga bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggung jawab.
4. *Doctrin Reactive Corporate Fault*. Doktrin ini menyatakan bahwa apabila *actus reus* dari suatu tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka pengadilan sepanjang telah dilengkapi dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat mengeluarkan perintah yang bersangkutan, dapat meminta kepada perusahaan untuk:
 - a. Melakukan penyelidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggungjawab di dalam organisasi perusahaan itu;
 - b. Untuk mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggungjawab;
 - c. Mengirimkan laporan yang merinci apa saja tindakan yang telah diambil oleh perusahaan.
 Sementara Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. memiliki ajaran pertanggungjawabannya sendiri yang beliau beri nama *Ajaran Gabungan*. Menurut Prof. Remy korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, tetapi harus selalu melalui manusia yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu atas nama korporasi. Mengingat hal yang demikian itu, maka harus terlebih dahulu dapat dipastikan adanya manusia yang menjadi pelaku sesungguhnya (pelaku materiil) dari tindak pidana tersebut, yang atas dilakukannya tindak pidana itu, korporasi harus bertanggungjawab.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah apabila dipenuhi semua unsur yaitu:

1. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *commission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam sturktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi;
2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;
4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;

a. Doktrin *Strict Liability*

Menurut doktrin ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.

Doktrin ini sering disebut juga *absolute liability*, atau menurut Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, SH menyebutnya dengan istilah “pertanggungjawaban mutlak”.

Dalam perkembangan hukum pidana yang terjadi belakangan diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan. Cukuplah apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (*offences of strict liability*).¹²²

b. Doktrin *Vicarious Liability*.

Sering disebut juga ajaran *respondeat superior*. Menurut Sutan Remy Sjahdeini disebut sebagai “pertanggungjawaban vikarius”. Arti dari doktrin ini adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B.

Teori atau doktrin ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. Menurut asas ini, dimana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau *principal* dan *agent*, berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se* (“seorang yang

-
5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana;
 6. Bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya unsure perbuatan (*actus reus*) dan unsure kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja.

¹²² Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *Op.cit*, hal 78.

berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu”).¹²³

c. Doktrin *Identifikasi*

Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi muncul sebuah teori pemidanaan yaitu teori identifikasi (*identification theory*). Teori identifikasi adalah salah satu teori atau doktrin yang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggung-jawaban pidana secara vikarius kepada korporasi yang notabene tidak dapat berbuat dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.¹²⁴ Teori Identifikasi unsur-unsurnya yaitu:¹²⁵

- a. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh “*directing mind*” dari korporasi tersebut. *Directing mind* adalah organ dari korporasi atau pekerja lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan organisasi.
- b. Kebijakan yang diambil merupakan *Intravires*. Kebijakan yang diambil oleh badan hukum tersebut secara keseluruhan oleh *directing mind*.
- c. Mendatangkan Manfaat/Keuntungan bagi Badan Hukum tersebut. Menurut Prof.DR .Sutan Remy Sjahdeini,S.H., apabila hasil dari tindak pidana ini tidak masuk ke dalam pembukuan perusahaan sebagai pendapatan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana korporasi tidak dapat dibebankan kepada korporasi. Apabila perbuatan tersebut dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi, maka tidak adil bagi para *stake holder* korporasi tersebut yang antara lain terdiri atas pemegang saham, para pegawai, para kreditur, negara sebagai pemungut pajak, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, dalam hal tindak pidana itu tidak memberikan manfaat apapun bagi korporasi, tetapi hanya memberikan manfaat kepada manusia-manusia yang melakukan perbuatan tersebut, seyogianya

¹²³*Ibid*, hal 86.

¹²⁴Gary Scanlan & Critopher Ryan. *An Inroduction to Criminal Law*. London. Backstone. Press Limited,1985, Hal. 119.

¹²⁵Amanda Pinto dan Martin Evans, pada bagian *the Doctrine of “identification “ dalam Corporate Criminal Liability*, Swett& Maxwell, London 2003 Hal. 39-66 bandingkan dengan tulisan Sutan Remi Sjahdieni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia*, bahan mata kuliah Korporasi Dan Pertanggungjawaban Pidana, Universitas Indonesia, Hal. 61-65

pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada manusia-manusia pelaku tindak pidana tersebut.¹²⁶

2.4. Berbagai Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Lingkungan Hidup di Indonesia

2.4.1. Pengertian Lingkungan Hidup

Membicarakan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari asas, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah dalam undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut UUPH). Pasal 3 UUPH menyatakan :

“Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.¹²⁷

Penjelasan dari Pasal tersebut adalah, berdasarkan asas tanggungjawab negara, di satu sisi negara menjamin bahwa sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara.

Dalam Pasal 4 UUPH-nya dinyatakan tujuan pengelolaan antara lain adalah:

“...agar manusia Indonesia menjadi insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ UUPH No.23 Tahun 1997, Pasal 3.

dan generasi masa depan, serta tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup...”

Norma-norma dimaksud tidak saja dimaksudkan sebagai norma yang kemudian di wujudkan dalam aturan/hukum pidana, namun juga dimaksudkan juga yang diwujudkan dalam hukum administrasi dan juga hukum perdata. Dikatakan terdapat asas *subsidiaritas* dan asas *precautionary* serta asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan. Ini sebagai konsekwensi bahwa hukum lingkungan adalah merupakan hukum fungsional yang menempati titik silang pelbagai hukum lainnya, yang artinya kurang lebih bahwa (dalam penjelasan UUPH) mengatakan,

”sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat”.

Pengertian lingkungan hidup itu sendiri dalam UUPH di definisikan sebagai berikut:

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.¹²⁸

RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar tentang rumusan lingkungan hidup memberikan definisi sebagai berikut.¹²⁹

¹²⁸Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹²⁹RM. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,1991), hal.14.

“secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan factor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain”.

Sedangkan Soejono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka.¹³⁰

Munadjat Danusaputro memberi definisi lingkungan hidup yaitu bila semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.¹³¹

Semua pengertian awal tentang lingkungan tersebut adalah sebagai salah satu dasar pemahaman terhadap penunjang instrument berikutnya yaitu instrumen yuridis dalam hal pengelolaan lingkungan, yang pada akhirnya kaidah-kaidah tersebut dimuat dalam suatu hukum lingkungan.

Dikatakan oleh Danusaputro bahwa hukum lingkungan adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.¹³²

¹³⁰Soedjono Dirdjosisworo dalam Sjahrul Machmud,SH.,MH, *Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Lingkungan*,(Bandung:Mandar Maju,2007), hal.35.

¹³¹ST. Munadjat Danusaputro dalam *Ibid* , hal.35.

¹³²ST. Munadjat Danusaputro dalam *Ibid* , hal.37.

2.4.2. Formulasi Nasional terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berikut ini bermacam peraturan perundang-undangan sebagai formulasi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.¹³³

Tabel 2.1. Peraturan Perundang-undangan dan Lembaga yang Bertanggungjawab

No.	Peraturan Perundang-undangan	Lembaga yang Bertanggung Jawab
<i>General Environmental Legislation:</i>		
1.	UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
2.	<i>Hinder Ordonantie</i>	Pemda
3.	UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Depdagri dan Pemda
<i>Sectoral Environmental Legislation:</i>		
1.	UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
2.	UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	Departemen Perindustrian
3.	UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati	KLH, Departemen Kehutanan (Dephut), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)
4.	UU No.5 Tahun 1992 tentang Konservasi Cagar Budaya	KLH
5.	UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	ESDM
6.	UU No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan	ESDM
7.	UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dgn UU No.19 Tahun 2004 ttg Perubahan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Dephut
8.	UU No.27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi	ESDM
9.	UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DKP
10.	UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Departemen Pekerjaan Umum (DPU)
11.	UU No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	ESDM
12.	UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	PU
13.	UU No.9 Tahun 1990 tentang Pariwisata	Departemen Pariwisata
14.	UU No.6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan	Departemen Pertanian (Deptan)
15.	UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan	Deptan
16.	UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Deptan
17.	UU No.7 tahun 1996 tentang pangan	Deptan
18.	UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	Deptan
19.	UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Departemen Dalam Negeri (Depdagri)

¹³³ *Rapid Assesment Environmental Compliance and Enorcement in Indonesia*, ICEL-KLH-AECEN, 2008, dalam buku *Pedoman Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup KLH*, 2008, hal.6

20.	UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Departemen Keuangan (Depkeu) dan Depdagri
21.	UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Depkeu,Depdagri
22.	UU No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria	Badan Pertanahan Nasional
23.	UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Depkeu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
<i>Provincial Environmental Legislation</i>		
1.	Perda Provinsi Jawa Barat No.19 Tahun 2001 tentang pengurusan Hutan di Jawa Barat	Pem Prov Jabar
2.	Perda DKI Jakarta No.5 Tahun 1998 tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah DKI Jakarta	Pem Prov DKI
<i>Local Environmental Legislation</i>		
1.	Perda Kab.Magelang No23 Tahun 2001 tentang Pertambangan	Pem Kab Magelang
2.	Perda Kab. Bantul No.16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil, dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir	Pem Kab Bantul
<i>Ratified Environmental Legislation</i>		
1.	UU No.5 Tahun 1994 tentang Konvensi Biological Diversity	KLH
2.	UU No.6 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Framemwork on Climate Change</i>	KLH
3.	UU No.17 Tahun 2004 tentang Ratifikasi <i>Kyoto Protocol</i>	

Berdasarkan data diatas, terdapat persoalan yang menyangkut aspek keadilan lingkungan, antara lain karena dilihat dari sisi kuantitas, banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup selama ini justru menuai dampak negatif, yaitu (a) ketidakjelasan kewenangan dan koordinasi antar instansi, (b) perbedaan paradigma dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, (c) pengaturan masih bersifat sektoral dan tidak utuh-menyeluruh (komprehensif).¹³⁴

Masih terdapat celah dalam hukum pengelolaan lingkungan hidup nasional kita yang secara tidak langsung dimanfaatkan oleh multinasional korporasi bekerjasama dengan kebijakan pemerintah untuk memenuhi hasrat kapitalisnya dengan mengorbankan hutan alam dan kerusakan lahan-lahan agrarian akibat eksplorasi pertambangannya di negara-negara berkembang.

¹³⁴Gunawan, *Op.cit.*, hal.32.

2.4.3. Pendekatan dan Azas-azas Khusus dalam Penegakan Hukum Lingkungan

2.4.3.1. Pendekatan-pendekatan dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Esensi tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Oleh karenanya, maka penegakan hukum bukanlah satu-satunya cara.¹³⁵ Secara garis besar pendekatan penataan dapat ditempuh melalui empat pendekatan:¹³⁶

- a. *Command and Control Approach (CAC)*;
- b. *Economic approach*;
- c. *Behavior approach*;
- d. *Public pressure approach*.

Command and Control Approach (CAC) atau lazim juga disebut *deterrent approach* (pendekatan penjeratan) adalah pendekatan hukum itu sendiri. Di dalam pendekatan ini terdapat ancaman hukuman (sanksi) dan penjatuhan sanksi. Indonesia adalah negara yang menerapkan pendekatan ini dalam menegakkan hukum lingkungannya.

Di Indonesia melalui UUPH No.23 thn 1997, secara umum memberikan peluang bagi pengembangan pendekatan ekonomi, seperti ada Pasal 10 yang mewajibkan pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat *preemptive*, *preventif*, dan *proaktif*. Namun demikian, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah penekanan kebijakan lebih diarahkan pada pendekatan *deterrence*. Seperti terlihat pada bab VI-IX yang mengatur masalah perizinan, persyaratan-persyaratan

¹³⁵Mas Achmad Santosa, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi, Pidana, dan Perdata Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, Environmental Law and Enforcement Training, Indonesia-Australia Specialized Training Project Phase II, Jakarta 05-10 November 2001.

¹³⁶Mas Achmad Santosa, *idem*, hal 234-235.

larangan-larangan, pengawasan, sanksi administratif, gugatan, ancaman hukuman pidana.

Penggunaan-penggunaan pendekatan di atas berbeda pada tiap-tiap negara, sangat bergantung kepada situasi kondisi pemahaman pemerintah, kultur baik masyarakat yang juga tercermin dalam kultur birokrasinya, serta kehendak politik dan yang terpenting komitmen pemerintah.

2.4.3.2. Azas subsidiaritas

Subsidiaritas dalam kamus Inggris-Indonesia John M. Echols dan Hassan Shadily dimaknai sebagai “cabang, tambahan”.¹³⁷ Demikian pula dalam Kamus Hukum¹³⁸ bermakna sebagai “pengganti, tambahan.”

Dalam penjelasan umum UUPL angka 7 subsidiaritas diartikan sebagai berikut:

“sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relative berat dan/atau akibat perbuatannya relative besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.”

Asas subsidiaritas sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum di atas memberikan pengertian bahwa berlakunya ketentuan hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa hidup **tidak efektif** dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya

¹³⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, hal 563, hal.13.

¹³⁸ JCT. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 1980, hal.163.

relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.¹³⁹

Oleh karena penegakan hukum pidana disandarkan pada ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, perdata serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka dengan demikian penegakan hukum pidana lingkungan tersebut bersifat "*ultimum remedium*".

2.4.3.3. Asas *Ultimum Remedium* dan Asas *Premium Remedium* dalam penegakan hukum pidana lingkungan

H.L. Packer menyatakan bahwa sanksi pidana adalah suatu sarana terbaik yang tersedia yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sementara asas *ultimum remedium* yang masih dianut dalam UUPH seharusnya sudah harus ditinjau kedudukannya karena disinilah titik rawan dis-fungsionalnya hukum pidana. Dasar pemikiran ini ada dalam Penjelasan UUPH angka 7 alinea 7, "*dengan mengantisipasi kemungkinan semakin banyak munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam undang-undang ini diatur pula pertanggungjawaban korporasi*". Oleh karenanya, seyogyanya hukum pidana dapat ditampilkan sebagai *premium remedium*.¹⁴⁰

Dikatakan pula dalam penjelasan UUPH bagian umum angka 7 alinea 7 tersebut bahwa penggunaan hukum pidana bersifat *ultimum remedium* terhadap pencemaran atau perusakan lingkungan yang bersifat tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat dan/atau akibat perbuatannya relatif tidak besar, dan/atau perbuatannya tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Akan tetapi, sebagai wacana untuk reformulasi aturan dalam tindak pidana lingkungan, maka, untuk tingkat kesalahan

¹³⁹Sjahrul Machmud, SH., MH, *Op.cit*, hal.49.

¹⁴⁰Edi Setiadi, "*Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*", Bahan kuliah Pasca-Sarjana Unisba, Oktober, 2003.

pelaku relatif berat dan/atau perbuatannya relatif besar, dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat, maka peran hukum pidana bukan lagi *ultimum remedium* akan tetapi sudah *premium remedium*.¹⁴¹

Asas *premium remedium* ini diterapkan terutama kepada pelanggaran terhadap delik materiil, dimana tercemar atau rusaknya lingkungan secara kasat mata dapat dilihat dari adanya perubahan warna air, bau air, matinya mahluk yang hidup dalam air atau biota air. Penggunaan asas ini, terutama dikaitkan dengan penerapannya terhadap subjek hukum korporasi, akan dibahas secara lebih mendetail dalam bab selanjutnya.

2.4.3.4. Asas *Precautionary*

Dari asas *Subsidiaritas* ini dalam penerapannya terkandung asas *precautionary principle* (asas/prinsip pencegahan).¹⁴² Prinsip ini dapat ditemui pada prinsip nomor 15 deklarasi Rio (*Rio Declaration on Environmental and Development 1992*), yang memuat 21 prinsip untuk membangun kerjasama global yang baru dan seimbang melalui kerjasama lima negara. Amanat prinsip ini adalah pada pokoknya adalah mendukung *sustainable development*. Pengawasan ini dapat dilakukan sejak awal melalui proses penyusunan AMDAL dan pembinaan melalui proses teguran-teguran secara administratif.

Prinsip ini mengandung makna bahwa pencegahan lebih didahulukan dan diutamakan dari penindakan. Tindakan pencegahan atau pengawasan dari instansi harus lebih dikedepankan (hukum administrasi) dibandingkan dengan penegakan hukum pidana.

¹⁴¹Sjahrul Machmud,SH.,MH,ibid,hal.51

¹⁴²Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MA RI, Kumpulan Tulisan dari Bapedal berjudul "*Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup*", Tahun 1989, hal.248-249.

2.5. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup, terutama yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana, tidak hanya terbatas pada UUPH tetapi termasuk juga beberapa tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup seperti yang diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-Undang No. 35 tahun 1991 tentang Sungai;
6. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Dalam menangani perkara-perkara kejahatan lingkungan hidup, penegak hukum hendaknya lebih banyak memberikan perhatiannya terhadap kemungkinan diterapkannya kualifikasi *corporate crime* di bidang lingkungan hidup untuk memikirkan bagaimana teknik penuntutan yang tepat dan efektif dalam menghadapi *Environmental corporate crime*.

Dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UUPH terdapat beberapa kata kunci mengenai *Environmental corporate crime* yaitu:

- a) tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;
- b) tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;

- c) tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap **badan hukum** maupun terhadap mereka yang **memberi perintah** atau yang **bertindak sebagai pemimpin** dalam perbuatan itu atau **terhadap kedua-duanya**;
- d) tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan baik terhadap mereka yang **memberi perintah** atau yang **bertindak sebagai pemimpin** tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama;

Dari beberapa kata kunci tersebut di atas dapat diketahui beberapa hal seperti:

- a. *Environmental corporate crime* adalah tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang pelaku, materil atas nama suatu perusahaan/badan hukum atau dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pimpinan perusahaan/badan hukum seperti perseroan, perserikatan, yayasan, dll.
- b. Tersangka/terdakwa dalam *environmental corporate crime* yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dan tindakan tata tertib, adalah baik orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin maupun badan hukum itu sendiri.
- c. Karyawan rendahan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam rangka semata-mata menjalankan perintah atasannya tidak termasuk yang dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana dalam suatu perkara tindak pidana lingkungan hidup perusahaan (*environmental corporate crime*).

UUPLH berfungsi sebagai *Umbrella Act* (ketentuan pokok), yaitu sebagai rujukan yang utama bagi ketentuan pengaturan terhadap lingkungan dalam undang-undang lainnya. Ini dapat dilihat dari bagian Umum Penjelasan UUPLH dalam angka 7 alinea 4,

“Undang-undang ini memuat norma hukum lingkungan hidup. Selain itu, undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan

perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energy, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dwi ekosistemnya, industri permukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain”.

Fungsi hukum pidana dalam UUPLH adalah fungsi yang subsidiar, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UUPLH, yaitu:

“sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat”.

Walaupun pengertian tindak pidana lingkungan hidup sendiri tidak dimuat dalam UUPLH, namun dapat dikatakan bahwa tindak pidana (terhadap) lingkungan hidup diartikan sebagai pencemaran lingkungan hidup, yaitu,

“masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.¹⁴³

Sementara yang dimaksud sebagai perusakan lingkungan adalah:

“tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya, yang

¹⁴³Pasal 1 butir 12 UUPLH.

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.¹⁴⁴

Terhadap perbuatan yang mencemari lingkungan ini dalam UUPH diatur ancaman pidananya dalam Pasal 41 hingga Pasal 48. Guna menentukan pihak yang bertanggungjawab diantara pengurus suatu badan hukum tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, ijin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan.

Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan sehingga dari penelusuran tersebut akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut dapat terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.¹⁴⁵

2.6. Tanggungjawab Korporasi atas Lingkungan Hidup sebagai Kewajiban dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia

Kewajiban dan tanggungjawab aktor non-negara terhadap HAM lebih spesifik ke korporasi mulai dikenal terutama sekali setelah keluar dokumen *Global Compact* PBB tahun 1999. *Global Compact* terdiri dari sepuluh asas: dua di bidang HAM (no.1-2), empat di bidang standar tenaga kerja (no.3-6), tiga di bidang lingkungan hidup (no.7-9), dan satu di bidang anti-korupsi (no.10; masuk tahun 2004).¹⁴⁶

Merujuk pada dokumen *Global Compact* tersebut, penilaian HAM atas kinerja korporasi meliputi 9 isu, namun beberapa yang penting dan berhubungan dengan lingkungan hidup antara lain yaitu:

¹⁴⁴Pasal 1 butir 14, *Ibid.*

¹⁴⁵Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal.180-181.

¹⁴⁶Mardjono Reksodiputro, *Sektor Bisnis (Corporate) Sebagai Subjek Hukum dalam Kaitan dengan HAM*, <http://www.duniaesay.com/09/15htm>, diakses 15 November 2008.

Pertama, dukungan dan penghormatan HAM yang diterima secara internasional berdasarkan pengaruh yang dimilikinya; *kedua*, aktivitas yang dilakukan dipastikan tidak melanggar dan menyebabkan timbulnya kejahatan HAM; serta *ketujuh*, mendukung pendekatan pencegahan kerusakan lingkungan, *kedelapan*, mengambil inisiatif mempromosikan tanggungjawab lingkungan yang lebih besar, *kesembilan*, mendorong pengembangan dan difusi teknologi yang ramah lingkungan.¹⁴⁷

Disamping *Global Impact*, juga ada norma PBB untuk mengatur kewajiban dan tanggungjawab HAM korporasi, yaitu *Norms on The Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*. Norma ini disusun atas beberapa alasan, *pertama*, adanya kecenderungan global yang meningkatkan pengaruh perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya dalam ekonomi di sebagian besar Negara dan dalam hubungan ekonomi internasional. *Kedua*, perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya mempunyai kemampuan untuk membantu perkembangan perekonomian tetapi juga dapat membahayakan terlaksananya HAM. *Ketiga*, adanya masalah HAM Internasional yang di dalamnya ada juga yang merupakan pengaruh perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya.¹⁴⁸ Doktrin ini di kemudian hari lebih populer dengan nama tanggungjawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

2.7. Berbagai Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Lingkungan Hidup

Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, korporasi mempunyai kewajiban dalam kebijakan/langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;

¹⁴⁷Gunawan, *Op.cit*, hal.51-52.

¹⁴⁸*Ibid*

- b. Merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak (pantas) serta menetapkan siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
- c. Merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan.
- d. Penyediaan-penyediaan sarana-sarana financial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Jika terhadap kewajiban-kewajiban ini adanya hukum tidak atau kurang difungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindakan terlarang.¹⁴⁹

Di Indonesia, masalah lingkungan hidup belum banyak diangkat ke persidangan. Terutama yang dibawa ke persidangan secara pidana dengan dakwaan atau dituntut atas pencemaran lingkungan. Terlebih lagi jika subjek/pelaku pidana terhadap perbuatan pencemaran lingkungan hidup itu adalah korporasi.

Perlu dicatat, beberapa tahun silam terdapat kasus tindak pidana lingkungan hidup yang muncul ke permukaan tetapi tidak mendapat penyelesaian secara hukum, diantaranya beberapa kejadian misalnya:

1. Pada tahun 1998 : Tangki amoniak Ajinomoto yang bocor dan berkekuatan 3 ton menimbulkan dampak luar biasa ternyata tidak ada penegakan hukum dan tidak ada recovery lingkungan, yang ada hanyalah bagaimana masyarakat dibuat berlarut-larut dan akhirnya hampir satu kampung di belakang Ajinomoto harus dipindah dan tanahnya dibeli dengan paksa dan menyisakan 4 orang yang

¹⁴⁹Panduan dan Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Bapedalda Propinsi Sumatera Utara dengan Lembaga Penelitian Sumatera Utara, Medan, 2002, hal.80.

bertahan yang bergabung dalam Forum Perjuangan Rakyat Lingkungan.

2. Pada tahun 2000 : Kebocoran Petrokimia dan juga tidak ada informasi lanjutan mengenai hal ini, termasuk penegakan hukum yang berarti.
3. Pada tahun 2001 : Kebocoran sektor migas di kecamatan Suko, Tuban, milik Devon Canada dan Petrochina. Kadar hidro sulfidanya waktu itu cukup tinggi, sehingga menyebabkan 26 petani dirawat di rumah sakit. Kejadian tersebut memicu masyarakat satu kampung untuk datang melihat ke tambang, tetapi yang didapat masyarakat adalah ditembaki polisi Bojonegoro, sehingga 14 orang tertembak.
4. Pada tahun 2002 : Terdapat tumpahan minyak mentah karena eksplorasi Premier Oil yang sudah beroperasi sejak 1998. Ketika nelayan mencoba menggunakan hak-hak suaranya, dan tidak didengar, baik oleh pemerintah maupun pihak korporasi, lalu mereka melakukan blokade; namun aksi itu dijawab dengan tindakan kriminalisasi terhadap nelayan.
5. Pada tahun 2003 : Ledakan Petrowidada, sehingga membakar beberapa bangunan dan mencemari sungai. Tidak ada penegakan hukum disana. Hanya seorang satpam dan kepala teknis yang diberi hukuman.¹⁵⁰

Untuk itulah maka menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum lingkungan hendaknya memiliki aspek-aspek sebagai berikut:¹⁵¹

1. Peran hukum menstrukturkan kepada kepastian dan ketertiban dengan mendasarkan kepada pertimbangan para ahli masing-masing sehingga perencanaan ekonomi dan pembangunan akan memperhatikan efek lingkungan secara keseluruhan;

¹⁵⁰“Potret Advokasi Ekologis vis a vis Kejahatan Korporasi”, <http://www.walhi.or.id/kampanye/globalisasi/tangugat/070220_kjhtnkorporasi_li/> ,diakses 20 Februari 2007.

¹⁵¹Mochtar Kusumaatmadja, "Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup Manusia, Beberapa Pikiran dan Saran", Majalah Ekologi dan Pembangunan, No.1 Tahun 173, hal.13-14.

2. Pola perundang-undangan lingkungan dapat bersifat preventif dan represif, sementara mekanismenya dapat digunakan dengan berbagai instrument antara lain perizinan, insentif, denda dan hukuman;
3. Pendekatannya bisa bersifat sektoral seperti pertambangan , industri, pertanian, planologi kota, kesehatan dan sebagainya. Bisa juga bersifat menyeluruh (integral dan komprehensif) seperti dengan pembuatan Undang-undang Pokok (*Basic Law*) sebagai dasar dari pengaturan seluruh bidang sektoral.



BAB III
PEMIDANAAN KORPORASI
SEBAGAI UPAYA *ULTIMUM REMEDIUM* OLEH PENUNTUT UMUM
DALAM KASUS KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan pula penegakan hukum lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997):¹⁵²

“Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan bertaqwa, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Oleh karenanya untuk percepatan tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan itu dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) 1997 diatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping hak, setiap orang juga berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelanjutan pokok pernyataan ini ialah beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemar dan perusak, sehingga sanksi hukum dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan merusak lingkungan hidup dengan melalui sistem peradilan pidana sebagai salah satu instrumennya.

Untuk menjamin kesinambungan dalam mempercepat pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan pula instrumen Sistem Peradilan Pidana (SPP), sebagai jejaring (*network*) peradilan pidana,

¹⁵²Indonesia, *Undang – Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.23 Tahun 1997, LN No.68 Tahun 1997, TLN No.3699, Pasal 1.

baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁵³ Sistem Peradilan Pidana tentu saja dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.¹⁵⁴

Dalam delik lingkungan hidup dikenal beberapa prinsip yang mendasari penerapan hukum pidana lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵⁵

1. Prinsip legalitas, yakni adanya kepastian hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam membuat rumusan-rumusan hukum pidana, dan perumusan sanksinya. Jadi hal ini perlu dikaitkan dengan akurasi proses kriminalisasi dan segala persyaratannya, seperti adanya korban atau kerugian yang jelas dan sifat penegakan atau pemaksaan dari rumusan tersebut.
2. Hukum pidana lingkungan harus memandang prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni jangan sampai mengorbankan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat.
3. Prinsip bahwa bila terjadi bahaya atau ancaman kerusakan yang serius dan *irreversible*, maka kekurangsempurnaan kepastian ilmiah jangan dijadikan alasan menunda tindakan efektif dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan, prinsip ini disebut *precautionary principle*.
4. Prinsip untuk mencapai tujuan pemidanaan adalah pertama, mendidik masyarakat tentang kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku terlarang dan mencegah pelaku potensial agar tidak berperilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan.
5. Prinsip pengendalian (*principle of restraint*), sebagai salah satu syarat kriminalisasi, bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan bilamana sanksi-sanksi perdata dan administrasi lainnya tidak efektif menangani masalah lingkungan.

¹⁵³Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Hal. 1

¹⁵⁴Mardjono Reksodiputro, *op cit*, Buku III, hal 85.

¹⁵⁵Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 1997*, Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997 di Universitas Diponegoro, 21 Februari 1998.

Oleh karenanya, kedudukan instrumen pidana mendapat peran khusus dalam UUPH. Kekhususan itu terlihat pada penjelasan umum UUPH angka 7 yang mana diberlakukan asas *subsidiaritas* terhadap instrumen ini, yang diartikan sebagai berikut:

“sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya di dayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.”

Ini diartikan bahwa dalam asas *subsidiaritas* terkandung prinsip *precautionary (precautionary principle)*, dimana pencegahan atau tindakan pencegahan lebih didahulukan atau diutamakan dari penindakan. Upaya administrasi dikedepankan melalui upaya instansi terkait dengan cara pengawasan dan pembinaan yang dilakukan melalui lembaga perizinan pada tingkat awal lazimnya dikenal sebagai (dokumen) terhadap analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau *An Environmental Impact Assessment*. Sebagai dokumen yang menganüt *scientific prediction*, maka AMDAL ini merupakan alat prediksi secara ilmiah untuk memberikan perkiraan dan peringatan dini atas suatu pembangunan yang melibatkan unsur lingkungan dalam skala besar¹⁵⁶.

Pencegahan penggunaan sanksi pidana disandarkan atau mensyaratkan pada ketidakefektifan terlebih dahulu sanksi hukum administrasi, perdata serta penyelesaian di luar pengadilan menegaskan bahwa hukum pidana dalam UUPH 1997 bersifat *ultimum remedium* atau *last resort*.

¹⁵⁶M.Daud Silalahi, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju,1995), hal.23.

Menurut Jaro Mayda dalam “*The Penal Protection of The Environmental*”, sanksi pidana dalam proteksi lingkungan hidup dipergunakan sebagai *ultimum remedium*. Jaro Mayda mengatakan, di Amerika Serikat, tuntutan pidana merupakan akhir dari suatu mata rantai yang panjang, yang bertujuan menghapuskan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Mata rantai ini dikelompokkan sebagai berikut:¹⁵⁷

1. Penentuan kebijakan, desain dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan;
2. Peraturan tentang standar atau pedoman minimum, prosedur perizinan;
3. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
4. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penilaian terhadap denda atau ganti rugi;
5. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mempercepat pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti rugi;
6. Tuntutan pidana.

Dengan demikian, pola kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup menurut UUPH baru dapat dimulai atau akan nampak bila telah dilaksanakannya tindakan hukum seperti di bawah ini:¹⁵⁸

1. aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi sudah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi atau,
2. antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah/perdamaian/negosiasi/mediasi namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan/atau litigasi melalui

¹⁵⁷Jaro Mayda, *The Penal Protection of The Environmental*, dalam N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, (Jakarta:Erlangga,2004), hal. 358.

¹⁵⁸Kejaksanaan Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Nomor : B-60/E/Ejp/01/2002, tanggal 29 Januari 2002, Butir 3.

pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan dapat dimulai/instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat digunakan.

Penegak hukum lingkungan pun untuk masing-masing instrumen berbeda, yaitu instrumen administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum (*algemeen belang; public interest*), sedangkan hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang bertindak sebagai alatnya ialah jaksa sebagai personifikasi negara.¹⁵⁹ Ini menegaskan bahwa penerapan pidana dalam penegakan hukum lingkungan tunduk pada ketentuan asas *ultimum remedium* atau setidaknya pidana difungsikan sebagai *ultimum remedium*.

Fungsi UUPH sebagai *Umbrella Act* (ketentuan pokok), yaitu sebagai rujukan yang utama bagi segala ketentuan pengaturan terhadap lingkungan dalam undang-undang lainnya, maka ia juga mengatur hal yang ada kaitannya dengan perkembangan peran korporasi yang semakin meluas dewasa ini dan beberapa dampak kegiatan ekonominya yang justru menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Dalam penjelasan UUPH angka 7 alinea 7 telah disertakan juga pengaturannya: “dengan mengantisipasi kemungkinan semakin banyak munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam undang-undang ini diatur pula pertanggungjawaban korporasi”.

Dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UUPH sendiri telah terdapat beberapa kata kunci mengenai *Environmental Corporate Crime* yaitu:

- a) tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;
- b) tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam

¹⁵⁹Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisaksi, 2004, Hal.71-72.

- lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;
- c) tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap **badan hukum** maupun terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai **pemimpin** dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya;
- d) tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan baik terhadap mereka yang memberi perintah maupun yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama;

Setidaknya, UUPH 1997 memiliki semangat antisipatif yang memadai terhadap dinamika perkembangan atau modernisasi masyarakat dan atau korporasi yang dalam aktivitasnya ekonominya tidak disangkal turut andil dalam mempengaruhi proses pembentukan dan perubahan hukum terutama di masa-masa mendatang. Terlebih dalam kalimat “tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tata tertib dapat dijatuhkan terhadap **badan hukum**”. Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah mengapa dan bagaimana kita menuntut korporasi. Menurut Pearlie M.C. Koh dan Victor C.S. Yeo, terdapat 4 (empat) alasan perlunya kita menuntut korporasi, yaitu:¹⁶⁰

1. Dimana dimungkinkan lebih dari satu pihak dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang ada, maka lebih baik menuntut semua pihak yang terlibat dalam kesalahan tersebut. Hal ini akan lebih meningkatkan kemungkinan terhadap tidak ada satu pihak pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak tepatnya penilaian siapa yang layak dipertanggungjawabkan.

Penuntutan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana baik kepada korporasi maupun agennya. Korporasi-korporasi tersebut biasanya telah diasuransikan dan memiliki

¹⁶⁰Pearlie M.C.Koh dan Victor C.S.Yeo, Low Kee Yang (ed.), *Company Law*, Singapore, Butterworths Asia, 1999, Hal.202-203.

posisi yang lebih baik untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kesalahan tersebut dibandingkan dengan agen-agen perusahaan atau karyawan secara individual.

2. Apabila pihak yang melakukan kesalahan sedang melakukan perbuatan dalam rangka menjalankan bisnis perusahaan, lebih tepat untuk menuntut perusahaan secara langsung.
Menuntut korporasi jauh lebih efektif karena dengan menuntut korporasi juga menuntut akar permasalahan dari kesalahan yang ditimbulkan oleh individu-individu pelaksana kebijakan korporasi.
3. Menuntut perusahaan secara langsung mungkin lebih prosedural dan lebih praktis serta meyakinkan karena pihak-pihak yang melakukan kesalahan tersebut sedang melakukan perintah-perintah yang diberikan oleh perusahaan tersebut.
4. Penuntutan korporasi seperti ini secara umum akan lebih menghemat biaya dan waktu dari pada berproses menuntut secara individu pihak-pihak yang terlibat.

Clinard dan Yeager mengemukakan kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi, yang mana bila kriteria tersebut tidak ada, maka lebih baik sanksi lainlah (perdata dan lainnya) yang digunakan. Kriteria tersebut adalah:¹⁶¹

1. *The degree of loss to the public.* (Derajat kerugian terhadap publik).
2. *The level of complicity by high corporate manager.* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manajer korporasi).
3. *The duration of the violation.* (Jangka waktu/lamanya pelanggaran).
4. *The frequency of the violation by the corporation.* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi).
5. *Evidence of intent to violate.* (alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran).
6. *Evidence of extortion, as in bribery cases.* (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap).
7. *The degree of notoriety engendered by the media.* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media).
8. *Precedent in law.* (Jurisprudensi).
9. *The history of serious violation by the corporation.* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi).
10. *Deterrence potential.* (Kemungkinan pencegahan).
11. *The degree of cooperation evinced by the corporation.* (Derajat kerjasama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

¹⁶¹Marshall B. Clinard and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, dalam Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002), hal.119-120.

Sementara itu, Elliot dan Qinn mengemukakan beberapa alasan atau dukungan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Alasan-alasan tersebut adalah:¹⁶²

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya para pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak-tanduk pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan daripada para pegawainya.
3. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.
4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong pula pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya.
5. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukannya pegawai perusahaan itu.
6. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari melakukan kegiatan usaha yang illegal, misalnya, apabila sebuah perusahaan pengangkutan menentukan para pengemudinya untuk menyelesaikan tugasnya dalam waktu tertentu, maka para pengemudi itu terpaksa harus mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi (*ngebut*) agar dapat memenuhi batas waktu yang telah ditentukan itu; membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi akan merupakan cara untuk memastikan bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak akan dapat melepaskan diri dari tanggungjawabnya ketika pengemudi yang bersangkutan dituntut karena *ngebut*.
7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang illegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya.

¹⁶²Catherine Elliot dan Frances Quinn, *Criminal Law*, Fourth Edition, Longman, 2002, hal.251, dalam Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hal.55-56.

Menurut Mardjono Reksodiputro¹⁶³, berkaitan dengan tindak pidana korporasi ini perusahaan atau usaha dagang yang berlingkup kegiatan dengan skala kecil atau terbatas (*small business offence*) tidak termasuk dalam "kejahatan korporasi" maupun "*illegal corporate behaviour*" atau pelanggaran hukum (pidana), karena yang harus dijadikan rujukan adalah perbuatan melawan hukum dari "*big business*", sebab inilah yang dibicarakan dalam forum-forum internasional karena mempunyai dampak negatif yang besar untuk perekonomian negara.

Kejahatan perusahaan (*corporate crime*) merupakan hal yang relatif baru dalam praktek penyidikan, penuntutan dan peradilan di negara kita. Dengan kian majunya teknologi, ilmu pengetahuan dan sistem informasi, kejahatan-kejahatan perusahaan kian marak dan umumnya menyangkut kejahatan finansial/harta benda dalam jumlah besar.¹⁶⁴

Seperti telah dibahas dalam bab sebelumnya, di dalam bidang hukum pidana modern, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang biasa disebut "korporasi" kini telah diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat pula dipertanggungjawabkan. Demikian pula pengaturannya telah terdapat dalam beberapa peraturan perundangan di luar KUHP dan di dalam R-KUHP.

Demikian juga beberapa teori/doktrin pertanggungjawaban yang telah ada nantinya akan dapat digunakan untuk membantu menelaah dan menganalisa format teori mana yang kiranya lebih tepat dan dapat diterapkan terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus kejahatan lingkungan hidup.

3.1. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Korporasi

Sebagaimana dirumuskan dalam formulasi internasional pada bab II tentang rumusan *Proposed Model for a Domestic Law of Crimes Against the Environment*, dibahas masalah *generic crimes* (kejahatan-kejahatan yang bersifat umum) dan *specific crimes* (kejahatan-kejahatan yang bersifat khusus) terhadap lingkungan hidup. Rumusan-rumusan itu pun telah diadopsi dalam beberapa pasal dalam UUPLH 1997.

¹⁶³Mardjono Reksodiputro, *Op Cit*, 1997, Hal. 128.

¹⁶⁴Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Op Cit*, Butir 11.

Dalam UUPH 1997 beberapa ketentuan pidana baik mencakup pidana materiil dan pidana formil tercantum dalam Bab IX dimulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 serta dalam penjelasannya.

Pengaturan terhadap pidana materiil pencemaran dan atau perusakan lingkungan atau yang di dalam rumusan formulasi internasional itu disebutkan sebagai *generic crimes* diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42. Pasal 41 dan Pasal 42 sebagai delik materiil selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Ayat (1)

“Barangsiapa yang secara melawan hukum *dengan sengaja* melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.

Ayat (2)

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 42

Ayat (1)

“Barangsiapa yang *karena kealpaannya* melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Ayat (2)

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Sementara, *specific crimes* atau delik formil seperti pengaturan terhadap perbuatan pidana pelepasan dan pembuangan zat, energi dan atau komponen lain yang berbahaya dan beracun serta menjalankan instalasi yang berbahaya diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44. Pasal 43 dan Pasal 44 sebagai delik formil selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Ayat (1)

“Barangsiapa *dengan sengaja* melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta)”.

Ayat (2)

“Diancam pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau

perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.”

Ayat (3)

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 44

Ayat (1)

“Barangsiapa dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *karena kealpaannya* melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Ayat (2)

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Dituangkannya delik formil merupakan hal baru dalam UUPPLH No.23 Tahun 1997, karena berdasarkan pengalaman penegakan undang-undang lingkungan yang lama No. 4 Tahun 1982, penuntut umum kesulitan dalam melakukan pembuktian pada delik materiil (contoh:dalam kasus pencemaran sungai Sidoarjo)¹⁶⁵. Oleh karena itu dengan adanya delik formil ini penuntut umum cukup mengambil sampel dari limbah (yang berbentuk *solid wastes, liquid wastes, gaseous wastes*) yang dibuang oleh suatu kegiatan atau industri untuk diukur di laboratorium untuk

¹⁶⁵Syahrul Mahmud,S.H.,M.H., *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lngkungan*, (Bandung:CV.Mandar Maju,2007), hal.125.

kemudian hasil uji lab akan digunakan oleh Penuntut Umum sebagai alat bukti menguatkan terjadinya delik lingkungan hidup di persidangan.

Untuk memahami *generic crimes* dan *specific crimes* di atas, maka keduanya harus dikaitkan dengan seberapa jauh kedua *crimes* ini memiliki ketergantungan dengan hukum administratif (*administrative rules/laws*).¹⁶⁶

Pasal 41-42 merupakan jenis perbuatan pidana yang *tidak tergantung* kepada hukum administrasi (bersifat mandiri) atau dikenal dengan istilah *Administrative Independent Crimes* (AIC). Berdasarkan konsep AIC ini maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana tanpa harus melihat ada/tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administratif. Sedangkan Pasal 43-44 merupakan jenis perbuatan pidana yang *tergantung* pada hukum administrasi atau *Administrative Dependant Crime* (ADC). Jadi tergantung kepada ada/tidaknya pelanggaran hukum administrasi. Koopmans mengemukakan bahwa sebaiknya di masa mendatang kriminalisasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi hukum pidana lingkungan mandiri, tidak tergantung pada hukum administrasi.¹⁶⁷

Dalam Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, tanggung jawab korporasi (*corporate liability*), diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Pasal 45 UUPH menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab IX dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46 ayat (1) UUPH menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana

¹⁶⁶Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Penegakan Hukum, Seri Informasi Hukum Lingkungan, ICEL*, tanpa tahun, dalam Syahrul Mahmud, S.H., M.H., *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal. 125-126.

¹⁶⁷ IM. Koopmans, *De Strafbaarstelling van Milieuvcontreining, Course in Environmental Law and Administration for Indonesia Jurists*, (Leiden: Ministry of Housing, Spatial and The Environmental, 1998), hal. 391-399, dalam M. Said Saile, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, (Restu Agung: Jakarta, 2003), hal. 32.

dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 46 ayat (2) UUPLH menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 46 ayat (3) UUPLH mengatur tentang panggilan untuk menghadap ke muka pengadilan dalam rangka tuntutan pidana terhadap korporasi dan ayat (4)-nya menyatakan jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Dari rumusan beberapa pasal dalam UUPLH di atas dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa pelaku tindak pidana lingkungan dapat bersifat perorangan atau kolektif, bahkan bentuknya dapat merupakan kejahatan korporasi (*corporate crime*).¹⁶⁸

Sanksi pidana yang ada dalam UUPLH dan diterapkan secara *ultimum remedium* dalam pelaksanaannya hendaknya tidak dijadikan celah hukum bagi korporasi untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup

¹⁶⁸Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU No.23 Tahun 1997*, Semarang, Makalah Seminar Nasional Kajian Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hal.3,8.

dengan harapan dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme administratif, perdata dan APS lainnya.

Namun juga, dalam hal menuntut pertanggungjawaban badan hukum/korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup hendaknya diperhatikan pula hal-hal sebagai berikut:¹⁶⁹

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non-badan hukum seperti organisasi dan sebagainya.
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private judicial entity*) dan dapat pula bersifat public (*public entity*).
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (manajer, agen, pekerja) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bi-punishment provision*).
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*.
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana.
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa di AS mulai dikenal apa yang dinamakan *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment*, yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha.
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perseorangan.
8. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Konsekuensi penerapan ketentuan tentang pertanggungjawaban korporasi ini harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha, sehingga harus berhati-hati dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dikenakan pidana penjara, di

¹⁶⁹Muladi, *Op.Cit.*

samping perusahaannya dikenakan denda, karena telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya itu.¹⁷⁰

Fungsi sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan sebagai *ultimum remedium* didukung beberapa pakar hukum di antaranya, Siti Sundari¹⁷¹, yang menyimpulkan dalam hasil penelitiannya antara lain:

- a. Bagian terbesar dari hukum lingkungan merupakan hukum administrasi negara, karena itu sanksi administratif sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. *Hinder Ordonnantie* (Stbl. 1926 No.226) perlu segera dirubah atau dicabut, sedang prosedur perizinan hendaklah disempurnakan dengan memperhitungkan kepentingan ekologi demi pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- c. Gugatan ganti kerugian terhadap perusak atau pencemar lingkungan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 20 UUPRH, dan Pasal 1365 BW.
- d. Sanksi pidana bukan merupakan pemecahan utama dalam penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, tapi hanya *ultimum remedium*.
- e. Badan hukum keperdataan dikenakan sanksi pidana dalam perkara perusakan atau pencemaran lingkungan.
- f. Sanksi hukum terhadap pengusaha dalam fungsinya sebagai pengelola lingkungan adalah sanksi administratif, sedang sanksi pidana dapat dikenakan kepada pengusaha yang bertindak sebagai pribadi terlepas dari tugas dan wewenangnya.

Sementara yang menginginkan sanksi pidana sebagai *premium remedium* antara lain Munadjat Danusaputro¹⁷² justru berkesimpulan

¹⁷⁰Koesnadi Hardjasoemantri, *Op Cit*, Hal. 411-412.

¹⁷¹Siti Sundari Rangkuti, *Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Lingkungan*, Fak. Hukum Erlangga, 1984, hal.28-29.

ternyata upaya penangkalan dan penanggulangan kasus-kasus perusakan lingkungan melalui “jalan pengadilan” itu lebih memberikan kejelasan dan kepastian, berlangsung secara lebih cepat daripada cara-cara yang lain.

Demikian pula dengan Muladi¹⁷³, mengutip pendapat Auguste Bequai perbuatan pidana lingkungan dikelompokkan sebagai salah satu bentuk *white collar crime*, selain *securities related crime*, *bankruptcy frauds*, *bribes*, dan lain-lain. Oleh karena itu menurut Muladi dalam kerangka itu semua, masihkah kita harus memandang hukum pidana bersifat *subsidiaritas (ultimum remedium)*? Tidak bisakah demi kepentingan nasional hukum pidana kita gunakan secara komplementer dengan hukum perdata dan hukum administrasi sebagai obat utama (*primum remedium*).

Dari sudut pertanggungjawaban pidana telah bergeser bukan lagi masalah individu per individu dengan sanksi yang *remedial*, namun telah bergeser menjadi masalah hukum publik dengan sanksi yang *koersif* dan *punitif*.

Hamdan dalam tesisnya menyatakan beberapa kelemahan bahwa sanksi pidana sebagai sanksi *subsidiar* atau sebagai *ultimum remedium*.¹⁷⁴

- a. Pada umumnya proses perkara perdata relative memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya.
- b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama, sebagaimana yang telah terjadi pada pencemaran sawah di Tangerang.
- c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain “deter effect”

¹⁷²Dien Muhammad, Makalah, *Peranan Pengadilan dalam Menangkal Kasus Perusak Lingkungan*, Diskusi Dua Hari, Tema: Masalah-masalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Jakarta: 19-20 Juni 1989.

¹⁷³Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah dalam Seminar di FH UNUD Denpasar, 15 September 1990.

¹⁷⁴Hamdan, S.H., M.H., *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 18.

atau efek pencegahan dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik.

- d. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.

3.2. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Beberapa Kasus Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Dalam kerangka pembahasan permasalahan yang terdapat dalam tesis ini, dimana pokok-pokok permasalahannya telah dirumuskan dalam Bab I, yaitu antara lain tentang masalah pidanaan korporasi sebagai upaya *ultimum remedium* oleh Penuntut Umum terhadap kasus-kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan bagaimana kendala-kendala maupun hambatan yang mungkin dialami oleh Penuntut Umum di lapangan dalam upayanya tersebut, maka pada Bab II terlebih dahulu telah dilakukan kajian teoritis secara mendalam terhadap semua aspek per **definisi** yang kiranya dapat membantu pemahaman dasar terhadap hal yang akan dibahas pada Bab ini.

Telah dilakukan pula penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa responden aparat penegak hukum antara lain Jaksa, Advokat, Pakar Hukum Lingkungan dan Penggiat Lingkungan Hidup di Jakarta dan dilengkapi pula analisis terhadap beberapa putusan Pengadilan atas kasus pencemaran dan perusakan lingkungan terutama terhadap putusan perkara PT. Newmont Minahasa Raya, Sulawesi Utara.

Sebelum sampai kepada paparan mengenai kasus kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh beberapa korporasi yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya paparan terhadap kasus lingkungan hidup oleh PT.NMR, maka sebelumnya perlulah kiranya dibedakan apa saja yang termasuk kriteria pencemaran lingkungan (*pollution*) dan apa saja yang termasuk kriteria kerusakan lingkungan (*environmental harm*), termasuk ukuran dan konsekuensi yuridis atas kedua hal tersebut dari kacamata hukum dan tanggungjawab kriminal (pidana).

Pentingnya perbedaan antara kerusakan lingkungan (*environmental harm*) dan pencemaran (*pollution*) ini dikatakan oleh Gerry Bates dan Zada Lipman melalui bukunya *Corporate Liability for Pollution*, adalah bahwa, “Penentuan kerusakan lingkungan secara jelas menentukan tanggungjawab korporasi, karena tanpa *harm* atau potensi untuk rusak, maka korporasi tidak dapat bertanggungjawab”.¹⁷⁵

Untuk menetapkan telah terjadinya pencemaran, harus diperhatikan lima kategori:¹⁷⁶

1. Pencemaran sebagai setiap perubahan atas lingkungan (*any alternation of the environment*);
2. Pencemaran sebagai hak kedaulatan territorial (*the right of the territorial sovereign*);
3. Pencemaran sebagai merusak (*damage*);
4. Pencemaran sebagai bercampurnya dengan penggunaan lain atas lingkungan (*interference with other uses of the environment*);
5. Pencemaran sebagai melebihi kemampuan menerima unsur/zat asing oleh lingkungan (*as exceeding the assimilative capacity of the environment*).

Dalam UUPH 1997 tampaknya dibedakan pula antara pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini dapat dilihat dari perumusan pada Pasal 1 Ketentuan Umum UUPH. Perbuatan *pencemaran lingkungan* dirumuskan dalam pasal 1 angka 12 UUPH 1997 sebagai:

“... masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Sementara yang dimaksud sebagai *perusakan lingkungan* dalam Pasal 1 angka 14 UUPH 1997 adalah:

¹⁷⁵Gerry Bates dan Zada Lipman, *Corporate Liability for Pollution*, LBC Information, Granville, NSW, 1998, dalam N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 281.

¹⁷⁶M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Ketiga, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hal. 35.

“... tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya, yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Dikaitkan dengan doktrin hukum pidana, dikatakan bahwa setiap pelanggar hukum, baik manusia maupun badan hukum, baik yang bersifat aktif maupun pasif (delik *omission*) harus dipertanggungjawabkan.

Dalam UUPH 1997 doktrin/prinsip pertanggungjawaban pidana lingkungan oleh korporasi diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47. Pasal 46 ayat (1) UUPH 1997 yang menentukan bahwa jika delik dilakukan atas nama badan hukum atau perseroan, yayasan dan seterusnya, maka tuntutan, sanksi pidana, serta tindakan tata tertib akan dijatuhkan kepada badan hukum atau yayasan tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan delik itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.¹⁷⁷

UUPH 1997 mengenal pula doktrin/prinsip *vicarious liability*, pendelegasian tanggungjawab, sebagaimana terdapat dalam Pasal 36 RKUHP draft 1991 yang berbunyi “Dalam hal-hal tertentu, orang (pemimpin perusahaan) juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan demikian oleh peraturan undang-undang”. Doktrin *vicarious liability* ini terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) UUPH 1997. Berdasarkan doktrin ini pelaku usaha dapat dituntut bertanggungjawab atas setiap perbuatan, termasuk perbuatan orang lain tetapi masih di dalam lingkungan aktifitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain.¹⁷⁸

Alasan yang mendasari pembentukan Pasal 46 ayat (2) UUPH 1997 tersebut sedikit banyak dapat ditemukan pula seperti antara lain

¹⁷⁷N.H.T. Siahaan, *Op.cit.*, hal. 369.

¹⁷⁸N.H.T. Siahaan, *Ibid.*

terlihat pada Penjelasan Pasal 36 RKUHP draft 1993 (atau Pasal 38 ayat (2) RKUHP draft 2008) tersebut, yaitu:

“Peraturan perundang-undangan ini telah menetapkan bahwa hanya tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan, dalam arti dilakukan dengan sengaja atau kealpaan dapat dipidana. Keadaan inilah yang melahirkan asas tidak dipidana tanpa kesalahan. Namun ada keadaan yang mengharuskan hukum pidana mengadakan perkecualian terhadapnya, sehingga asas ini tidak berlaku murni. Keadaan tersebut berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain.

Lahirnya perkecualian ini disebut sebagai suatu penghalusan dan atau pendalaman oleh asas regulatif dari juridis moral. Tanggungjawab seseorang dalam hal-hal tertentu dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuk dia atau dalam batas-batas perintahnya. Dalam hal demikian biasanya ia sama sekali tidak melakukan perbuatan tersebut melainkan bawahannya. Tetapi dalam rangka tanggungjawabnya itu dipandang ada kesalahannya jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Oleh karena ketentuan diatas merupakan perkecualian, maka *penggunaannya* harus dibatasi sehingga ketentuan ini tidak akan digunakan dengan *sewenang-wenang*. Hal tersebut mengakibatkan bahwa tidak untuk semua *tindak pidana* orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, *melainkan hanya* untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara khusus oleh undang-undang. Ketentuan ini jelas memberikan pengecualian”.

Disamping doktrin *vicarious liability*, juga terdapat doktrin *strict liability* (tanggungjawab mutlak dan seketika). Asas ini di dalam UUPH 1997 termuat dalam Pasal 35 ayat (1) yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

“Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan”.

Doktrin ini terutama dipakai pada pertanggungjawaban secara perdata. Sistem ini diterapkan secara limitatif, dalam arti bahwa hanya kepada jenis-jenis kegiatan tertentu saja akan diberlakukan *strict liability*. Menurut Pasal 35 UUPH, kriteria kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan:

- (1). Yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
- (2). Menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan;
- (3). Menurut penjelasan Pasal 35 ketentuan *strict liability* merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya.

Dalam doktrin ini, kesalahan (*fault, schuld, atau mens rea*) tidaklah menjadi penting untuk menyatakan si pelaku bertanggungjawab karena pada saat peristiwa itu timbul ia sudah memikul suatu tanggungjawab. Disini berlaku asas *res ipsa loquitur* atau fakta sudah berbicara sendiri (*the things speaks for it self*).

Beberapa data yang berhasil didapat oleh penulis dari penelitian atas beberapa putusan/*vonnis* Pengadilan Negeri terhadap beberapa kasus kejahatan lingkungan di berbagai daerah yang melibatkan korporasi pada umumnya masih menerapkan model/jenis pertanggungjawaban pokok korporasi dimana¹⁷⁹:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Asas *societas/universitas delinquere non-potest* atau badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, menunjukkan bahwa kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan dari manusia.

¹⁷⁹Lihat Putusan PN Sidoarjo Tahun 1989 dalam Perkara an. Bambang Goenawan, Putusan PN Bale Bandung dalam Perkara an. Rino Turino Chernawan bin Chernawan dan Djuwito bin Margono Tahun 1993, Putusan PN Bangkinang dalam perkara an. Mr.C.Ghobi Tahun 2001, Berkas Perkara Pidana an. PT. Lapindo Brantas, Inc, dan Putusan PN Manado an. PT. Newmont Minahasa Raya dan an. Richard Bruce Ness Tahun 2005.

b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

Sementara model pertanggungjawaban korporasi yang huruf (c) , yaitu korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab masih belum terlalu umum digunakan.

Dapat disebutkan disini penggunaan model pertanggungjawaban huruf a) dan huruf b) tersebut diatas diantaranya adalah delik lingkungan dalam kasus Limbah Tahu (PN Sidoarjo) tahun 1989 yang saat itu masih menggunakan UUPH 1982¹⁸⁰. Perkara ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan terdakwa Bambang Goenawan, Direktur PT. Sidomakmur dan PT. Sidomulyo ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dalam kasus ini, terdakwa selaku direktur PT. Sidomakmur dan PT. Sidomulyo didakwa membuat instalasi (*septic tank*) yang tidak memenuhi daya tampung limbah kedua perusahaannya, sehingga membuat air limbah/kotoran meluap keluar dan mengalir ke kali Surabaya. Akibat hal tersebut membuat kualitas air kali Surabaya menurun dan mengakibatkan air mengalami kekurangan oksigen yang kemudian berakibat matinya biota/kehidupan dalam air serta tidak dapat lagi diolah menjadi bahan baku untuk air bersih PDAM.

JPU mendakwa terdakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 22 ayat (1) UUPH No. 4 Tahun 1984 dan Subsidiar melanggar Pasal 22 ayat (2) UUPH No.4 Tahun 1984. Kasus ini telah mendapatkan putusan “lepas” dari PN Sidoarjo pada tanggal 6 Mei 1989 dengan nomor putusan: 122/Pid/1989/PN.SDA.

Kasasi yang diajukan JPU dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan No. Reg.1479/K/Pid/1989 tanggal 20 Maret 1993, yang memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup” sesuai dakwaan subsidiar JPU.

Doktrin pertanggungjawaban yang diterapkan dalam kasus ini adalah doktrin identifikasi, dimana terdakwa dianggap sebagai *directing*

¹⁸⁰ Arsip perkara Pidana Umum Kejari Sidoarjo atas nama Tersangka Bambang Goenawan als.Oei Ling Gwat, No Reg Perk PDM-Ep.1//05/1989.

mind dari kedua perusahaannya itu yang mempunyai wewenang mengambil kebijakan secara *Intravires*. Kebijakan badan hukum tersebut secara keseluruhan diambil semata oleh *directing mind*.

Sementara, dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, kiranya perlu juga dilihat *ratio decidendi* yang melandasi putusan tersebut yang menyiratkan asas *ultimum remedium* yang diterapkan dalam kasus ini bahwa Mahkamah Agung mengakui merupakan kewenangan aparaturnya Tata Usaha Negara untuk menentukan batas kadar keamanan untuk masing-masing objek lingkungan yang harus dilindungi. Dalam hal ini maka pejabat TUN lah yang menentukan standar kadar limbah yang diperbolehkan dibuang ke air. Masalahnya kemudian ketika perangkat administrasi tidak lagi cukup ampuh untuk mengendalikan pencemaran lingkungan yang terjadi maka SPP sebagai instrumen yang pamungkas/*ultimum* harus segera bekerja.

Dalam kasus lainnya di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah menggunakan UUPH 1997 juga digunakan model pertanggungjawaban yang sama atas korporasi. Dalam kasus dengan nomor registrasi 50/Pid.B/2004/PN.BB, JPU mendakwa dua orang terdakwa yaitu Rino Turino Chernawan bin Chernawan selaku Direktur Utama PT. Senayan Sandang Makmur (SSM) dan Djuwito bin Margono selaku Kepala Bagian *maintenance* PT. Senayan Sandang Makmur.

Kasus ini adalah kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan karena limbah cair hasil proses produksi PT. SSM dialirkan ke waduk saguling tanpa diproses terlebih dahulu di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga mengakibatkan rusaknya kualitas air di waduk saguling.

Dakwaannya menggunakan bentuk dakwaan Primair Subsidiar dengan konstruksi Primair melanggar Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 46 UUPH No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 46 UUPH No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidiar melanggar Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 46 UUPH No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

dan lebih subsidiair lagi melanggar Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 UUPH No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam Putusannya, Hakim membebaskan para terdakwa –sekaligus sebagai wakil dari korporasi- dengan pertimbangan bahwa penuntut umum tidak mengindahkan terlebih dahulu asas *subsidiaritas*.

Kasus lain adalah kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan oleh PT. Adei Plantation and Industry di Riau. PT. Adei Plantation and Industry dianggap melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan akibat pembakaran lahan yang dilakukannya dalam upaya membuka lahan untuk dijadikan lahan kelapa sawit.

Dalam kasus ini Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mendakwa dengan bentuk dakwaan berlapis primair subsidiair dengan dakwaan Primair : melanggar Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 UUPH 1997 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidiar : Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 46 UUPH 1997 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam putusannya Nomor : 19/Pid.B/2001/PN.BKN tanggal 1 Oktober 2001 Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam *ratio decidendinya* menyatakan bahwa –khususnya- terhadap Pasal 46 UUPH 1997 yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan apakah perbuatan pencemaran dan perusakan yang terjadi dapat dikatakan dilakukan oleh atau atas nama PT. Adei Plantation and Industry?. Terhadap permasalahan ini, hakim menggunakan teori *iron wire* juga dari *Ijzerdaad Arrest* yang dipakai oleh Muladi, yang dalam kapasitasnya di persidangan tersebut sebagai ahli, lebih lanjut mengatakan:

1. Bahwa hukum yang bersangkutan (*i.e.* manajemen dari badan hukum) memiliki kekuasaan terhadap perilaku orang-orang yang terdapat dalam organisasi;
2. Bahwa hukum yang bersangkutan (*i.e.* manajemennya), dapat dikatakan “menerima” atau cenderung menerima perilaku menyimpang yang di dakwakan.

Maka, terdakwa Mr. C. Gobi (sebagai wakil korporasi PT. Adei Plantation and Industry) telah dengan sengaja membiarkan keadaan yang mempunyai potensi tinggi terjadinya kebakaran dan ternyata kemudian kebakaran benar-benar terjadi secara berulang kali. Disini terlihat bahwa,

“... terdakwa dianggap oleh hakim sebagai organ korporasi PT. Adei Plantation and Industry sebagai korporasi (i.e. manajemennya), atau mengambil upaya-upaya mencegah terjadinya kebakaran-kebakaran berikutnya. Fakta menunjukkan PT. Adei Plantation and Industry dalam kenyataannya kurang atau tidak melakukan dan atau mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah timbulnya kebakaran”.

Lebih lanjut diuraikan,

“... Bahwa terdakwa selaku organ korporasi tersebut dalam bertindak/melakukan sesuatu bukan atas kewenangannya sendiri secara pribadi, melainkan atas wewenang yang sah dari korporasi yang bersangkutan, sehingga korporasi tidak dapat melepaskan diri begitu saja atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus organnya”. Bahwa hal ini juga disebabkan karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, sehingga setiap perbuatan organ manusia dalam badan hukum/korporasi, asal sesuai dengan tujuan korporasi dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi”.

“Bahwa dengan diajukannya terdakwa Mr. C.Gobi ke persidangan adalah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pelaku perbuatan itu (factual leader) yang dalam korporasi kedudukannya selaku General Manager PT. Adei Plantation and Industry, maka Pasal 46 UUPH 1997 dianggap telah terpenuhi”.

Terhadap substansi penegakan hukum lingkungannya sendiri Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa,

“...dimana baik terdakwa Mr.C.Gobi ataupun Ir. Muhammad, Joko Waluyo dan Revindo Simangunsong dengan sengaja telah membiarkan keadaan yang mempunyai potensi tinggi terjadinya kebakaran, dan ternyata kemudian kebakaran benar-benar terjadi secara berulang kali. Disini Terdakwa atau yang lainnya itu adalah sebagai organ korporasi PT. Adei Plantation and Industry sebagai korporasi (i.e. manajemennya) mempunyai kekuasaan terhadap mereka yang memerintahkan dan atau mengambil upaya-upaya mencegah terjadinya kebakaran-kebakaran berikutnya”.

“Fakta menunjukkan PT. Adei Plantation and Industry dalam kenyataannya kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah timbulnya kebakaran”¹⁸¹.

Dalam kasus PT. Adei Plantation and Industry ini Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri memutuskan Terdakwa Mr.C.Gobi terbukti secara sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Putusan ini dikuatkan pada tingkat Banding dan Kasasi.

Dalam kasus kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup lainnya, yang dikenal dengan kasus meluapnya lumpur panas dari perut bumi akibat aktifitas pengeboran minyak dan gas bumi oleh PT. Lapindo Brantas di Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang tidak memenuhi persyaratan keamanan juga diterapkan model pertanggungjawaban yang serupa.

Walaupun kasus Lapindo ini belum diajukan ke muka persidangan karena masih dalam tahap melengkapi Berkas Perkara oleh Penyidik, namun telah ditetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini yaitu 9 (sembilan) tersangka untuk kasus Lumpur Panas Lapindo Brantas/EMP Inc. Selain karyawan yang ada dilapangan dan manager *drilling* PT. Medici Citra Nusa, juga turut diperiksa Vice President DSS (Drilling Share Service) PT. Energi Mega Persada, perusahaan induk Lapindo Brantas dengan dugaan: Kelalaian yang menimbulkan bahaya banjir lumpur (Pasal 187 dan 188 KUHP serta Pasal 41 dan 42 UUPH 1997) Kelalaian mereka, karena seharusnya memberikan perintah menghentikan operasi pengeboran, ternyata masih terus dibiarkan, sementara seharusnya mereka patut mengetahui perbedaan antara kontrak kerja yang diberikan Lapindo Brantas/EMP pada perusahaannya dengan *drilling* program.

Dari ke empat Pasal sangkaan ini tampak terlihat bahwa sebanyak 9 orang akan dijadikan tersangka dalam kasus lumpur panas ini terutama

¹⁸¹ *Ibid.*

dari sisi hukum pidana yang diterapkan oleh Polda Jawa Timur. Saat ini 3 berkas sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur namun kabar terakhir pihak Kejaksaan mengembalikan berkas kasus tersebut kepada pihak penyidik Polda Jawa Timur (P-18/P-19).

Melihat rentetan cerita kasus pidana yang dilakukan dalam kasus lumpur panas ini, sebenarnya menunjukkan bahwa kasus lapindo akan diberlakukan seperti tindakan kejahatan pada umumnya, antara lain tuntutan dilakukan hanya terhadap orang/*persoon*, dalam hal ini personel yang ada di dalam lingkaran PT. Lapindo Brantas dan para kontraktornya.

Hal ini masih merujuk pada ketentuan pidana dalam KUHP kita yang masih menerapkan bahwa "barang siapa yang melakukan tindakan kejahatan", maka pertanggung jawabannya pidananya dikenakan hanya kepada orang sebagai *rechtspersoon* (Pasal 59 KUHP dan Pasal 1 KUHP).

Jika dilihat dari logika operasional, bahwa Sumur Banjar Panji-1 berada di Blok Brantas yang merupakan konsesi milik PT. Lapindo Brantas/EMP atas dasar Production Sharing Contract (PSC) dengan BP-Migas. Seharusnya pekerjaan *Drilling* merupakan tanggung jawab departement *Drilling* di LAPINDO, namun pekerjaan ini di-subkontrakkan kepada pihak lain yaitu PT. Medici Citra Nusantara (MCN). Seperti yang juga kita ketahui bahwa pemilik saham sektor migas di blok Brantas adalah sebanyak 50 % dipegang oleh PT. EMP dan sisanya terbagi menjadi milik Santos LTD, PT. Medco Energi Tbk dan Lapindo Brantas/EMP Inc. Artinya terdapat empat pihak yang terkait langsung dengan operasi pengeboran pipa diseluruh wilayah Blok Brantas. Dimana penanganan lumpur panas ini sudah selayaknya menjadi beban PT Lapindo dan pemilik saham lainnya yakni PT. Energi Mega Persada Tbk, PT. Medco Energi Tbk, dan Santos LTD sesuai Pasal 6 ayat 2 poin c UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Namun melihat begitu besarnya kerugian (sosial, ekonomi dan lingkungan) yang diderita sebagai akibat kelalaian kebocoran pipa gas dan menimbulkan lumpur panas ini, tidak pantas rasanya penanganan kasus tersebut hanya dibebankan secara hukum hanya kepada 9 orang seperti

tersebut di atas. Mereka inilah yang saat ini dianggap mewakili korporasi (PT.Lapindo Brantas Inc.) untuk mempertanggungjawabkan kesengajaan atau kelalaian yang terjadi yang mengakibatkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.

Dari beberapa contoh kasus ini dapat terlihat model pertanggungjawaban yang kebanyakan digunakan adalah model “Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab” dan atau “korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.”

Kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup oleh PT. Newmont Minahasa Raya, Sulawesi Utara, merupakan pengecualian terhadap penerapan model pertanggungjawaban korporasi yang selama ini lazim digunakan dalam praktik. Dalam kasus inilah model pertanggungjawaban yang ke-3 yaitu “korporasi berbuat dan korporasilah yang bertanggungjawab” untuk pertama kalinya diterapkan oleh Penuntut Umum.

3.3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi PT. Newmont Minahasa Raya (PT.NMR) di Bolaang Mongondow, Kabupaten Sulawesi Utara

3.3.1. Kasus Posisi:

Kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup oleh PT. Newmont Minahasa Raya (PT.NMR) ini terjadi di Teluk Buyat di Desa Ratakokok Selatan, Kecamatan Ratakok, Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri (PN) Tondano, tetapi berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/033/SK/IV/2005 tanggal 25 April 2005, tempat sidang yang sesuai kompetensi relatif berkenaan dengan kewenangan penyidangan perkara seharusnya dilaksanakan di PN Tondano, dialihkan ke PN Manado.

PT.NMR dan Presiden Direktornya Richard Bruce Ness didakwa secara sengaja melawan hukum dan atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan

lingkungan dan atau dengan melanggar undang-undang sengaja melepaskan atau membuang zat energi dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, padahal dapat diduga bahwa PT.NMR seharusnya mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Perbuatan itu terjadi pada bulan Oktober 1997 sampai dengan tahun 2004.

PT.NMR (khususnya) dan Presiden Direktornya Richard Bruce Ness menjalankan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang menghasilkan atau memproduksi emas sesuai dengan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT.NMR Nomor : B-43/Pres/11/1986 tanggal 6 November 1986, namun baru beroperasi pada tahun 1996 dan tercatat sebagai industri penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana yang terdaftar dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 1999 jo PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 dengan kode ilmiah D222. Adapun bahan kimia yang digunakan oleh terdakwa PT.NMR untuk memproduksi emas antara lain Sianida (Cn), kemudian limbah tailing yang dihasilkan antara lain mengandung Merkuri (Hg) dan Arsen (As).

Menurut Penuntut Umum PT.NMR dalam melaksanakan usahanya sengaja tidak melaksanakan upaya yang seharusnya dilakukan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup serta tidak melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan sebagaimana mestinya untuk mencegah timbulnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, hal ini nyata karena PT.NMR membuang dan menempatkan/*dumping tailing* ke dalam laut (media lingkungan) tidak dilakukan di bawah lapisan Termoklin (lapisan air yang di dalamnya

ditandai oleh *gradient* suhu yang meningkat tajam) tetapi pada lapisan teraduk atau *mix layer* sehingga terjadi dua hal yaitu:

- Bagian cair dari *tailing* langsung diaduk oleh ombak, arus dan pasang surut sehingga kandungan logam berat yang terdapat pada cairan *tailing* tersebut ikut tersebar secara vertical maupun horizontal;
- Bagian padatan dari *tailing* juga masih dapat diaduk-aduk oleh ombak, arus dan pasang surut sehingga kandungan logam beratnya juga bisa terhempaskan dari padatan dan terlarut ke dalam air dan ikut tersebar juga.

Kedua hal tersebut dapat membahayakan keselamatan umum dan nyawa orang lain.

Bahwa PT.NMR secara rutin sejak tahun 1996 hingga tahun 2004 secara rutin telah memberikan laporan kepada Deptamben/DESDM dan KLH menyangkut Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Namun semenjak tahun 1997 ditemukan adanya beberapa parameter dari *tailing* yang sudah di detoksifikasi yang tetap melebihi baku mutu yang ditetapkan berdasarkan Kepmen LH Nomor : Kep-51/MENLH/10/1995 dimana AS (Arsen) yang dilaporkan oleh PT.NMR selalu diatas baku mutu, yang mengindikasikan bahwa limbah B3 PT.NMR tidak tereduksi dengan baik karena hasil detoksifikasi melebihi baku mutu.

Bahwa dengan adanya PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut pada Pasal 18 mensyaratkan bahwa pembuangan limbah B3 harus memiliki izin Menteri, sehingga PT.NMR yang dalam pengoperasiannya melakukan pembuangan limbah B3, seharusnya sudah harus menyesuaikan dengan aturan tersebut.

Kemudian berdasarkan surat Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal pada saat itu yaitu Dr. Sonny Keraf, No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 perihal Pembuangan Limbah

Tailing ke Teluk Buyat PT.NMR diperkenankan untuk membuang limbah tailing ke Teluk Buyat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Limbah tailing yang dibuang oleh PT.NMR ke Teluk Buyat dengan debit 5000 m³/hari dan harus memenuhi baku mutu sebagai berikut:

Tabel 3.1. Parameter Standar Baku Mutu Limbah

Parameter	Konsentrasi (mg/l)
pH	6-9
As (III)	0.5
CN-WAD	0.5
CN Free	0.5
Hg	0.008
Cu	1.0
Fe	3.0

2. PT.NMR harus melakukan studi *Ecological Risk Assesment* (ERA) untuk pembuangan limbah tailing ke teluk Buyat yang melibatkan instansi terkait antara lain: Kantor Menneq LH/Bapedal, Departemen Pertambangan dan Energi, Gubernur KDH Propinsi Sulawesi Utara, Bupati Minahasa, Bupati Bolaang Mongondow, Kanwil DPE Propinsi Sulawesi Utara, LSM, Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat setempat.
3. Studi *Risk Assesment* tersebut harus dapat diselesaikan PT.NMR dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya surat ini.
4. Melaporkan hasil studi ERA secara periodik (minimum sekali dalam sebulan) kepada Menneq LH/Kepala Bapedal dengan temuan

Mentamben, Gubernur KDH Prop. Sulawesi Utara dan instansi terkait lainnya.

5. Keterangan lebih lanjut tentang baku mutu dan pembuangan limbah tailing ke teluk Buyat oleh PT.NMR akan ditetapkan berdasarkan hasil studi *Risk Assesment* pada butir 3.

Bahwa atas surat Meneg LH/Kepala Bapedal No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 perihal Pembuangan Tailing ke Teluk Buyat, PT.NMR telah menyelesaikan study ERA dimaksud pada tanggal 11 Januari 2001 dan BAPEDAL telah membahas studi tersebut dengan melibatkan pakar dari P3O LIPI, Universitas Indonesia dan wakil dari instansi terkait. Bahwa pakar lingkungan hidup dan Bapedal menyimpulkan bahwa studi ERA PT.NMR belum dapat diterima karena masih terdapat kelemahan antara lain:

1. Protokol studi tidak sesuai prosedur ERA yang lazim;
2. *Kualitas data* yang dipakai kurang memadai;
3. Data yang digunakan tidak mewakili *variasi musim*; dan,
4. Tidak melibatkan instansi terkait sebagaimana *diwajibkan dalam surat* Meneg LH/Kepala Bapedal No-1465/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 perihal Pembuangan Limbah tailing ke teluk Buyat.

Dengan tidak terpenuhinya syarat studi ERA yang dilakukan PT.NMR, maka Meneg LH tidak mengeluarkan ijin *dumping tailing* ke laut, namun PT.NMR tetap saja melakukan *dumping tailing* ke laut sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 tanpa memiliki ijin.

Seperti telah dikemukakan dimuka bahwa dengan adanya pembuangan tailing yang walaupun sudah didetoksifikasikan tetapi ternyata masih melebihi baku mutu yang ditetapkan dan melakukan *dumping tailing* ke laut tanpa ijin telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri

Nomor Lab : 4171/KTF/2004 tanggal 27 September 2004 dimana hasil lab menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sampel air laut teluk Buyat telah melebihi ambang batas Baku Mutu sesuai dengan lampiran III Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut.
2. Tailing PT.NMR telah menurunkan kualitas air laut teluk Buyat.
3. *Sludge* dan *sediment pond* PT.NMR telah menurunkan kualitas air sungai Buyat.
4. Sampel Biota Laut dari Teluk Buyat telah terkontaminasi Igam Merkuri (Hg) dan Arsen (As).

Berdasarkan uraian di atas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa PT.NMR dengan dakwaan *Primair* melanggar Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 45, Pasal 46 (1), Pasal 47 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Subsidiar* melanggar Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 45, Pasal 46 (1), Pasal 47 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lebih Subsidiar* melanggar Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 45, Pasal 46 (1), Pasal 47 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lebih Subsidiar lagi* melanggar Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 45, Pasal 46 (1), Pasal 47 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa saksi yang dihadirkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik dari masyarakat sekitar, saksi ahli kelautan dan perikanan, ahli hukum lingkungan maupun ahli hukum pidana, menyatakan bahwa PT.NMR sepertinya memang telah melakukan pembuangan limbah cair sisa produksi (*dumping tailing*) ke sungai teluk Buyat.

3.3.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Berdasarkan surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Tondano No.Reg.Perk.B-1436/R.1.12/Ep.2/2005 tanggal 05 Jul 2005 dan

surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 November 2006, Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa sebagai berikut:

3.3.2.1. Menyatakan terdakwa I PT.NEWMONT MINAHASA RAYA dan terdakwa II RICHARD BRUCE NESS, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencemaran dan perusakan lingkungan hidup” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dakwaan *Primair* untuk Terdakwa I dan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 1997 dalam Dakwaan *Primair* untuk Terdakwa II;

3.3.2.2. Menjatuhkan pidana terhadap:

- a. Terdakwa I PT. NEWMONT MINAHASA RAYA berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan,
- b. Terdakwa II RICHARD BRUCE NESS selaku Presiden Direktur PT. Newmont Minahasa Raya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa II berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3.3.3. Analisa Kasus:

3.3.3.1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Analisa atas putusan hakim dalam pertimbangan hukumnya/*ratio decidendi*-nya dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 284/Pid.B/2005/PN.Mdo tanggal 24 April 2007 berusaha menguraikan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa terutama dikaitkan dengan kedudukan PT.NMR sebagai korporasi. Hasil pertimbangan hakim pada kasus ini menunjukkan adanya pemahaman dan penerimaan sosok korporasi sepenuhnya sebagai subjek

hukum berbentuk badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban mandiri, meskipun dalam hal ini PT.NMR diwakili oleh Presiden Direktornya sebagai *natuurlijk person*, namun setidaknya dalam kasus ini PT.NMR sudah diposisikan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum mandiri. Sikap ini terlihat dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Sela Nomor : 284/Pid.B/2005/PN.Mdo tanggal 20 September 2005 yang menyatakan sebagai berikut, “Bahwa Majelis juga tidak menemukan adanya hal-hal yang menyebabkan batal demi hukumnya Surat Dakwaan JPU karena....telah memuat identitas lengkap dari Terdakwa I yaitu PT. NMR yang telah diwakili oleh salah satu direksi PT. NMR dan identitas lengkap dari Terdakwa IIdst”.¹⁸²

Dimana sebelumnya dari eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada intinya menolak untuk meletakkan PT.NMR sebagai terdakwa I dengan alasan, “Tersangka dalam perkara ini adalah PT.NMR sebagai Terdakwa I yang diwakili oleh Richard Bruce Ness, dan Richard Bruce Ness hanya karena jabatannya sebagai Presiden Direktur. Dalam Pasal 46 UUPH dimana korporasi (badan hukum) sebagai terdakwa ditentukan diwakili oleh pengurus atau bila tidak diwakili pengurus, Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri. Artinya, menurut UUPH, PT.NMR tidak harus diwakili oleh Richard sekalipun dia salah seorang dari pengurus”.¹⁸³

Namun akhirnya eksepsi penasihat hukum atas dakwaan JPU ditolak dalam putusan sela yang menolak seluruh keberatan/eksepsi dari penasihat hukum terdakwa I PT.NMR dan terdakwa II Richard Bruce Ness, memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya dan menanggungkan perincian besarnya biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir. Dalam hal ini nyata bahwa tidak ada *error in persona* terhadap Richard Bruce Ness khususnya sebagai wakil PT.NMR.

¹⁸²Putusan Sela PN Manado Nomor : 284/Pid.B/2005/PN.Mdo tanggal 20 September 2005, hal.136.

¹⁸³*Ibid*, hal.98.

Dari teori subyek hukumnya, Hakim sekali lagi tidak mempersoalkan kedudukan Richard Bruce Ness sebagai wakil korporasi di muka persidangan. Sesuai bunyi Pasal 46 ayat 4 UUPLH 1997 bahwa jika penuntutan pidana terhadap korporasi diwakili oleh orang yang bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus (pengurus/orang yang dianggap tepat oleh hakim) menghadap sendiri di muka persidangan.

Hakim menilai Richard sebagai wakil PT. NMR juga termasuk ke dalam kriteria *Iron Wire*. Kriteria *iron wire* ini menempatkan wakil korporasi adalah sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila memenuhi dua tahapan, yaitu tahap *pertama*, apakah badan hukum merupakan subyek dari norma-norma yang dimuat dalam rumusan delik, apakah manajemen memiliki kewenangan mengatur perilaku orang-orang dalam badan hukum (termasuk terhadap *physical preperator*), apakah manajemen menerima/lazim menerima perbuatan yang menyimpang tersebut. Tahap *kedua*, apabila manajemen telah mengetahui perbuatan dan apakah manajemen memiliki kewenangan untuk mencegah perbuatan tersebut, apakah manajemen memiliki kewenangan tapi tidak mencegah, maka badan hukum dikategorikan melakukan tindak pidana. Hakim dalam hal ini oleh karenanya menganggap Richard Bruce Ness telah memiliki kapasitas untuk mewakili PT.NMR.

Dihubungkan dengan teori identifikasi maka menurut hemat penulis kriteria *iron wire* merupakan syarat *actus reus* seorang *directing mind* dalam melakukan tindak pidana tersebut. Namun, Penuntut Umum pada kasus ini tidak membuktikan terlebih dahulu bahwa kapasitas Richard yang mewakili PT.NMR telah memenuhi tiga unsur yang disyaratkan oleh teori ini yaitu *pertama*, *directing mind*, apakah benar Richard Bruce Ness adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab ke dalam dan keluar untuk dan atas nama PT.NMR berdasarkan AD/ARTnya yaitu kapasitasnya sebagai Presiden Direktur, atau setidaknya seharusnya penentuan wakil korporasi sebaiknya mengacu kepada aturan-aturan terhadap hal tersebut di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas. *kedua, intra vires*, apakah Richard sebagai wakil korporasi yang telah membuat kebijakan tentang pengolahan limbah cair yang tidak sempurna yang mana melanggar ketentuan dalam Kep.Men.Neg.Lingkungan No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Baku Mutu Limbah atau dapat dikatakan walaupun sudah ada parameternya namun limbah PT.NMR tetap berada diatas ambang baku mutu dan *ketiga*, apakah ia mendatangkan keuntungan bagi PT.NMR dengan tidak dipenuhinya standar Baku Mutu Limbah.

Penuntut Umum dalam menafsirkan Pasal 46 ayat 2 UUPH 1997 didasarkan pada pertimbangan fakta bahwa Richard dianggap bertindak sebagai pemimpin saja tanpa mengingat dasar hubungan kerja maupun hubungan lain sesuai yang dipersyaratkan dalam teori *iron wire*.

Penuntut Umum melihat meskipun Richard Bruce Ness mengakui bahwa perusahaan menyediakan anggaran dana untuk pengelolaan lingkungan untuk kegiatan produksi, namun kenyataannya mereka sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak berbuat apapun, minimal merubah kebijaksanaan perusahaan tentang pengolahan limbahnya.

Melihat dari kasus di atas, maka oleh karenanya disini sikap JPU yang tidak ragu-ragu untuk menempatkan Richard sebagai wakil korporasi sebagai terdakwa perlu mendapat kredit point tersendiri. Keberanian Jaksa ini tentunya ditopang oleh suatu sistem yang komprehensif dalam penanganan perkara-perkara lingkungan hidup yaitu *Triangle Integrated Environmental Criminal Justice System* (sistem segi tiga terpadu penegakan hukum pidana lingkungan hidup) yang telah dikembangkan menjadi suatu pola tetap dalam penanganan perkara lingkungan. Sistem ini melibatkan penyidik, penuntut umum dan saksi ahli.

Namun kedepannya, dalam penunjukkan wakil korporasi penegak hukum perlu lebih cermat dan perlu didasarkan kepada aturan yang mengatur secara detail dan secara tegas terhadap penunjukkan siapa yang

sebenarnya berhak untuk mewakili korporasi di muka persidangan, dengan alasan menghindari *error in persona* dalam menetapkan tersangka.

Bahwa di dalam UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 menyatakan pada Pasal 20 bahwa yang mewakili korporasi adalah, "...diwakili oleh pengurus, pengurus dapat diwakili oleh pihak lain,...dan seterusnya", rumusan ini sudah menjelaskan secara riil dan terang siapa sebenarnya yang benar-benar berkompeten mewakili korporasi di persidangan merujuk kepada AD/ART korporasi yang bersangkutan.

3.3.3.2. Penyimpangan Penggunaan Azas Subsidiaritas

Dari segi asas subsidiaritas, kasus ini dari perspektif Penuntut Umum pun dianggap layak untuk disidik dan dituntut secara *Premium remedium* karena telah memenuhi tiga kondisi yang disyaratkan untuk pengecualian asas subsidiaritas yaitu *pertama*, tingkat kesalahan pelaku relatif berat, *kedua*, akibat perbuatannya relatif besar/masiv, dan *ketiga*, perbuatan /pelanggaran dimaksud telah menimbulkan keresahan masyarakat. Fakta yang muncul di persidangan memperlihatkan ketiga kriteria tersebut terpenuhi, terlepas dari putusan akhir yang diambil oleh Hakim dalam perkara ini.

Saksi dan ahli yang dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersiapkan dan disusun sedemikian rupa sesuai kompetensinya karena diharapkan mampu meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi *cq.* pengurusnya. Bahwa pada faktanya memang saksi dan ahli yang diajukan penuntut umum telah banyak berkontribusi untuk meyakinkan majelis bahwa benar telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Teluk Buyat oleh aktivitas PT.NMR sesuai arah Pasal 41 dan Pasal 42 UUPH 1997.

Demikian juga terhadap unsur-unsur untuk mendukung pembuktian atas *substansi* kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan itu sendiri. Saksi ahli yang dihadapkan ke muka persidangan

antara lain adalah DR. Abdul Gani Ilahude, MMA.ATU, saksi adalah *oceanografis* atau ahli kelautan. Saksi ahli ini menjelaskan bahwa menurut ilmu kelautan ada 3 (tiga) lapisan laut didasarkan kepada tinggi rendahnya/*gradient* suhunya, yaitu pertama lapisan campuran (*mix layer*), lapisan Termoklin, dan lapisan dingin (*cold layer*).

Lapisan pertama adalah lapisan campuran, memiliki suhu 28° dan memiliki kedalaman 0-100 meter. Pada lapisan ini terdapat biota laut termasuk *phytoplankton* dengan kondisi dipengaruhi arus, gelombang. Sedangkan lapisan termoklin memiliki suhu 11° dan memiliki kedalaman 100-350 meter dibawah permukaan laut dan terakhir adalah lapisan dingin yang memiliki suhu $> 11^{\circ}$ dengan kedalaman > 350 meter. Seharusnya limbah PT.NMR diletakkan pada kedalaman lapisan termoklin, sementara teluk Buyat hanya memiliki kedalaman hanya 82 meter yang berarti laut yang ada di Buyat masuk dalam kategori lapisan pertama, sehingga tidak layak untuk dijadikan tempat pembuangan limbah. Hal ini sebenarnya harus dipertimbangkan oleh hakim sebagai hal yang sudah tidak perlu dibuktikan lagi karena tentu saja dengan kedalaman hanya 82 meter jelas-jelas menyebabkan terjadinya pencampuran antara limbah dengan arus air laut dan mengakibatkan menyebarnya limbah di seluruh wilayah teluk Buyat.

Saksi ahli yang berkaitan dengan bidang teknis salah satu lainnya adalah Dr. Budiawan, yang memeriksa 9 (Sembilan) orang warga Buyat yang diajukan oleh tim Mabes Polri di laboratorium Universitas Indonesia dengan hasil diagnosa yang menegaskan bahwa ke sembilan warga Buyat tersebut positif memiliki kandungan merkuri dalam darah mereka. Sementara dari hasil uji lab terhadap biota laut (ikan) juga didiagnosa positif memiliki kandungan merkuri dan arsenik dengan nilai diatas ambang batas yang ditetapkan oleh BPOM tahun 1989 yaitu 0.01-2 ppm.

Masih dalam pembahasan substansi perkara pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dalam Pasal 1 ayat (12) UUPH telah disebutkan kriteria pencemaran lingkungan hidup. Pasal ini sarat dengan intepretasi dan menjadi suatu kelemahan tersendiri dalam UUPH 1997.

Penentuan parameter “*kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya*” dan warga masyarakat Buyat perlu direlokasi perlu diperjelas untuk menghindari multi intepretasi.

Bagi penyidik dan penuntut umum, ketentuan dalam Pasal 41 dan 42 UUPH sangat berat dalam pembuktiannya. Sifat dari kedua Pasal tersebut adalah delik materiil yang perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah mengakibatkan tercemarnya lingkungan atau rusaknya lingkungan tersebut. terutama terhadap terjadinya rantai makanan (*pathway*) antara *tailing* yang dibuang oleh PT.NMR yang kemudian dikonsumsi oleh anggota biota (ikan) dan kemudian ikan dikonsumsi oleh manusia dan menyebabkan keracunan, seperti dalam keterangan ahli Prof. DR. Winsy Warouw, dokter dan Guru Besar Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Universitas Sam Ratulangi yang menjadi saksi ahli *a de charge* untuk PT.NMR.

Dalam kasus PT.NMR, Jaksa Penuntut Umum seharusnya memberikan bukti yang lebih kuat tentang tidak dapat berfungsinya lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya yang diharapkan oleh hakim. Bukti tersebut berupa pemeriksaan laboratorium untuk menentukan apakah akibat pembuangan limbah dari PT.NMR telah mengakibatkan pencemaran terhadap Sungai di teluk Buyat.

Namun JPU dalam perkara ini justru menolak melaksanakan Penetapan Majelis Hakim untuk mengadakan pemeriksaan ulang dengan melibatkan laboratorium pemerintah yang terakreditasi maupun laboratorium independen yang terakreditasi di perairan Teluk Buyat, khususnya di titik-titik pengambilan sampel oleh Penyidik POLRI. saran ini juga telah dikemukakan oleh Prof. DR. Mangantar Daud Silalahi sebagai saksi *a de charge*.

Penolakan ini beralasan, mengingat sebenarnya alasan penolakan untuk mengambil sampel ulang ini oleh Penuntut Umum hendaknya

justeru dapat dijadikan alasan kuat untuk memperkuat dakwaannya. Alasannya bahwa tingkat/kadar pencemaran air laut yang diambil pada saat pertama tentu saja tidak akan sama dengan ketika diadakan pengambilan sampel kedua kalinya. Variasi musim yang dipengaruhi angin dalam merubah kadar pencemaran (baik meningkatkan maupun mereduksi variable pencemar larut dengan air laut) di dalam air laut itu sendiri akan mempengaruhi hasil uji sampel ulang.

Asas kausalitas juga penting untuk terlebih dahulu dibuktikan mengingat Pasal 41 dan Pasal 42 UUPH 1997 yang dituntutkan kepada PT.NMR oleh JPU merupakan pasal independen (tidak tergantung kepada hukum administrasi/*Administrative Independent Crimes*) atau merupakan *generic crime* atau masuk dalam kategori delik materiil, dimana cukup dibuktikan terlebih dahulu adanya kerusakan lingkungan yang bersifat *massive* sehingga terpenuhi asas *res ipsa loquitor*.

Namun ternyata dalam kasus ini, hakim dalam Pertimbangan hukum putusnya justeru menganggap penuntutan dan pidanaan terhadap korporasi oleh JPU terlalu dini jika dilakukan dengan menggunakan sarana instrumen pidana sehingga dianggap tidak mengindahkan asas *subsidiaritas*. Oleh karenanya untuk dakwaan primair yang menempatkan ancaman Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 bagi PT.NMR tersebut menjadi gugur.

Atas alasan *Res Ipsa Loquitor* ini juga JPU dianggap tidak mengindahkan fakta bahwa sebelumnya memang telah ada penggunaan instrument perdata yang telah berhasil ditempuh dan berfungsi secara efektif dengan menghasilkan *Goodwill Agreement* dengan klausul akan adanya kompensasi dari PT.NMR terhadap warga Buyat. Bahkan laporan pidananya sendiripun sebenarnya telah dicabut oleh pelapornya.

Bahwa menurut penulis, hakim dalam hal ini sebenarnya keliru menafsirkan atau bahkan tidak mengerti bahwa pasal yang digunakan oleh JPU memang pasal yang tidak perlu menempuh proses administrasi

maupun Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya terlebih dahulu karena pasal tersebut termasuk kategori *Administrative Independent Crime* (AIC).

Kendatipun menurut Prof. Andi Hamzah bahwa asas subsidiaritas bukanlah harga mati namun ternyata dalam kasus PT.NMR ini majelis hakim terlihat masih memegang teguh norma dan tahapan penyelesaian perkara lingkungan hidup yang baku. Asas ini boleh saja disimpangi asalkan memenuhi syarat-syarat seperti contohnya di Belanda dalam hal pelaku merupakan *residivis* kejahatan lingkungan hidup.

Pada akhir pertimbangan hukumnya hakim dalam kasus ini menyatakan bahwa semua persyaratan (tiga kondisi) yang disyaratkan untuk pengecualian asas subsidiaritas yaitu *pertama*, tingkat kesalahan pelaku relatif berat, *kedua*, akibat perbuatannya relatif besar, dan *ketiga*, perbuatan pelanggaran menimbulkan keresahan masyarakat justeru dianggap tidak terpenuhi.

3.3.3.3. Pertanggungjawaban Korporasi dan Perwakilan Korporasi di Persidangan

Dari aspek yuridisnya terhadap pertanggungjawaban korporasi, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Prof. DR. Muladi, SH yang dalam keterangannya memberikan penjelasan tentang korporasi selaku subyek hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UUPLH. Bahwa korporasi menurut pendapatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jikalau terdapat orang yang menjadi pengurus dan mempunyai *leading position* yang tercermin dalam tiga hal yaitu: memiliki kekuasaan untuk mewakili perusahaan (*power of representation*), kewenangan untuk mengambil keputusan (*authority to take decision*), dan kewenangan untuk mengendalikan (*authority to exercise control*).

Selanjutnya dijelaskan bahwa pengusaha yang mewakili korporasi yang mengetahui terjadi pelanggaran termasuk dalam lingkungan hidup tidak melakukan pencegahan dan tidak berbuat sesuatu yang sebetulnya merupakan kewajiban hukum dianggap melakukan tindak pidana

ommissionis. Dengan menggunakan Kriteria *Ijzerdraad Arrest*¹⁸⁴, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi dua syarat seperti telah disebutkan di atas.

Sementara saksi ahli hukum *a de charge* yang diajukan oleh PT.NMR terkait pertanggungjawaban korporasi antara lain yaitu Prof. DR. Mangantar Daud Silalahi menyatakan bahwa untuk membuktikan ada tidaknya pidana (kejahatan korporasi) diperlukan setidaknya tiga proses dari hukum administrasi negara yang harus ditempuh terlebih dahulu yaitu (i) adanya hubungan kausalitas yang dilakukan dengan mengambil sampel (*legal sample*) yang sesuai dengan ketentuan; (ii) menggunakan analisa laboratorium (*legal laboratory*) yaitu laboratorium yang secara sah ditunjuk pemerintah untuk menganalisa dan; (iii) semua analisis harus diinterpretasikan oleh ahli-ahli terkait.

Sementara menurut Prof. Andi Hamzah¹⁸⁵ Pasal 41 UUPH 1997 mensyaratkan adanya kesengajaan (*dolus*), yang dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban korporasi diartikan hanya dapat dipergunakan terhadap korporasi yang bertindak aktif dan melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan itu dengan sengaja. Sementara tindakan korporasi yang sifatnya *omission* atau dengan sengaja membiarkan, tidak dapat dijadikan parameter untuk mempidana korporasi. Alasan pernyataan ini menurut Prof. Andi Hamzah dalam wawancaranya dengan penulis adalah berdasarkan pendapat Schaffmeister bahwa terdapat hal yang sama dengan kesengajaan, *ommissi* lebih banyak dipertanggungjawabkan kepada pengurus. *Ommisi* lebih banyak dipertanggungjawabkan kepada pengurus oleh karena dapat diharapkan dari suatu korporasi, misalnya, pelaksanaan tindakan perusahaan sedemikian rupa baik, sedangkan perorangannya mempunyai kesengajaan untuk melakukan pelanggaran. Sehingga oleh

¹⁸⁴*Ijzerdaad Arrest* merupakan jurisprudensi yang mengatakan:

1. Bahwa hukum yang bersangkutan (*i.e.* manajemen dari badan hukum) memiliki kekuasaan terhadap perilaku orang-orang yang terdapat dalam organisasi;
2. Bahwa hukum yang bersangkutan (*i.e.* manajemennya), dapat dikatakan "menerima" atau cenderung menerima perilaku menyimpang yang di dakwakan.

¹⁸⁵Wawancara Penulis dengan Prof. Andi Hamzah,SH pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009.

karenanya dalam *omnisi* pertanggungjawaban lebih dipertanggungjawabkan kepada pengurus.

Selengkapnya pertimbangan hakim pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama, bahwa solusi dan atau sanksi hukum lain seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup telah efektif. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan terhadap PT.NMR telah ada atau pernah ditempuh sebelumnya penegakan hukum yaitu melalui gugatan secara perdata yang dilakukan oleh Pemerintah, organisasi maupun perorangan, namun pada akhirnya semua upaya perdata itu berujung kepada perdamaian dikarenakan kurangnya atau lemahnya alat bukti untuk mendukung gugatan bahwa PT.NMR telah melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha pertambangan di Pantai Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

Sebagai tindak lanjut proses perdamaian secara perdata ini menimbulkan *Goodwill Agreement* (Perjanjian Itikad Baik/MoU) yang telah ditandatangani antara PT.NMR dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada saat itu yaitu Ir. Aburizal Bakrie tanggal 16 Februari 2006.

Terlebih lagi, dalam salah satu klausul perjanjian tersebut terdapat kesepakatan bilamana terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara mediasi atau arbitrase, yang merupakan pilihan hukum dan harus diterapkan terlebih dahulu sebelum melangkah ke proses hukum (pidana) lingkungan hidup. Oleh karenanya dianggap dari fakta persidangan tidak ada bukti menganggap bahwa sanksi administrasi, sanksi perdata dan mediasi/APS lainnya telah dijatuhkan dan terbukti tidak efektif/gagal ditaati oleh PT.NMR.

Kedua, kriteria dalam hal tingkat kesalahan pelaku relatif berat. Bahwa menurut hakim, tidak ada bukti bahwa kesalahan PT.NMR berat dikarenakan PT.NMR berdasarkan parameter apakah ada tidaknya tindakan berupa teguran/peringatan ataupun ada atau tidaknya tindakan

penegakan hukum administrasi, perdata dan mediasi/APS lainnya yang tidak efektif/gagal, maka fakta persidangan menunjukkan PT.NMR yang beroperasi sejak tahun 1996 tidak pernah mendapat satupun tindakan dari kriteria dimaksud sebab *tailing* yang di tempatkan ke laut telah terlebih dahulu mengalami *detoksifikasi*.

Ketiga, terhadap kriteria akibat dampak perbuatan pelaku relatif besar, maka hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian/penelitian terhadap limbah usaha PT.NMR sebelum kasus ini di bawa ke persidangan, bahwa hasil uji laboratorium tidak menyatakan limbah produksi PT.NMR merusak dan mencemari lingkungan. Dikuatkan juga dengan saksi ahli Dr.Nabiel Makarim selaku Meneg LH pada tahun 2001 sampai dengan 2004 tidak pernah melakukan teguran baik bersifat lisan maupun tulisan terhadap PT.NMR.

Kasus ini menjadi topik sorotan berbagai media nasional hanya dikarenakan Meneg LH pada tahun 2003 dan tahun 2004 membentuk 2 tim independen untuk memastikan ada tidaknya pencemaran/perusakan lingkungan di sekitar daerah operasi PT.NMR, dimana hasil penelitian pun mengindikasikan tidak terdapat pencemaran dan atau perusakan lingkungan di daerah itu.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari beberapa lembaga internasional seperti Laboratorium Sarpedal, Universitas Sam Ratulangi, Institut Minamata/WHO, Laboratorium ALS Indonesia dan CSIRO.

Keempat, terhadap kriteria menimbulkan keresahan masyarakat, maka Prof. DR. Andi Hamzah, SH dalam persidangan menyatakan parameter/kategori meresahkan masyarakat didefinisikan sebagai fakta yang nyata-nyata dari akibat perbuatan itu membuat orang-orang menjadi resah/tidak tenteram, seperti perkara Chernobyl di Rusia dan perkara meluapnya Lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Sementara Prof. M. Daud Silalahi, SH menyatakan bahwa kategori itu harus diukur dari perspektif terancamnya fungsi lingkungan, bukan

masyarakatnya, seperti contohnya kasus kebocoran gas di Bhopal, India. Juga dalam kasus adanya relokasi penduduk Buyat adalah karena inisiatif warga Buyat sendiri dan bukan karena ada instruksi dari Pemerintah Pusat cq. Pemerintah Daerah. Terhadap penyakit yang di derita warga Buyat yang diduga diakibatkan oleh limbah produksi PT.NMR pada persidangan terbukti bahwa penyakit-penyakit tersebut sebenarnya adalah penyakit pada umumnya yang biasa di derita masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka hakim membebaskan PT.NMR dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. Saat ini telah dilakukan Kasasi terhadap perkara *a quo* oleh Penuntut Umum namun belum mendapat putusan.

3.4. Model dan Teori Pertanggungjawaban Yang Diterapkan Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Newmont Minahasa Raya

Dalam kasus PT. Newmont Minahasa Raya, Sulawesi Utara, *dihubungkan* sebagai subyek hukum pidana, model dan teori pertanggungjawaban pidana dan kesalahan yang dapat dilakukan oleh korporasi diatas, dapat dilihat melalui beberapa teori pertanggungjawaban korporasi yang ada.

Luhut M.P.Pangaribuan,SH.,LLM, sebagai advokat PT.NMR pada kasus itu, dalam wawancaranya dengan penulis mengatakan bahwa sebenarnya model pertanggungjawaban yang diterapkan dalam kasus PT.NMR adalah model “korporasi berbuat dan pengurus bertanggungjawab”¹⁸⁶ Alasan Advokat itu adalah karena kendatipun oleh Penuntut Umum yang didakwa adalah PT.NMR sebagai badan hukum, namun dalam persidangan yang mewakili adalah Richard Bruce Ness selaku pemimpin perusahaan, dimana ia juga berstatus sebagai terdakwa juga dalam kapasitasnya sebagai pemimpin perusahaan.

Menurut Luhut, hendaknya Penyidik dan Penuntut Umum menjerat wakil korporasi berdasarkan AD/ART PT.NMR atau jika tidak diatur secara tegas di dalam AD/ART-nya hendaknya dicari dengan mengacu

¹⁸⁶Wawancara dengan Luhut MP. Pangaribuan pada Tanggal 4 Maret 2009.

kepada UU Perseroan Terbatas. Lebih jauh dikatakan dikarenakan kasus ini terkait dengan usaha pertambangan dan energi maka agar dicarikan dari ketentuan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 11.21/K/MPE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 yang mengatur hal siapa perwakilan pengusaha dalam hal terjadi sengketa di muka persidangan di bidang industri pertambangan dan energi.

Sukma Violetta di sisi lain, terhadap masalah model pertanggungjawaban ini lebih tertarik mengupas subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah keduanya, baik manusia maupun korporasi/badan hukum,¹⁸⁷ namun ia merujuk kepada bunyi Pasal 46 ayat (1) UUPH 1997 yang menyatakan "*jika delik dilakukan atas nama badan hukum atau perseroan...maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan delik itu atau yang bertindak sebagai pemimpin...*", maka menurutnya korporasi dapat hanya diwakili oleh pengurus saja.¹⁸⁷

Prof. Mardjono Reksodipuro menyatakan bahwa mengenai perwakilan korporasi di depan persidangan hendaknya dapat dilihat dari struktur organisasi korporasi itu sendiri dengan bertitik tolak dari *job description*/tupoksi pemegang kewenangan dari korporasi itu sendiri.¹⁸⁸

Penulis berpendapat model pertanggungjawaban yang diterapkan dalam kasus ini adalah model "korporasi berbuat dan korporasi yang bertanggungjawab" dimana korporasi dalam hal ini diwakili oleh salah seorang direksinya/pengurusnya. Ini terlihat dari rumusan dakwaan penuntut umum yang menegaskan bahwa **Terdakwa I adalah PT.Newmont Minahasa Raya**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu Direksi PT. Newmont Minahasa Raya yaitu Richard Bruce Ness.

Sementara, masih menurut Prof. Mardjono Reksodipuro dari wawancaranya, dari beberapa teori pertanggungjawaban yang ada dan

¹⁸⁷Wawancara dengan Sukma Violetta pada hari Rabu Tanggal 4 Maret 2009 di Kantor Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung.

¹⁸⁸Wawancara dengan Prof. Mardjono Reksodipuro pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2009.

telah dibahas pada bab terdahulu, *identification theory* merupakan salah satu teori atau doktrin yang dapat digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi yang notabene korporasi sendiri tidak dapat berbuat dan tidak mungkin memiliki *mens rea* atau tidak memiliki kalbu¹⁸⁹. Teori identifikasi merupakan pengejawantahan dari teori pertanggungjawaban *vicarious liability*.

Terhadap teori pertanggungjawaban korporasi yang dianut, Luhut berpendapat lebih cenderung untuk memakai teori *strict liability* dengan alasan hukum publik selama ini tidak mengatur secara tegas perihal teknis perwakilan korporasi dalam proses persidangan dalam hal terjadi sengketa, sementara teori *strict liability* ini lebih familier dan lebih dikenal karena berasal dari hukum privat/perdata. Sehingga dengan alasan ini Luhut berpendapat akan lebih tepat menggunakan ajaran *strict liability* ini.

Sementara menurut Prof. Andi Hamzah dalam wawancaranya, teori pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah teori *vicarious liability* dimana pengurus merupakan personifikasi korporasi dalam mewakili korporasi di muka persidangan.¹⁹⁰ Sementara model pertanggungjawaban yang dikenakan kepada PT.NMR menurut beliau adalah model “korporasi berbuat dan pengurus bertanggungjawab”. Terhadap siapa pengurus yang mewakili korporasi di muka persidangan, Prof. Andi menyatakan secara teknis ada tiga kategori untuk dipedomani yaitu:

- a. Dalam korporasi/badan hukum publik, maka yang bertanggungjawab mewakili korporasi di muka persidangan adalah Direktur Utama;
- b. Dalam hal korporasi/badan hukum partikelir sedang dalam kondisi mendekati *bankruptcy* atau pembubaran, yang dapat bertanggungjawab mewakili korporasi di muka persidangan adalah Direktur Perusahaan bersangkutan;

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ Wawancara dengan Prof Andi Hamzah pada hari Selasa Tanggal 17 Maret 2009.

- c. Dalam hal korporasi/badan hukum sudah tidak diketahui lagi pengurusnya, maka korporasi itu sendiri yang dimintai pertanggungjawaban.

Menurut penulis, secara konseptual, kasus PT. NMR ini lebih cenderung menggunakan teori *identification theory*. Teori ini mungkin dapat disamakan dengan *corporate primary liability*. Menurut pandangan ini, *corporate primary liability*¹⁹¹ biasanya muncul dalam kasus dimana perbuatan dari bisnis perusahaan secara konstitusi mengatur hal yang salah atau dengan kata lain perbuatan salah tersebut secara otorisasi telah dikonsepsikan oleh orang-orang yang punya kewenangan untuk itu. Dalam upaya untuk mempertanggungjawabkan perusahaan terhadap perbuatan salah itu, maka kesalahan itu haruslah dapat memperlihatkan bahwa semua elemen-elemen penting untuk menunjukkan perbuatan salah yang diatur oleh perusahaan tersebut dilakukan oleh perusahaan itu sendiri dan bukan hanya oleh karyawannya. Hal ini mungkin menemukan beberapa kesulitan dalam hal mencari elemen-elemen dari pengetahuan si pelaku yang berbuat kesalahan menunjuk pada kesalahan perusahaan.

Oleh karenanya, doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut dan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan "*directing mind*" dari korporasi tersebut, maka barulah pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi.¹⁹²

Hal ini penting untuk menghindari *error in persona* dalam menentukan siapa pengurus yang mewakili korporasi di muka persidangan. Dalam kasus PT. NMR penunjukkan Richard Bruce Ness sebagai wakil PT. NMR kendatipun tidak dipermasalahkan oleh hakim dalam putusannya, namun oleh Prof. Andi Hamzah dikatakan dalam wawancaranya bahwa pada saat ia menjadi saksi ahli dalam kasus PT. NMR dikatakan penunjukkan Richard sebagai wakil PT. NMR sebenarnya

¹⁹¹Pearlie M.C.Koh dan Victor C.S.Yeo, Low Kee Yang (ed.), *Op Cit*, Hal.204-205.

¹⁹²Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*. Jumat, 22 Oktober 2004, Hal.61.

tidak terlalu tepat mengingat Direktur selalu berganti-ganti setiap saat dan terkadang sulit untuk menentukan pada saat direktur yang manakah yang sedang menjabat ketika pencemaran/perusakan lingkungan dilakukan.

Terhadap model pertanggungjawabannya penulis justeru berpendapat bahwa model pertanggungjawaban “korporasi berbuat dan korporasi yang bertanggungjawab” telah digunakan dalam kasus PT.NMR ini. Sementara teori pertanggungjawaban yang digunakan adalah teori identifikasi sebagaimana diuraikan sebelumnya. Ini merupakan terobosan dalam hukum nasional kita bahwa untuk pertama kalinya akhirnya sebuah badan hukum/korporasi diajukan dan didakwa sebagai subjek hukum yang posisinya disejajarkan dengan subjek hukum manusia. Hakim dalam kasus ini telah memperlihatkan sikap menerima kedudukan badan hukum sebagai salah satu subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sederajat di muka hukum.

3.5. **Perumusan Dakwaan Terhadap Korporasi/PT. Newmont Minahasa Raya sebagai Subjek Hukum Pidana**

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya terhadap subjek terdakwa PT.NMR hanya menyebutkan “...*bahwa pada intinya pasal-pasal surat dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa I PT.NMR dan Terdakwa II Richard Bruce Ness adalah sama, hanya dibedakan dari segi subjek hukumnya saja*”. Ini menegaskan dan dapat dikatakan di Indonesia telah menjadi jurisprudensi bahwa korporasi, dalam hal ini PT.NMR telah diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban setara dengan subjek hukum manusia dan dapat di pertanggungjawabkan secara pidana di muka persidangan.

Maka menurut penuntut umum, bentuk dakwaan yang sesuai untuk mendakwa korporasi dan pengurusnya yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebaiknya adalah dakwaan yang digabung antara subyek hukum orang dan korporasi karena akan memudahkan penuntut umum dalam formulasi dakwaannya di persidangan.

Dakwaan dalam kasus PT.NMR JPU memformulasikan dalam bentuk /jenis dakwaan Kumulatif Primair dan Subsidiar, dimana pertama dakwaan ditujukan khusus secara primair dan subsidiar terhadap PT.Newmont Minahasa Raya dan dakwaan kedua khusus untuk terdakwa Richard Bruce Ness selaku Presiden Komisaris PT.NMR.

Format Dakwaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum korporasi dalam kasus PT.NMR disusun oleh JPU dengan susunan sebagai berikut:

Terdakwa I

PT.Newmont Minahasa Raya, dalam hal ini diwakili oleh salah satu Direksi PT. Newmont Minahasa Raya, yaitu :

Nama Lengkap	: Richard Bruce Ness
Tempat Lahir	: Minnesota, Amerika Serikat
Umur / Tanggal Lahir	: 57 Tahun/27 September 1949
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Amerika Serikat (Nomor Passport:710139707)
Tempat tinggal	: Jl. Patra Kuningan XII-5 Jakarta Selatan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta/ Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya
Pendidikan	: Bussines Management

Terdakwa II

Nama Lengkap	: Richard Bruce Ness
Tempat Lahir	: Minnesota, Amerika Serikat
Umur / Tanggal Lahir	: 57 Tahun/27 September 1949
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Amerika Serikat (Nomor Passport:710139707)

Tempat tinggal	: Jl. Patra Kuningan XII-5 Jakarta Selatan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta/ Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya
Pendidikan	: Bussines Management

Menurut Hamrat Hamid,¹⁹³ jenis dakwaan diatas secara eksplisit dapat diketahui dari bunyi Pasal 46 UUPH 1997 yang menempatkan tersangka secara berurutan yaitu *pertama*, Tersangka 1: Badan Hukum/Korporasi, *kedua*, Tersangka 2: Mereka Yang Memberi Perintah, dan *ketiga*, Tersangka 3: Mereka Yang Bertindak Sebagai Pemimpin. Penggabungan tersangka (korporasi dan pelakunya) ini selain memudahkan jaksa untuk pembuktian di muka persidangan juga mengantisipasi lolosnya terdakwa dari jeratan hukum karena adanya celah hukum yang dapat timbul apabila dakwaan tersebut dipisah.

Soehadibroto¹⁹⁴ menjelaskan, keberanian jaksa sebagai penuntut umum untuk mencoba mendakwa korporasi juga penting dan patut diberi kredit point. Penuntut umum juga bisa berperan sebagai *social engineering* dimana dakwaan jaksa mampu membawa perubahan dalam hukum acara. Memang dalam KUHAP cara *menuntut korporasi masih belum diatur*, namun apakah karena *belum diatur menjadikannya* tidak boleh dilaksanakan?. Pertanyaan tersebut hanya jaksa yang dapat menjawab karena peran jaksa sebagai penuntut umum juga bisa sebagai pelopor perubahan hukum, dimana tentu saja diawali secara dini pada tahap penyidikan oleh POLRI pada tahap pra-penuntutan. Setidaknya budaya hukum terhadap praktik penuntutan korporasi harus segera diimplementasikan oleh penegak hukum mengingat banyak aturan yang

¹⁹³Hamrat Hamid, *Op Cit.*

¹⁹⁴Wawancara dengan Soehadibroto, Anggota Komisi Hukum Nasional, Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN Kejaksaan R.I, tanggal 23 February 2005, dalam Thesis Iwan Kurniawan, *Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Tentang Kendala yang Dihadapi)*, Jakarta:Universitas Indonesia, 2005, hal.135.

sudah mengadopsi dan memasukkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam kasus PT. NMR Hakim tidak mempermasalahkan format dakwaan sebagaimana diuraikan dimuka. Ini merupakan kemajuan dalam bidang hukum nasional, karena penerimaan badan hukum sebagai subjek hukum telah mulai diterima di ranah penegakan hukum terhadap korporasi pelaku kejahatan.

Sementara Luhut MP Pangaribuan¹⁹⁵ lebih mengkritisi agar kedepannya pemilihan atau penentuan siapa yang mewakili badan hukum di muka persidangan hendaknya cukup didasari dengan melihat terlebih dahulu AD/ART badan hukum yang bersangkutan, jika perlu dapat merujuk kepada UU Perseroan Terbatas.

Prof. DR. Andi Hamzah,SH¹⁹⁶ juga menyatakan bahwa sebaiknya dakwaan terhadap PT. NMR ataupun terhadap korporasi pada umumnya dapat dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut:

“Bahwa Direktur ... pada waktu (tempus) dan tempat (locus) ... telah memerintahkan ... untuk, misalnya, membuang limbah produksi, ke sungai Bahwa perbuatan tersebut adalah atas perintah Direktur ... dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah tanggungjawab korporasi/badan hukum yang bersangkutan.”

Namun dalam hal kesulitan timbul karena perbuatan dilakukan oleh bukan korporasi dan atau bukan pengurus itu sendiri namun sebenarnya ia berbuat untuk korporasi tersebut (semisal : sub-kontraktor dari suatu korporasi induk), atau dalam hal tidak ada perintah dari direktur korporasi yang bersangkutan, atau dalam hal terdapat pengurus yang menyalahi kewenangannya, maka penuntut umum harus lebih jeli, teliti dan cermat dalam merumuskan siapa yang akan di dakwanya khususnya terhadap korporasi dan atau pengurusnya dan atau sub-kontraktor dari korporasi induk yang akan mewakili di persidangan karena kemungkinan korporasi mengelak atas pertanggungjawabannya selalu terjadi.

¹⁹⁵Wawancara dengan Sukma Violetta pada hari Rabu Tanggal 4 Maret 2009 di Kantor Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung.

¹⁹⁶Wawancara dengan Prof Andi Hamzah pada hari Selasa Tanggal 17 Maret 2009.

3.6. Delik dan Sanksi yang Digunakan Dalam Kasus Kejahatan Korporasi Berkaitan dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana yang digunakan untuk menjerat kejahatan korporasi dalam kasus lingkungan hidup baik menurut Luhut MP Pangaribuan maupun Sukma Violetta cukup menggunakan Pasal-pasal pidana yang terdapat dalam UUPH 1997. Sementara Prof. Andi Hamzah dalam kesempatan yang berbeda juga menyatakan hal yang sama. Hanya saja, dikatakan selanjutnya oleh beliau, sebenarnya dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan perlu diperhatikan juga adanya pemahaman dari empat instansi terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan atau instansi yang terkait kewenangannya dengan media yang tercemar/rusak, POLRI, Kejaksaan serta Hakim.

Alasan perlunya kesamaan persepsi tersebut adalah menghindari *overlapping* kewenangan dari tiap-tiap instansi dan menghindari proses litigasi yang sia-sia. Menurutnya hal ini penting dikemukakan karena UUPH 1997 menganut asas *subsidiaritas* sehingga kiranya apabila tata kelola yang mengarah kepada prinsip-prinsip kehati-hatian atau *precautionary principle* terhadap lingkungan hidup telah secara benar ditegakkan, maka pidana benar-benar dapat difungsikan sebagai *ultimum remedium* saja.

Hal ini juga ditegaskan oleh pihak Kejaksaan Agung RI dalam **Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum** tentang Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Nomor : B-60/E/Ejp/01/2002, tanggal 29 Januari 2002, Butir 3 dinyatakan bahwa sebelum melakukan penuntutan terhadap pelaku *pencemaran dan/atau* perusakan lingkungan, wajib dipedomani:

1. aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi sudah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi atau,
2. antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif diluar pengadilan dalam bentuk musyawarah/perdamaian/negosiasi/mediasi namun upaya yang

dilakukan menemui jalan buntu, dan/atau litigasi melalui pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan dapat dimulai/instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat digunakan.

Menurut penulis hal ini penting dipahami sebelum menerapkan delik lingkungan karena khususnya berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku pencemaran/perusakan lingkungan adalah apakah JPU telah memperhatikan asas *subsidiaritas* dan asas *precautionary* dalam melakukan penuntutan dengan menggunakan instrumen pidana sebagai *ultimum remedium*.

Hal ini hendaknya dipertimbangkan bagi setiap pihak yang hendak menggunakan instrumen pidana sebagai *ultimum remedium* dalam pemidanaan korporasi agar tidak menjadi sia-sia. Setidaknya dapat dijadikan pedoman untuk penuntutan kedepannya, sehingga tidak ada lagi putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa korporasi PT. NMR beberapa saat yang lalu dan yang pada saat ini tengah diajukan Kasasi oleh JPU.

Sanksi yang dituntutkan oleh penuntut umum kepada korporasi adalah denda yang diperberat. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Prof. DR. Andi Hamzah,SH walaupun sebenarnya bisa juga ditambahkan sanksi berupa penutupan perusahaan dan pengumuman putusan hakim. Demikian juga pendapat dari Luhut MP Pangaribuan dan Sukma Violetta menyatakan bahwa denda masih merupakan opsi sanksi pidana yang terbaik yang dapat diterapkan kepada korporasi. Pendapat terhadap sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dibatasi hanya berupa denda dilandasi alasan bahwa tidak semua korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana layaknya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap manusia yang memiliki *mens rea*.

Seharusnya disamping denda, JPU semestinya pada masa mendatang bisa menggunakan sarana pidana lain untuk dijatuhkan kepada korporasi antara lain:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan
- c. perbaikan akibat tindak pidana
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak
- f. sanksi pidana penjara

dan ditambah dengan tindakan tata tertib secara administrasi berupa:

- a. teguran dari pihak pemerintah
- b. pencabutan izin usaha

Pasal 47 UUPLH 1997 sendiri menentukan tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau;
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, dan/atau;
- c. perbaikan akibat tindak pidana, dan/atau;
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau;
- e. **meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau;**
- f. **menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.**

Menurut pendapat penulis jenis tindakan tata tertib pada Pasal 47 huruf a, b dan huruf f kiranya juga harus mulai dicoba untuk diterapkan kepada korporasi. Alasan penulis adalah jika hanya pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi dimana hanya berupa pemberatan 1/3 dari pidana denda yang terberat yaitu Rp. 450.000.000,-, maka efek jera pemidanaan yang diharapkan secara hukum dan dari perhitungan materiil hal ini tidak akan mempunyai efek menjerakan terhadap korporasi bersangkutan, dan juga tidak membuat efek *deterrent* terhadap perbuatan serupa terhadap korporasi lain. Kita ketahui bahwa kekayaan korporasi yang beroperasi/menjalankan kegiatan bisnisnya di daerah terkadang merupakan anak perusahaan induk yang kemungkinan memiliki kekayaan melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kotamadya dimana korporasi itu menjalankan aktifitas bisnisnya, sehingga pidana denda yang diancamkan tersebut tidak akan mempengaruhi kegiatan bisnis korporasi yang bersangkutan.

3.7. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penuntut Umum Dalam Pemidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup

Menurut Prof. DR. Andi Hamzah, SH kendala yang terpenting dihadapi oleh Penuntut Umum dalam upaya penuntutan kejahatan lingkungan oleh korporasi adalah dalam merumuskan dakwaan terhadap korporasi. Dalam hal surat dakwaan ditujukan kepada pengurus korporasi maka tidak terdapat permasalahan karena ditujukan kepada *person*. Namun dalam hal objek dakwaan adalah korporasi/badan hukum maka seharusnya digunakan rumusan seperti diuraikan pada sub bab 3.6.

Masih kurangnya pengetahuan Penuntut Umum terhadap tiga kriteria dapat di *premium remedium*-kannya tindak pidana lingkungan berdasarkan azas *res ipsa loquitur* yang menjadi kriteria untuk dapat disimpanginya azas *ultimum remedium* menjadi kendala dan sumber masih banyaknya putusan bebas hakim dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi.

Sementara Luhut dan Kejaksaan Agung menyatakan bahwa tidak adanya penegasan tentang alat bukti / hasil laboratorium yang digunakan untuk menentukan kriteria pencemaran / perusakan juga dapat menjadi kendala yang tidak kalah penting. Dalam kasus PT. NMR bahkan terjadi ketidaksamaan hasil uji laboratorium dari beberapa laboratorium yang berkompeten dan ditunjuk, dimana hasil uji lab dari pihak POLRI menunjukkan kadar merkuri dan zat pencemar lainnya lebih tinggi dari hasil uji laboratorium lain. Hal ini sangat signifikan untuk mendukung pembuktian ada tidaknya pencemaran/perusakan lingkungan hidup. karena tanpa *harm* atau potensi untuk rusak, maka korporasi tidak dapat bertanggungjawab.

Sementara pada kebanyakan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan kadang terdapat ketidakjelasan siapa yang berwenang mengajukan bukti tentang terjadinya suatu pencemaran / perusakan lingkungan hidup dan di sisi lain penentuan sebab akibat (penyebab yang pertama dan terutama) yang ditimbulkan dari suatu pencemaran / perusakan lingkungan hidup juga sulit dilakukan.

Apabila keterpaduan dalam sistem tidak dilakukan maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:¹⁹⁷

1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah (-masalah) pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana; dan,
3. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak perlu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Oleh karenanya *Triangle Integrated Environmental Criminal Justice System* (sistem segi tiga terpadu penegakan hukum pidana lingkungan hidup) menjadi jawaban atas kekakuan pola koordinasi yang selama ini dijalankan. Sistem ini melibatkan penyidik, penuntut umum dan saksi ahli. Sistem segi tiga terpadu ini berpangkal pada adanya sifat-sifat spesifik dalam tindak pidana lingkungan hidup. Dalam tindak pidana lingkungan hidup upaya pembuktian tidak hanya terbatas pada aspek yuridis saja tapi juga aspek teknisnya.

Untuk itu diperlukan juga nota kesepahaman bersama dari tiga instansi tersebut yang dijadikan dasar hukum dalam mempermudah penanganan perkara lingkungan hidup, yang saat ini sudah dilakukan antara lain:

Keputusan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:KEP-04/MENLH/04/2004, Jaksa Agung R.I Nomor:KEP-208/A/J.A/04/2004 dan Kepala Kepolisian R.I No.Pol:KEP-19/IV/2004 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (Satu Atap) tanggal April 2004 dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I tentang Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Nomor:B-

¹⁹⁷Mardjono Reksodiputro, *op cit*, Buku III, hal 85.

60/E/Ejp/01/2002, tanggal 29 Januari 2002 yang menjadi dasar hukum dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup.



BAB IV
PENGATURAN KEJAHATAN LINGKUNGAN
OLEH KORPORASI DALAM RANCANGAN KUHP NASIONAL
SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, pada negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* seperti di Indonesia, respon yang dilakukan negara terhadap suatu fenomena perubahan sosial yang terjadi di masyarakat baik yang melibatkan kepentingan-kepentingan negara-masyarakat, maupun kepentingan-kepentingan antar-masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan yang dibuat terlebih dahulu dengan kerjasama antara pihak eksekutif dan pihak legislatif.

Hal ini merupakan ciri khas dan konsekuensi dari penganut sistem hukum *Civil Law* yang mendasarkan segala sesuatunya pada hukum tertulis. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) adalah produk sistem ini dan merupakan sebuah kitab yang diharapkan dapat dipergunakan dalam waktu yang lama dan dapat mengikuti perkembangan jaman.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa KUHPidana Belanda (St.) qua struktur dan perumusan merupakan karya besar dan sampai dengan sekarang setelah 100 tahun lewat belum ketinggalan zaman. Bahkan, KUHPidana tersebut masih diberlakukan di Suriname, Kepulauan Antillen dan Aruba, serta Indonesia, tanpa memunculkan persoalan besar, setidaknya demikian menurut Penulis”.¹⁹⁸

Para sarjana pada umumnya memahami tujuan hukum pidana itu sebagai suatu pernyataan celaan resmi masyarakat tentang perilaku yang dilarang. Celaan resmi ini didukung oleh sanksi pidana, dengan maksud mencegah terjadi atau terulang perilaku tersebut. Perilaku yang dicela dan dilarang ini tentunya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar (*fundamental social values*) yang hidup dan ditaati masyarakat Indonesia. Dalam konteks pengakuan atas kemajemukan

¹⁹⁸Jan Remmelink, “*HUKUM PIDANA : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 39 - 40.

masyarakat Indonesia, dengan budaya-budayanya masing-masing, maka asas legalitas yang tetap merupakan salah satu sendi hukum pidana Indonesia, ditafsirkan meliputi pula "delik adat".¹⁹⁹

Dalam hal inilah diperlukan *penal policy* yang oleh Marc Ancel disebut sebagai ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan dan diformulasikan lebih baik. (*a science and an art of which the practical purposes, ultimately, are to enable the positive rules to be better formulated*)²⁰⁰.

Lebih lanjut Barda mengatakan dalam bukunya pentingnya kajian yang menyangkut politik hukum pidana yang dikatakan bahwa, "Kajian yang menyangkut politik hukum sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Ilmu hukum pidana positif lebih merupakan ilmu untuk 'menerapkan hukum positif'; sedangkan politik hukum pidana lebih merupakan ilmu untuk 'membuat/merumuskan/memperbaharui hukum positif'. Merupakan kesalahan strategis yang mendasar, apabila setelah Indonesia merdeka, hanya mempelajari penerapan hukum pidana positif, yang lebih terfokus pada ilmu tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan Belanda, padahal masalah pembuatan/perumusan/pembaharuan hukum positif juga merupakan salahsatu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini".²⁰¹

Usaha pembaharuan KUHP, di samping ditujukan terhadap pembaharuan dan peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan perumusan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*), juga berusaha secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakikat KUHP, sehingga lebih

¹⁹⁹Mardjono Reksodiputro, "Delik Adat dalam Rancangan KUHP Nasional". Makalah di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Desember 1994.

²⁰⁰Barda Nawawi Arief, *Beberapa Catatan Terhadap Fenomena Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Berbagai Produk Legislatif di Indonesia*, (Kuliah Umum di STH Bandung, 11 Oktober 2000), hal.1.

²⁰¹Barda Nawawi Arief, *Ibid*, Hal.1-2.

bermakna dari sisi nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian values*) baik yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana (*offender*) maupun korban (*victim*)²⁰².

Menurut Mardjono Reksodiputro, konsep ke-1 RUU KUHPidana yang diajukan pada tahun 1993 telah juga memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi warga masyarakat, dengan didukung oleh 3 (tiga) prinsip yaitu sebagai berikut²⁰³:

- a. Hukum pidana (juga) dipergunakan untuk menegaskan atau menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*) perilaku hidup bermasyarakat (dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila);
- b. Hukum pidana (sedapat mungkin) hanya dipergunakan dalam keadaan dimana cara lain melakukan pengendalian sosial (*social control*) tidak (belum) dapat diharapkan keefektifannya; dan,
- c. Hukum pidana (yang telah mempergunakan kedua pembatasan, a dan b di atas), harus diterapkan dengan cara seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu, tanpa mengurangi perlunya juga perlindungan terhadap kepentingan kolektifitas dalam masyarakat demokratis yang modern.

4.1. Respon Hukum Di Indonesia Terhadap Perkembangan Kejahatan Korporasi

Dalam sistem hukum publik Indonesia, khususnya dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini masih digunakan, korporasi belum termasuk sebagai subjek hukum. Di Belanda sendiri, sebagai tempat asal KUHP Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1976, korporasi sudah diresmikan sebagai subjek hukum pidana dan

²⁰²Muladi, *Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU-KUHP*, (Jakarta: FGD-ELSAM, 2006), hal.1.

²⁰³Mardjono Reksodiputro, *Arah Hukum Pidana Dalam Konsep RUU-KUHPidana dalam Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU-KUHP*, (Jakarta: FGD-ELSAM, 2006), hal.26.

ketentuan ini dimasukkan kedalam pasal 51 KUHP Belanda (WvS), yang isinya menyatakan antara lain:

1. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi;
2. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan.

Dalam hal ini, penerapan sanksi dapat dilakukan terhadap:

- 2.1. korporasi sendiri, atau;
 - 2.2. mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau;
 - 2.3. korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng.
3. Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebelumnya, yang disamakan dengan korporasi adalah: persekutuan bukan badan hukum, *maatschap* (persekutuan perdata), *rederij* (persekutuan perkapalan) dan *Doelvermogen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu; *social fund* atau yayasan).

Meskipun KUHP Indonesia saat ini tidak (belum) mengikutsertakan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, namun korporasi mulai diposisikan sebagai subyek hukum pidana dengan ditetapkannya UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Di Indonesia, korporasi justru ditetapkan sebagai subjek hukum dalam ketentuan yang bersifat khusus, misalnya, Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.23 Tahun 1997), Undang-Undang tentang Bursa (UU No.13 Tahun 1951), Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntut dan Peradilan Tidak Pidana Ekonomi (UU No. 7/Drt Tahun 1955), UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No.31 Tahun 1999

jo. UU No.21 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain.

Pasal tersebut merupakan aturan *lex specialis derogat legi generali*, artinya undang-undang istimewa/khusus dapat mengesampingkan ketentuan yang umum.

Konsekuensi hukumnya adalah korporasi tidak dapat diminta pertanggungjawaban dalam wilayah hukum publik dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana menggunakan KUHP. Padahal, kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi ternyata membawa dampak kemanusiaan yang cukup luas, baik dilihat dari jumlah korban yang berjatuh secara sosial ekonomi maupun persoalan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan jika korporasi itu (yang bergerak di bidang industri) menjalankan bisnisnya dengan menghasilkan limbah.

Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*. Hal yang pada gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau *corporate liability*, mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijke person*).

Doktrin pidana menyebutkan bahwa barulah dapat dikatakan terdapat perbuatan pidana jika diikuti dengan adanya pertanggungjawaban (*eine straf ohne schuld*). Terlebih dahulu harus ada hubungan kausal antara perbuatan, akibat dan pertanggungjawaban untuk menentukan suatu perbuatan pidana.

Baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*, sangat sulit untuk dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (*actus*

reus atau *guilty act*)²⁰⁴ serta membuktikan unsur *mens rea* (*criminal intent* atau *guilty mind*)²⁰⁵ dari suatu entitas abstrak seperti korporasi. Di Indonesia, meskipun beberapa undang-undang yang disebut pada awal tadi (diluar KUHP) dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebankan *criminal liability* terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana sampai saat ini masih terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi²⁰⁶. Akibatnya, tidak ada acuan yang dapat dijadikan sebagai preseden bagi lingkungan peradilan di Indonesia. Satu kasus yang muncul dan melibatkan korporasi di peradilan sampai dengan saat ini hanya berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup (yaitu kasus PT.NMR).

Dalam kasus PT.NMR inilah korporasi secara murni di posisikan sebagai pelaku tindak pidana. Kasus ini telah dapat dijadikan jurisprudensi (terlepas dari belum adanya putusan Kasasi yang pada saat penulisan tesis ini masih dalam proses pemeriksaan). Hal ini menjawab pula pernyataan DR. Dwidja Prijatno, S.H.,M.Hum,Sp.N dalam bukunya "*Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*" penerbit CV. Utomo:Bandung, 2004, halaman 9 yang sempat menyayangkan bahwa selama kurang lebih 48 tahun belum ada korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Di samping itu, KUHP juga hanya menganut asas *societas delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak

²⁰⁴ *Actus Reus* atau *guilty act* adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pelaku bertanggung jawab secara pidana jika unsur *mens rea* juga turut terbukti. *Mens rea* atau *guilty mind* adalah salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, disebut juga dengan pengetahuan atau tujuan yang salah. (Penulis : dari berbagai sumber).

²⁰⁵ *Mens rea* atau *guilty mind* adalah salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana, disebut juga dengan pengetahuan atau tujuan yang salah. (Penulis : dari berbagai sumber).

²⁰⁶ L.C Soesanto, Universitas Diponegoro, *The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia*, <http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/12/soesanto.pdf>, di akses tanggal 6 April 2009.

dapat melakukan tindak pidana. Jika seandainya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk dan atas nama suatu korporasi terbukti mengakibatkan kerugian dan harus diberikan sanksi, siapa yang akan bertanggungjawab? Apakah pribadi korporasi itu sendiri atau para pengurusnya?.

Namun dalam RKUHP versi tahun 2008 terdapat doktrin pengecualian terhadap azas *societas delinquere non potest* yaitu dengan dimasukkannya doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*. Tentunya hal ini menggembirakan karena menegaskan bahwa hukum kita dinamis dan selalu mengakomodasi perkembangan masyarakat. Ini terlihat pada Pasal 47 RKUHP versi tahun 2008 terutama pada Penjelasan Pasal 47 menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini korporasi telah diterima sebagai subjek hukum pidana, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Dalam RKUHP draft 1999-2000 dalam Pasal 32 ayat (2) asas *vicarious liability* dirumuskan, “dalam hal tertentu seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang”. Sementara asas *strict liability* dirumuskan dalam Pasal 32 ayat (3), “untuk tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan kesalahan-kesalahannya”. Namun dalam RKUHP draft 2008, asas ini bergeser dan berada pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2).

Dianutnya kedua asas ini dalam RKUHP mendapat komentar dari Guru Besar Hukum Pidana Belanda, seperti Nico Keijzer dan Schaffmeister yang menganggap dianutnya doktrin-doktrin tersebut bertentangan dengan asas *mens rea*, namun tim perumus RKUHP berpendapat bahwa pengecualian atau penyimpangan itu jangan dilihat

sebagai suatu pertentangan, tetapi harus dilihat sebagai pelengkap dalam mewujudkan asas keseimbangan²⁰⁷.

Perkembangan hukum memang akan selalu tertinggal dalam rangka merespon perkembangan-perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi di masyarakat. KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan produk Belanda akibat pendudukannya di Indonesia yang mulai berlaku sejak kurang lebih tiga abad yang lalu dan merupakan pencerminan dari *Wetboek van Strafrecht* tahun 1886. Menimbang usia dan perjalanan KUHP Indonesia yang telah cukup lama maka sekali lagi perlu diadakan pembaharuan agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan jaman dan masyarakat Indonesia saat ini.

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana.²⁰⁸ Ketiganya harus bersama-sama diperbaharui, karena apabila tidak maka akan timbul kesulitan dalam penerapannya dan tentu saja tujuan pembaharuan hukum tidak akan tercapai.

Salah satu upaya pemerintah untuk merespon segala perubahan menyangkut kebijakan *penal* baik di bidang sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi akibat kemajuan peradaban masyarakat dan perkembangan teknologi informasi tersebut adalah dengan menyusun Rancangan KUHP. Sejak tahun 1993 Indonesia telah mempunyai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Sejak tahun 1993 RUU KUHP pula telah mengalami beberapa perubahan hingga yang terakhir pada tahun 2008.

RUU KUHP tahun 2008 telah memuat ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan “korporasi” dan “Tindak pidana korporasi”. Pasal 182 RUU KUHP tahun 2008 mendefinisikan bahwa “Korporasi” adalah “Kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan

28. ²⁰⁷Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal.

²⁰⁸Sudarto, *Loc cit*

badan hukum maupun bukan badan hukum". Sementara di Pasal 205 mendefinisikan bahwa "Orang" adalah "Setiap orang perseorangan, termasuk korporasi".

Pasal 44 s/d 49 mengatur tentang "corporate criminal liability". Dimasukkannya hal ini dalam Buku I berarti bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berlaku umum untuk semua delik, sehingga dengan demikian dapat meniadakan pelbagai perkembangan yang terjadi di luar KUHP selama ini, yang bersifat cenderung bersifat selektif. Pelbagai perumusan yang ada menunjukkan bahwa sistem yang digunakan didasarkan atas Teori Identifikasi (*Identification Theory*). Atas dasar teori ini, maka semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasi dengan organisasi atau mereka yang disebut "who constitute its directing mind and will" yang memungkinkan dipertanggungjawabkannya korporasi. Jadi bukan atas dasar "vicarious liability". Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 47 RUU yang menyatakan bahwa "Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi". Yang masih perlu diatur adalah pedoman kapan korporasi bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang diatur dalam *Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption* (1999) dapat dijadikan pedoman. Pada Article 18 dinyatakan bahwa:

"... that legal persons can be held liable for the criminal offences... Committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on :

- a. a power of representation of the legal person; or*
- b. an authority to decisions on behalf of the legal person; or*
- c. an authority to exercise control within the legal person; as well as for involvement of such a natural person as accessory or instigator in the above-mentioned offences".*

Ketentuan pidana terhadap korporasi diatur dalam Bab II tentang “*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” khususnya pada bagian Kedua mengenai “*Pertanggungjawaban Pidana*” paragraf 6 mengenai “*Korporasi*”, yang terdiri dari tujuh pasal, yaitu mulai Pasal 47 sampai dengan Pasal 53.

Dalam Pasal 47 ditegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Dalam Penjelasan Pasal 47 dijelaskan berdasarkan ketentuan Pasal ini korporasi *telah diterima* sebagai subjek hukum pidana, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Bilamana korporasi melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 48 yaitu:

“..apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama”.

Dalam Pasal 49 diatur bahwa baik korporasi dan/atau pengurusnya dapat dimintai/dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan pembatasan seperti dimaksud dalam Pasal 50 yaitu:

“Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

Dari definisi tersebut pemidanaan sementara dibatasi terhadap Pengurus sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi (Pasal 51) dan/atau terhadap korporasi itu

sendiri jika perbuatan yang dilakukan korporasi termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Dalam Pasal 52 ayat (1) mengatur bahwa dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. Pasal ini mengandung makna asas *ultimum remedium* harus diperhatikan dalam melakukan tuntutan pidana terhadap korporasi, jika memang ada bagian hukum lain yang mampu memberikan perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan pidana atas korporasi dapat dikesampingkan. Pasal ini merupakan “*warning*” agar pertanggungjawaban korporasi diterapkan sebagai “*ultimum remedium*” mengingat dampaknya yang luas terhadap buruh, pemegang saham, konsumen, Negara sebagai pemungut pajak dan sebagainya.

Hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan cara melakukan pengendalian sosial tidak (belum) dapat diharapkan keefektifannya. Ini berarti hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium*. Pandangan ini adalah pandangan yang umum dianut di banyak negeri, termasuk negeri Belanda. Dalam salah satu pidatonya, Menteri Modderman menyatakan sebagai berikut :

“Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*. Memang, terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan dapat mengerti hal itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit.”²⁰⁹

²⁰⁹J.M. van Bemmelen, “*HUKUM PIDANA 1 : Hukum Pidana Material Bagian Umum*”, (Bandung: Binacipta, 1984), hal. 14.

Namun, JM van Bemmelen mengingatkan bahwa hukum pidana sebagai "*ultimum remedium*" itu hendaknya diperhatikan, karena hukum acara pidana juga memberikan wewenang yang luas kepada Polisi dan Kejaksaan. Itu berarti, apakah hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pada akhirnya akan ditentukan oleh keputusan pihak penyidik Polisi dan Jaksa selaku Penuntut dan Hakim. Tanpa adanya rambu-rambu yang jelas dan kontrol masyarakat, prinsip *ultimum remedium* itu dapat disalahgunakan. Karena itu, menurut van Bemmelen "Dalil *remedium* harus dipandang tidak semata-mata sebagai 'sarana' untuk perbaikan pelanggaran hukum yang dilakukan atau sebagai pengganti kerugian, akan tetapi sebagai sarana menenangkan kerusuhan yang timbul dalam masyarakat, karena jika pelanggaran hukum dibiarkan saja akan terjadi "tindakan sewenang-wenang" (van Bemmelen 1984 : 15). Guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan konsep hukum pidana sebagai *ultimum remedium* diperlukan aturan Acara Pidana yang jelas dan secara ketat mengatur kewenangan Polisi, Jaksa dan Hakim. Selain itu diperlukan pula kontrol dari Parlemen dan masyarakat²¹⁰.

Pasal 53 mengatur tentang alasan pemaaf atau alasan pembenar, yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.

Selain ketentuan pasal-pasal pada bagian kelima tersebut, pada Bab III RUU KUHP tahun 2008 tentang Pidana dan Tindakan juga terdapat ketentuan mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Perluasan tersebut diantaranya adalah pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana (Pasal 67 ayat (3)), pidana denda untuk khusus untuk

²¹⁰Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Mengkritisi RUU KUHPidana Dalam Perspektif HAM, dalam Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU-KUHP*, (Jakarta: FGD-ELSAM, 2006), hal.43-44.

korporasi (Pasal 80 ayat (6)), pelaksanaan pidana denda dalam hal pidana denda tersebut telah dicicil namun tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan (Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2)).

Diatur juga pidana pengganti denda untuk korporasi dalam Pasal 85 yang menyatakan bahwa jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Pidana lain yang dapat diterapkan kepada korporasi adalah pidana tambahan dalam Pasal 91 ayat (2) menyatakan jika terpidana korporasi, maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi, misalnya hak untuk melakukan kegiatan dalam usaha tertentu.

Model yang digunakan dalam RUU KUHP tersebut adalah dengan cara menambah pasal-pasal baru yang mengatur mengenai kejahatan korporasi dengan ditambah perluasan istilah umum.

4.2. **Kriminalisasi Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dengan berkembangnya kejahatan oleh korporasi maka sudah sewajibnya bangsa Indonesia memiliki dan mengatur sepak terjang korporasi itu di dalam legislasi nasional. Ada hal yang sangat urgen dan substansiil bagi Indonesia untuk segera membatasi sepak terjang korporasi asing yang banyak beroperasi di Indonesia dan mengancamnya dengan sanksi pidana.

Di Amerika Serikat sendiri muncul dugaan bahwa banyak korporasi AS yang bergerak di bidang pertambangan telah melanggar *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA). Bahkan Jaksa Agung AS yang baru, Eric H. Holder, yang berada di bawah pemerintahan Barrack Obama, sudah memeriksa 530 penipuan keuangan oleh korporasi. FCPA ini

penting karena seperti ditulis oleh Katharine Q. Seelye dalam harian *New York Times* edisi tanggal 19 Januari 2006 terhadap pengakuan seorang eksekutif Freeport-McMoran Copper&Gold bahwa pemerintah AS meneliti kasus suap yang diberi pengusaha ke oknum militer Indonesia dimana kemudian Freeport membantah hal itu.²¹¹.

Kemudian di situs *Huffington Post*, tanggal 28 November 2008 juga disinggung soal penyuaipan oleh Newmont Mining Company juga ke oknum militer Indonesia dalam rangka melindungi bisnisnya yang merusak lingkungan. Di situs *Bloomberg*, edisi 15 Februari 2008, Newmont membantah telah melanggar FCPA.

Dikatakan oleh Prof. DR. Andi Hamzah bahwa prinsipnya tindak pidana terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam RKUHP ditujukan untuk melindungi orang/individu, yang dalam pengertian Pasal 205 RKUHP draft tahun 2008 kata “orang” diartikan juga sebagai badan hukum. Sementara dalam UUPH 1997 prinsipnya yang dilindungi pertama adalah lingkungannya. Dari perbedaan di atas dapat diketahui perbedaan tujuan dari kebijakan penal KUHP dengan UU yang lain khususnya UUPH 1997 terkait pengaturannya terhadap pembangunan lingkungan hidup.

Dalam RUU KUHP tahun 2008 Buku Kedua mengenai Tindak Pidana Bagian Kedelapan membahas mengenai kejahatan lingkungan, yang mana kejahatan lingkungan itu dibagi dalam 3 kategori yang dibahas, yaitu :

- 1) Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- 2) Memasukkan Bahan ke dalam Air yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan;
- 3) Memasukkan Bahan ke Tanah, Udara dan Air Permukaan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan.

²¹¹“*Mengubah Diplomasi AS yang Mendikte*”, Kompas, Hari Minggu tanggal 15 Februari 2009.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan gambaran apa yang menjadi perhatian terhadap perkembangan kemajuan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah juga menjadi perhatian RKUHP. Seperti yang telah penulis kemukakan pada Bab III, terhadap aspek-aspek tersebut di atas saat ini beberapa kasus bahkan telah terjadi, antara lain terhadap kasus PT.NMR yang karena belum ada pengaturannya dalam KUHP lama serta RKUHP yang baru pun belum diterbitkan, maka penuntutannya masih menggunakan UUPH 1997.

4.2.1. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Dalam bidang hukum sebenarnya sudah lazim digunakan penafsiran asas dan norma ketika menghadapi persoalan yang belum tertampung di dalam peraturan yang ada, seperti misalnya dalam kasus pencurian listrik yang sulit dikategorikan sebagai delik pencurian karena definisi benda dalam hukum itu sendiri tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana.

Dari delik-delik terhadap lingkungan hidup yang telah dibahas pada Bab III sebelumnya, yang mana penuntut menggunakan Pasal-pasal pidana dari UUPH 1997, kasus yang sering terjadi adalah Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Pada RUU KUHP draft 2008 terdapat beberapa pasal untuk merespon peristiwa tersebut

Pelaku baik individu maupun korporasi/badan hukum melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuang limbahnya ke media lingkungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dikriminalisasi dalam kejahatan terhadap lingkungan dalam RKUHP tahun 2008 dapat ditimpakan kepada perbuatan setiap orang (menurut Pasal 205 *orang* adalah setiap orang perseorangan, termasuk korporasi), yang secara melawan hukum baik sengaja maupun karena kealpaannya, **mencemari atau merusak lingkungan hidup.**

Terhadap pelaku yang kedapatan secara melawan hukum mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dapat dijerat dengan pasal-pasal:

Pasal 384

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.

Pasal 384 tersebut mengkriminalisasi perbuatan seseorang/badan hukum yang mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dengan secara sengaja dan tanpa hak²¹².

Menurut Pasal 192 R-KUHP Tahun 2008 yang dimaksud *pencemaran lingkungan hidup* dalam adalah:

“...masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

²¹²Rumusan ini sesuai bunyi Pasal 1 Buku I KUHP bahwa unsur “kesengajaan” tidak di rumuskan secara tersurat tetapi secara tersirat dalam Pasal-pasalnya, sehingga “secara melawan hukum” sudah dapat diartikan sebagai “secara sengaja dan tanpa hak”.

Sementara yang dimaksud dengan *perusakan lingkungan* diatur dalam Pasal 200 RKUHP 2008 adalah: ---

“...tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Sedangkan maksud dari pelaku menurut pasal tersebut dapat berupa dinyatakan perbuatan memasukan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Pasal ini merupakan sebuah delik materiil karena terdapat kata-kata “*melakukan perbuatan yang menyebabkan...*”

Menurut Pasal 384 ini dalam hal pelaku melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tersebut perbuatannya itu mengakibatkan orang mati atau luka berat akan diancam pemberatan pidana sebagaimana dalam pasal 384 ayat 2 yang berbunyi:

Pasal 384

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.

Sementara terhadap perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan karena kealpaannya diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1):

Pasal 385

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Dalam hal karena kealpaannya tersebut terdapat orang mati atau luka berat, pemberatan sanksi pidana ada pada Pasal 385 ayat (2):

Pasal 385

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, sebuah peristiwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat dianggap dilakukan dengan dua sikap kalbu yang berbeda (dengan sengaja atau karena kealpaannya).

Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi tersebut pada intinya perbuatan untuk mencemari dan atau merusak lingkungan hidup. Perbuatan mencemari adalah memasukan atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Sementara perbuatan merusak lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan

Dengan demikian, jika dirinci maka Pasal ini mengkriminalisasi perbuatan yang terdiri atas dua hal yaitu:

- a. Memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain. (Mencemarkan lingkungan), dan;
- b. Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi. (merusak lingkungan).

Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang sehingga dapat dikatakan Pasal ini adalah Pasal dengan substansi delik materil, sehingga jika sudah terbukti ada media lingkungan yang tercemar atau rusak akibat perbuatan pelaku maka dapat langsung dimintakan pertanggungjawaban pidananya tanpa harus melewati proses penyelesaian lingkungan secara perdata maupun APS lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu unsur penegakan hukum adalah "Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum"²¹³. Penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting karena mereka yang akan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut di lapangan. Dalam aturan yang mendukung penegakan hukum lingkungan dalam pasal-pasal RUU KUHP seperti telah penulis kemukakan di muka terdapat beberapa jenis kualitas perbuatan yang dapat dijerat oleh beberapa pasal yang berbeda ancaman hukumannya maka terdapat kemungkinan penegak hukum yang satu dan lainnya akan berbeda dalam menerapkan peraturan tersebut dengan melihat per kondisi.

²¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 3, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1993), hal.5.

Pasal 385

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Dalam hal karena kealpaannya tersebut terdapat orang mati atau luka berat, pemberatan sanksi pidana ada pada Pasal 385 ayat (2):

Pasal 385

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, sebuah peristiwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat dianggap dilakukan dengan dua sikap kalbu yang berbeda (dengan sengaja atau karena kealpaannya).

Perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi tersebut pada intinya perbuatan untuk mencemari dan atau merusak lingkungan hidup. Perbuatan mencemari adalah memasukan atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Sementara perbuatan merusak lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan

Dengan demikian, jika dirinci maka Pasal ini mengkriminalisasi perbuatan yang terdiri atas dua hal yaitu:

- a. Memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain. (Mencemarkan lingkungan), dan;
- b. Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi. (merusak lingkungan).

Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang sehingga dapat dikatakan Pasal ini adalah Pasal dengan substansi delik materiil, sehingga jika sudah terbukti ada media lingkungan yang tercemar atau rusak akibat perbuatan pelaku maka dapat langsung dimintakan pertanggungjawaban pidananya tanpa harus melewati proses penyelesaian lingkungan secara perdata maupun APS lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu unsur penegakan hukum adalah “Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum”²¹³. Penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting karena mereka yang akan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut di lapangan. Dalam aturan yang mendukung penegakan hukum lingkungan dalam pasal-pasal RUU KUHP seperti telah penulis kemukakan di muka terdapat beberapa jenis kualitas perbuatan yang dapat dijerat oleh beberapa pasal yang berbeda ancaman hukumannya maka terdapat kemungkinan penegak hukum yang satu dan lainnya akan berbeda dalam menerapkan peraturan tersebut dengan melihat per kondisi.

²¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 3, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1993), hal.5.

Namun rumusan ini penting sebagai persyaratan *lex certa* (asas kepastian hukum)²¹⁴ dalam implementasinya sehingga aparat tidak ragu untuk menjerat pelaku kejahatan lingkungan ini dengan menggunakan Pasal ini.

4.2.2. Memasukkan Bahan ke dalam Air yang membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Selain itu juga terdapat Pasal lain yang serupa yang mengkriminalisasi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan secara khusus dengan cara memasukkan bahan ke dalam air yang membahayakan nyawa atau kesehatan diatur pada pasal 386 RKUHP Tahun 2008.

Pasal 386

- (1) Setiap orang yang memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang adalah persoalan mengenai kejahatan yang ditujukan kepada lingkungan hidup secara formil (delik formil). Selama ini terdapat

²¹⁴“*Lex Certa : Clarity of the elements of crime or the principle of maximum certainty- which is, in particular, directed to the legislature. Of course it should be remembered that here it is not only the ‘warning’ aspect which is important but also the fact that a clear and written law limits and curtails the power og the authorities, and is therefore a guarantee against the abuse of state power*”, dalam Roelof H. Haveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, (Jakarta:PT. Tatanusa,2002), hal.52-53.

beberapa kasus kejahatan lingkungan yang merupakan delik formil yang dilaporkan kepada penyidik Polri dan telah diselesaikan penuntutannya.

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan menyimpang oleh korban/masyarakat terutama dari sisi administrasi terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan administrasi terlebih dahulu. Sesuai dengan kasus-kasus yang dibahas belum terdapat aturan yang memadai untuk menjerat pelaku. Korban dalam hal ini adalah pihak masyarakat yang merasa daerah atau media lingkungannya yang terbatas telah dimasuki oleh limbah produksi pihak lain yang tidak berhak untuk membuang limbahnya di daerah tersebut atau tidak sesuai dengan ketentuan AMDAL yang telah ditetapkan.

Dalam kejahatan lingkungan, perbuatan memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang mempunyai pengertian suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu kesengajaan untuk mencemarkan, merusak/menghancurkan sesuatu yaitu lingkungan hidup sehingga akibat perbuatan tersebut lingkungan hidup yang dimaksud menjadi tidak dapat dipergunakan lagi karena menjadi berbahaya.

Pada RUU KUHP Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan dan atau merusaknya dan mengakibatkan orang mati atau luka berat diatur dalam Pasal 386 ayat (2).

Sementara pemberatannya diatur dalam Pasal 386 ayat 2:

Pasal 386

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pembuat tindak pidana

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Unsur kealpaannya diatur dalam Pasal 387:

Pasal 387

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 386 tersebut mengkriminalisasi perbuatan memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, sementara sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang. Delik ini merupakan delik formil sehingga cukup menghendaki adanya perubahan dalam media lingkungan (air) di dalamnya yang harus dibuktikan lebih dahulu dengan tidak adanya ketundukan pelaku terhadap hukum administrasi.

Untuk memaksimalkan dampak dari kriminalisasi tersebut dapat dilakukan beberapa hal diantaranya membuat Pasal 386 menjadi delik mutlak dimana pelaku tindak pidana tersebut dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan dari korban/masyarakat yang merasa dirugikan. Dengan adanya syarat tersebut dapat memaksimalkan pelaku yang menjalani proses dan masuk dalam koridor sistem peradilan pidana yang mempunyai efek jera yang lebih besar.

Selain itu tindakan lain yang dapat dilakukan adalah memperbesar rentang pidananya dari pidana penjara atau denda menjadi pidana penjara dan/atau denda, sehingga penegak hukum dapat mempunyai pilihan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan kualitas perbuatan pidana pelaku terutama pelaku pertama (*first offender*).

4.2.3. Memasukkan bahan ke tanah, udara, dan air permukaan

Memasukkan bahan ke tanah, udara, dan air permukaan yang membahayakan nyawa atau kesehatan sebagaimana dalam Pasal 388:

Pasal 388

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan suatu bahan di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, padahal diketahui atau sangat beralasan untuk diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Sementara pemberatannya diatur dalam Pasal 388 ayat 2:

Pasal 388

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Unsur kealpaannya diatur dalam Pasal 389:

Pasal 389

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk diatas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, padahal diketahui atau sangat beralasan

untuk diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pada prinsipnya pengaturan dalam Pasal 388 ini memiliki kesamaan substantif dengan yang diatur dalam Pasal 386. Hanya saja berbeda dalam hal media lingkungannya, yaitu ke dalam tanah, udara dan air permukaan.

Perbuatan secara melawan hukum, memasukkan suatu bahan di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, padahal diketahui atau sangat beralasan untuk diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain adalah juga persoalan mengenai kejahatan yang ditujukan kepada lingkungan hidup secara formil (delik formil). Artinya terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa pelaku melanggar salah satu tindakan yang terdapat dalam Pasal 388 tersebut untuk dapat dilakukan pemidanaan terhadapnya.

4.3. Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam R-KUHP Tahun 2008

Terdapat beberapa pokok-pokok kebijakan terhadap korporasi yang telah diatur dalam rancangan KUHP Tahun 2008 yaitu:

- a. Adanya penegasan bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 182 dan Pasal 47);

- b. Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan apabila tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi (Pasal 49.);
- c. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 50);
- d. Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 51);
- e. Penentuan pidana sebagai *ultimum remedium* bagi korporasi (Pasal 52 ayat (1));
- f. Penentuan alasan pembeda dan pemaaf bagi korporasi (Pasal 53).

Namun dikaitkan dengan pengaturannya terhadap subjek korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup dalam RKUHP ini, dan juga seperti yang belum diatur dalam UUPLH 1997, belum ditemukan formulasi yang jelas tentang *bagaimana* menentukan wakil dari korporasi/badan hukum yang dapat dianggap mewakili pertanggungjawaban korporasi secara pidana.

Dalam tesisnya, M. Hamdan SH. MH. merumuskan tanggung jawab korporasi dengan *mengeluarkan argumentasi*²¹⁵:

“Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi pertanggung jawaban orang perseorangan menurut KUHP Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi tanggung jawab para anggota atau pengurus korporasi menurut UU Penyelesaian Perburuhan serta UU Pengawasan Perburuhan dan peraturan kecelakaan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadi tanggung jawab korporasi itu sendiri seperti yang diatur dalam UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Subversi dan UU Narkotika”.

“Maka rumusan pertanggung jawaban korporasi telah semuanya diatur dan dilegitimasi menurut ketentuan hukum Indonesia saat ini, dengan pendek kata ada tiga golongan yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam terminologi kejahatan korporasi selain

²¹⁵Hamdan, SH., MH, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 18.

orang, para pengurus korporasi juga korporasi sebagai badan hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya”.

Dari tinjauan di atas, maka tindakan korporasi yang telah melakukan suatu kejahatan yang ditujukan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup dapat dipidana dan ketentuan pidananya dapat dikenakan secara berlapis, tidak hanya dengan jeratan UU sektoral namun bisa dikenakan juga dengan ketentuan KUHP.

Namun tetap saja pertanyaan atas bagaimana dengan tanggung jawab korporasi sebagai pelaku atas tindakannya?. Terutama adalah *bagaimana* menentukan siapa yang berkewajiban mewakili korporasi di muka persidangan belum terjawab dalam thesis Hamdan di atas.

Penulis juga mendapati permasalahan teknis tersebut dalam undang-undang lainnya/sektoral yang dikatakan sebagai undang-undang yang secara khusus mengatur pula pertanggungjawaban pidana korporasinya dalam Pasal-pasalnya.

Sebut saja dalam UUPH 1997 yang merumuskan dalam Pasal 46 ayat (1) tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam Pasal 46 ayat (2). Dikatakan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 46 baik ayat (1) dan ayat (2) UUPH 1997 yaitu:

- a. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;
- b. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau;
- c. Kedua-duanya (huruf a dan b).

Dalam kasus PT.NMR diatas, Majelis secara tegas tidak mempermasalahkan siapa yang mewakili PT.NMR. ini terlihat dari salah

satu *ratio decidendi* hakim, “Menimbang bahwa pada intinya Pasal-pasal surat dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa I PT.NMR dan Terdakwa II Richard Bruce Ness adalah sama, hanya dibedakan dari segi subjek hukumnya saja”.

Namun kemudian nyata bahwa Majelis membebaskan PT.NMR dari jerat dakwaan penuntut umum adalah bahwa penetapan Richard Bruce Ness sebagai yang mewakili PT.NMR di persidangan adalah dianggap tidak tepat. Namun ketidaktepatan ini lebih dikarenakan karena permasalahan penafsiran terhadap asas subsidiaritas yang tidak diperhatikan terlebih dahulu oleh Penuntut Umum.

Setidaknya dalam kasus ini Majelis tidak terlampau mempermasalahkan siapa yang mewakili PT.NMR. hanya saja jika mengacu dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 4 dikatakan bahwa, “Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar”. Dalam kasus ini yang patut dikaji ulang dengan lebih cermat oleh Penuntut Umum adalah kapasitas Richard Bruce Ness apakah sebagai “direksi” sebagaimana amanat Pasal 1 angka 3 UU PT sehingga diajukan sebagai yang mewakili PT.NMR.

Jika melihat dalam *pleidoi* PT.NMR maupun *pleidoi* pribadi Richard Bruce Ness, ia menyatakan bahwa tidak tepat Richard Bruce Ness sebagai yang mewakili PT.NMR sebagai korporasi mengingat (a) Direksi NMR berfungsi dan bertanggung jawab dalam mewakili NMR secara kolegal sebagai organ perseroan terbatas, (b) tugas dan tanggung jawab Richard sebagai Presiden Direktur NMR difokuskan dan karenanya terbatas pada bidang hubungan dengan Pemerintah Indonesia dan mengkoordinasikan fungsi manajemen secara umum, (c) aspek teknis operasi dan aktivitas penambangan NMR sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Teknik yang sekaligus juga *General Manager* NMR yang semula juga anggota Direksi NMR, (d) semua akibat yang timbul dan

tanggung jawab saya sebagai anggota Direksi NMR untuk tugas-tugas pengurusan telah disetujui oleh NMR, dengan demikian tanggung jawab pelaksanaan tugas Ricard sebagai Presiden Direktur NMR telah diambil alih oleh NMR melalui Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan NMR untuk tahun-tahun buku di mana ia menjabat dalam jabatan tersebut sejak tahun 1999, (e) Undang-undang Lingkungan Hidup tidak menyatakan bahwa pemimpin tertinggi dari suatu perseroan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana Lingkungan Hidup, tetapi hanya menyatakan bahwa pemimpin dari perbuatan pidana yang bersangkutan yang harus bertanggung jawab, dan Richard tidak pernah ditugaskan atau bertindak sebagai pemimpin atau orang yang memberikan instruksi dalam pengertian Undang-undang Lingkungan Hidup, dan Tim Jaksa Penuntut Umum juga tidak membuktikan demikian. (*Pleidoi Richard hal.82*).

Bahwa sebenarnya penuntut umum dalam P-19 nya pada Penyidik dengan nomor : B-1.4/Epp 1/ 10 /2004 telah memberikan petunjuk terhadap siapa yang dapat ditunjuk untuk mewakili korporasi (PT.NMR) sebagai penanggungjawab pada angka 2 yaitu:

- (2). Dari sudut pandang Jaksa, Tindak pidana ini dilakukan oleh badan hukum (PT), namun dalam berkas perkara penyidik menetapkan status tersangka individu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tindak pidana korporasi seperti yang dimaksud pada Pasal-pasal 45 dan 46 dari UU No.23 tahun 1997.

Kemudian dalam P-19 kedua kalinya nomor: B-1879/R.14/Epp/1/11/2004 tertanggal 30 November 2004, penuntut umum juga telah memberikan petunjuk kepada penyidik untuk secara teliti dan sesuai prosedur menentukan siapa yang dapat dianggap mewakili PT.NMR untuk dipertanggungjawabkan secara pidana pada point 1 yaitu:

- (1). Berdasarkan hasil evaluasi, tindak pidana dalam kasus ini digolongkan sebagai tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Untuk menggolongkan Buyat sebagai tindak pidana korporasi, polisi harus

memeriksa/menanyai anggota dari Direksi untuk mewakili badan hukum sebagai tersangka.

Namun pada akhirnya penyidik tidak menindaklanjuti petunjuk penuntut umum berkaitan dengan penunjukkan siapa yang mewakili PT.NMR dalam pertanggungjawaban pidananya, sehingga pada akhirnya hakim pun menilai bahwa penunjukkan Richard Bruce Ness sebagai perwakilan PT.NMR dinilai tidak tepat. Namun juga dalam UUPT tidak diatur lebih lanjut tentang "direksi" yang mana saja yang dapat mewakili PT.NMR dalam kasus Teluk Buyat itu. Terutama belum diatur secara tegas terhadap hal teknis apakah semua direksi dan/ataukah siapa yang dianggap paling kompeten saja yang mewakili sebuah korporasi dalam hal pertanggungjawaban pidana di muka persidangan.

Dalam kasus PT.NMR tersebut pihak penyidik tidak memenuhi petunjuk Penuntut Umum dan menetapkan saja Richard Bruce Ness sebagai wakil dari PT.NMR. Seharusnya Penyidik dalam hal ini kemudian mulai *memeriksa* dewan direksi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPT untuk ditetapkan sebagai *personifikasi* PT.NMR sesuai doktrin identifikasi. Sebaiknya dalam kasus yang *melibatkan korporasi di masa mendatang*, penentuan direksi yang mewakili suatu korporasi *sebagai pelaku kejahatan* dapat ditentukan secara cermat dan lebih berhati-hati sehingga tidak menimbulkan *error in person*.

Permasalahan berikutnya yang terkait dengan pemidanaan terhadap korporasi adalah masalah eksekusi hukuman terhadap korporasi, terutama terhadap model badan hukum/korporasi non-badan hukum.

Sebagai contoh adalah eksekusi terhadap korporasi non-badan hukum *Jamaah Al'Islamiyah* (JI) yang dijatuhi pidana berupa denda dalam perkara tindak pidana terorisme dengan terpidana Abu Dujana dalam perkara No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dan terpidana Zuhroni dalam perkara No. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel.

Dalam kesaksiannya di persidangan tersebut, ahli hukum pidana Universitas Indonesia, DR. Surastini Fitriasih, S.H.,M.H selaku saksi ahli hukum pidana dalam kasus tersebut diantaranya menyatakan bahwa “korporasi tidak wajib berbadan hukum. Organisasi yang dipimpin oleh terdakwa (Abu Dujjana) selaku Ketua Syari’ah dari JI adalah termasuk korporasi, walaupun tidak berbentuk badan hukum”. Lebih lanjut JI dianggap sebagai badan hukum karena “dalam organisasi JI dalam strukturnya disebutkan adanya bentuk *isobah*, ada anggota *syari’ah*, ada majelis *syari’ah*, dan bentuknya *takjim siri*. Itu semua termasuk korporasi, karena jelas ada pemimpin, ada struktur organisasi, ada anggota”. “Menurut undang-undang terorisme korporasi tidak harus berbadan hukum atau terdaftar di Departemen Kehakiman”²¹⁶.

Dalam amar putusannya, Hakim dalam perkara tersebut menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya antara lain:

“Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah unsur yang dikandung dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi;
- Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;”

“Menimbang bahwa oleh karena dakwaan keempat primair terbukti maka pidana yang dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda”;

“Menimbang bahwa pengertian korporasi dalam perkara ini adalah sekumpulan dan perkumpulan ini tidak berbadan hukum”;

²¹⁶Putusan PN Jakarta Selatan No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dalam perkara an. Abu Dujjana, hal.61-62.

“Menimbang bahwa dengan melihat dan mencermati perkara ini maka Majelis berpendapat bahwa korporasi ini jelas dan tidak akan mungkin berbadan hukum karena untuk mencapai tujuan dari sekelompok orang tersebut yaitu terdakwa dengan terdakwa lain dalam perkara terpisah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan faktanya adalah diantara mereka saling kenal tetapi juga ada orang-orang tersebut tidak perlu dikenalkan”;

“Menimbang bahwa dengan tidak adanya kejelasan korporasi dalam tindak pidana terorisme dipastikan belum terbentuk badan hukum, maka walaupun korporasi tersebut dijatuhi pidana maka kepada terdakwalah yang harus menanggung pidana denda”;

“Menimbang bahwa Majelis dalam menentukan besarnya tindak pidana denda di dasarkan pada keadaan, kenyataan dari iuran, shodaqoh, infaq, disamping itu tidak diperoleh bukti apakah ada kekayaannya oleh karena itu terdakwa sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap korporasi tersebut”;

Maka pada akhirnya, Majelis mengadili yang pada point II putusan tersebut,

“Menyatakan Al Jamaa’ah Al Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusnya adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana terorisme”;

point VI,

“Menghukum Al Jamaa’ah Al Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusnya adalah terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”;

point VII,

“Menetapkan Al Jamaa’ah Al Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusnya adalah terdakwa dinyatakan sebagai korporasi terlarang”.

Dalam praktek eksekusi putusan Majelis tersebut point VI yang menjatuhkan pidana denda terhadap JI tidak dapat dilaksanakan oleh eksekutor/Penuntut Umum karena tidak terdapat penentuan yang tegas terhadap siapa yang dianggap mewakili korporasi dalam hal ini JI selaku korporasi non-badan hukum. Apakah berdasarkan teori identifikasi denda tersebut dibebankan kepada terpidana Abu Dujana? Atau kepada Zuhroni? (Lihat pertimbangan Majelis: *“Menimbang bahwa dengan tidak adanya kejelasan korporasi dalam tindak pidana terorisme dipastikan belum terbentuk badan hukum, maka walaupun korporasi tersebut dijatuhi pidana maka kepada terdakwalah yang harus menanggung pidana denda”*) sehingga akhirnya putusan Majelis terkait pidana denda terhadap korporasi belum dapat dilaksanakan. Apalagi terhadap pidana denda tersebut tidak disertakan subsidiairnya (berupa kurungan).

Perkara ini merupakan contoh dan tantangan reformulasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP, yang sampai saat ini masih dalam tahap *adjustment* dan penyempurnaan terus menerus sebagai upaya menjaring segala aspek perkembangan yang terus timbul dalam masyarakat. Terutama dalam hal kebijakan pidana terhadap korporasi agar menjadi upaya yang berhasil guna dan mendukung serta dapat secara efektif mencegah dan menanggulangi kejahatan korporasi.

Sebagai bahan/materi yang ditemukan di lapangan, harapan terhadap reformulasi RKUHP agar persoalan eksekusi denda yang diputuskan oleh Majelis terhadap korporasi ke depannya dimuat dan diberi dasar hukum secara tegas sehingga tidak ada keraguan bagi penegak hukum dalam menerapkannya di lapangan.

Perluasan jenis sanksi pidana seperti:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. teguran dari pihak pemerintah dan/atau pengumuman perusahaan yang dianggap bertindak melanggar etika bisnis/merusak kepercayaan masyarakat kepada khalayak luas;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan;
- d. perbaikan akibat tindak pidana;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- g. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- h. sanksi pidana penjara;
- i. sanksi pidana denda.

Kiranya diperlukan sebagai aspek pemberatan dan memberikan efek *deterrence* terhadap pelaku kejahatan korporasi di kemudian hari dan seharusnya dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam RKUHP Nasional yang baru.

BAB V P E N U T U P

5.1. KESIMPULAN

Penuntutan serta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam upaya untuk penegakan hukum pidana lingkungan hidup sebagai *ultimum remedium* di Indonesia setidaknya harus didukung oleh struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang secara positif bersinergi. Kerangka pikir Lawrence Friedman tersebut digunakan untuk mempermudah upaya menyimpulkan fakta-fakta serta data yang ada dan identifikasi terhadap permasalahan/kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya terhadap kejahatan lingkungan oleh korporasi. Ini mengingat dalam ranah penegakan hukum lingkungan sendiri adalah rumit dan kompleks sehingga memerlukan bentuk koordinasi spesifik dari berbagai pihak yang memiliki keahlian multi-disiplin-ilmu untuk penuntutan perkara-perkara lingkungan. Disamping dibutuhkan pula *Triangle Integrated Environmental Criminal Justice System* dalam operasionalnya oleh aparat penegak hukum untuk suksesnya penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan hidup.

5.1.1. Terhadap Model dan Doktrin/Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam memidana korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan.

Dari 4 (empat) kasus yang dijadikan sampel dalam tulisan ini untuk dianalisa, model pertanggungjawaban yang masih lazim digunakan adalah model “Pengurus berbuat dan pengruslah yang bertanggungjawab”, dan/atau “korporasi berbuat dan pengurus yang bertanggungjawab, yaitu dalam 3 kasus antara lain: kasus PT.Sidomakmur dan PT. Sidomulyo di Sidoarjo, Jawa Timur, kasus PT. Senayan Sandang Makmur di Bale Bandung, Jawa Barat, serta dalam kasus PT. Adei Plantation and Industry, Riau. Sementara dalam

kasus PT.NMR, Sulawesi Utara, Penuntut Umum sudah memakai model pertanggungjawaban “korporasi berbuat dan korporasi lah yang bertanggungjawab”.

Sementara teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana mandiri adalah teori identifikasi (*identification theory*), dimana menurut teori ini sebagai perwakilan korporasi dalam hal ini dapat diwakilkan oleh pengurus atau direksinya atau siapa pun yang disepakati ditunjuk oleh AD/ART korporasi serta merujuk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas sebagai identifikasi dari korporasi.

5.1.2. Bentuk Dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum terhadap Korporasi sebagai Subjek Hukum

Terhadap perumusan dakwaan yang dapat digunakan terhadap korporasi (khususnya dalam hukum lingkungan) kiranya dapat merujuk kepada bunyi dari Pasal 46 UUPH 1997 itu sendiri yang menempatkan tersangka secara berurutan yaitu *pertama*, Tersangka 1: Badan Hukum/Korporasi, *kedua*, Tersangka 2: Mereka Yang Memberi Perintah, dan *ketiga*, Tersangka 3: Mereka Yang Bertindak Sebagai Pemimpin. Penggabungan tersangka (korporasi dan pelakunya).

Sehingga dakwaan dapat dibuat dalam bentuk dakwaan campuran dengan konstruksi dakwaan pertama adalah dakwaan terhadap badan hukum/korporasi dan kedua adalah dakwaan terhadap pengurus yang mewakili badan hukum/korporasi itu sendiri dan terhadap substansi masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungannya dapat digunakan dakwaan *primair subsidiar*.

Sementara rumusan dakwaan itu sendiri dalam hal pelaku sudah terang dan nyata dapat di rumuskan dalam kalimat :

“Bahwa Direktur ... pada waktu (tempus) dan tempat (locus) ... telah memerintahkan ... untuk, (misalnya), membuang limbah produksi, ke

sungai Bahwa perbuatan tersebut adalah atas perintah Direktur ... dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah tanggungjawab korporasi/badan hukum yang bersangkutan.”

Namun dalam hal kesulitan timbul karena perbuatan dilakukan oleh bukan korporasi dan atau bukan pengurus itu sendiri namun sebenarnya ia berbuat untuk korporasi tersebut (semisal : sub-kontraktor dari suatu korporasi induk), atau dalam hal tidak ada perintah dari direktur korporasi yang bersangkutan, atau dalam hal terdapat pengurus yang menyalahi kewenangannya, maka penuntut umum harus lebih jeli, teliti dan cermat dalam merumuskan siapa yang akan di dakwanya khususnya terhadap korporasi dan atau pengurusnya dan atau sub-kontraktor dari korporasi induk yang akan mewakili di persidangan karena kemungkinan korporasi mengelak atas pertanggungjawabannya selalu terjadi.

5.1.3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam menerapkan pidana sebagai “*ultimum remedium*” terhadap korporasi

Budaya pola pikir yang masih konvensional yang dianut dalam KUHP masih menjadi kendala dan tantangan dalam implementasi teori ini. Ini wajar mengingat KUHP yang dipakai oleh Indonesia hingga saat ini belum pernah mendapat pembaharuan. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa minimnya perkara-perkara pidana lingkungan hidup yang menjadikan korporasi sebagai tersangka/terdakwa adalah adanya kekurangpahaman aparat penegak hukum tentang teori dapat dipidananya korporasi ini sekaligus belum berkembang luasnya budaya memidana korporasi kendati pengaturannya telah terdapat banyak dalam peraturan perundang-undangan.

Dari kasus yang dibahas dalam tesis ini, Penuntut Umum khususnya telah secara profesional mengupayakan penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan (PT.NMR), terlepas

dari apapun putusan pengadilan terhadap upaya ini. Kasus PT.NMR masih merupakan satu-satunya kasus di Indonesia yang menyeret korporasi sebagai pelaku pidana. Diakui bahwa masih terdapat ketidaksepahaman dari penegak hukum lainnya mengenai permasalahan ini, terutama dalam hal siapa yang dianggap mewakili korporasi di persidangan.

Khusus terhadap delik dan sanksi yang diterapkan terhadap korporasi dalam ke empat kasus contoh diatas lebih ke arah pemberian sanksi berupa denda. Wacana pemberian sanksi berupa pencabutan ijin usaha dan pengumuman *vonnis* memang mengemuka dan khususnya dalam hal ini penulis berpendapat agar dipertimbangkan dengan masak, mengingat pemberian jenis sanksi lain selain denda (khususnya terhadap korporasi) harus mempertimbangkan berbagai aspek lain, semisal, kredibilitas pemegang saham, kepastian masa depan karyawan, dan efek domino lain yang berpotensi timbul dan berdampak buruk bagi perekonomian keseluruhan dan terutama bagi buruh yang sebenarnya tidak bersalah dan hanya menjadi korban.

5.2. SARAN

Dari beberapa instrumen berupa kasus, data, serta fakta, yang digunakan dalam penelitian ini, telah berhasil dihimpun dan dirumuskan secara bulat pemahaman tentang deskripsi proses pemidanaan sebagai upaya *ultimum remedium* serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya penuntut umum dalam menerapkan aturan pidana sebagai *ultimum remedium* terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Untuk itu dapat dikemukakan beberapa saran:

- 5.2.1. Perlu adanya peningkatan pemahaman dan persamaan persepsi aparat penegak hukum khususnya penuntut umum dan hakim tentang *trend* merebaknya *corporate crime* dan spesifikasi perkara lingkungan hidup

yang membutuhkan bantuan beberapa disiplin ilmu guna membantu keberhasilan penyelesaian kasus dalam tahap penuntutan. Demikian juga dalam penggunaan model dan teori pertanggungjawaban pidana yang telah ada dapat mendorong penegakan hukumnya menjadi lebih variatif dan pasti. Dapat dilakukan sosialisasi bersama secara khusus antara Penyidik POLRI, PPNS, Jaksa dan Hakim terhadap isu-isu substansi penegakan hukum lingkungan sendiri dan atas penggunaan pidana sebagai *ultimum remedium* dengan mempedomani Pasal 40 UUPH 1997 sendiri serta melalui pembentukan tim terpadu sesuai amanat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Lingkungan Hidup, Jaksa Agung RI dan POLRI demi validitas hasil penyidikan. Juga perlu dipedomani SEJAMPIDUM Nomor : B-60/E/Ejp/01/2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup butir 3 yang mengamanatkan mendahulukan instrument lain dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

5.2.2. Khusus terhadap trend *corporate crime* dalam bidang lingkungan hidup, hendaknya aparat penegak hukum tidak ragu-ragu untuk selalu mencoba menerapkan pasal-pasal pemidanaan korporasi sehingga akhirnya dapat membawa *deterence effect* baik kepada pelaku *legal person* maupun kepada *naturalijk person*. Oleh karenanya profesionalisme harus ditingkatkan lebih lanjut dalam wadah *Triangle Integrated Environmental Criminal Justice System* antar aparat dengan jalan mengintensifkan simulasi penyelesaian tindak pidana korporasi terutama dalam bidang lingkungan hidup antar aparat penegak hukum, sehingga akan tercipta koordinasi sinergis dan positif dalam penegakan hukum lingkungan. Terutama juga peningkatan pemahaman terhadap asas *subsidiaritas* dan *ultimum remedium* harus dikuasai secara mendalam sehingga membuat aparat penegak hukum memiliki satu kesepahaman dalam memproses perkara lingkungan hidup terutama dalam menyimpangi bunyi asas

tersebut dalam hal-hal tertentu. Sikap yang tegas terhadap penegakan hukum *preventif* (hukum administrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/*Alternatif Dispute Resolution*) dan *represif* (perdata dan pidana) akan lebih baik bila dapat berjalan dengan simultan.

Termasuk juga terhadap kemampuan penuntut umum dalam memahami model dan teori-teori pertanggungjawaban korporasi yang ada serta bagaimana merumuskan dakwaan khusus terhadap korporasi serta variasi sanksi pidana terhadap korporasi selain pidana denda yang harus juga memperhatikan potensi/dampak yang dapat timbul sekiranya variasi sanksi pidana itu diterapkan. Hal ini dapat dilakukan secara dini sejak awal pada pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa dan harus segera diimplementasikan melalui kurikulum terpadu dengan memberikan mata kuliah khusus mengenai kejahatan korporasi dan, serta teori dan model pertanggungjawaban korporasi dalam penegakan hukum lingkungan serta pelatihan perumusan dakwaan khusus terhadap korporasi sebagai subjek hukum.

5.2.3. Terkait aturan penunjukkan perwakilan korporasi yang dapat bertindak di pengadilan, dapat dipedomani bahwa korporasi dalam hal ini dapat diwakili oleh pengurus atau direksinya atau siapa pun yang disepakati ditunjuk oleh AD/ART korporasi serta merujuk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas sebagai identifikasi dari korporasi.□

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Artikel

- Amrulah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. cetakan kedua, Malang : Bayu Media Publishing, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Beberapa Catatan Terhadap Fenomena Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Berbagai Produk Legislatif di Indonesia*. Bahan Kuliah Umum di STH Bandung, 11 Oktober 2000.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers, 1990.
- Abidin, Andi Zainal., *Asas – Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung : Alumni, 1987.
- Bates, Gerry, dan Zada Lipman. *Corporate Liability for Pollution, LBC Information, Granville, NSW. 1998*, dalam N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi Kedua, Jakarta : Erlangga, 2004.
- Balkan, Joel. *"The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power*. New York : Free Press, 2004.
- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung : Binacipta, 1986.
- Cheeseman, Hendry R., *Contemporary Business and E-Commerce Law: Legal, Global. Digital and Ethical Environment Fourth Edition*. New Jersey : Prentice Hall, 2003.
- Cressey, Donald R. dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Kuliah Prof. Donald R. Cressey tentang Kejahatan Mafia*. Bandung : Armico, 1985.
- Clinard, Marshall B. and Peter C. Yeager. *Corporate Crime*, dalam Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- Darma Weda, Made. *Beberapa Catatan tentang Kejahatan Korporasi, Makalah Seminar Nasional Viktimologi III*. Surabaya: FH Universitas Airlangga bekerjasama dengan Miyazawa Foundation. Asia Crime Prevention Foundation (ACFP) Masumoto Foundation, 1993.

- Dix, George E. *Gilbert Law Summeries Criminal Law*. Eleventh Edition, New York: Harcourt Brace Jovanivich Legal and Proffesional Publications,Inc.,1979.
- Dirdjosisworo, Soedjono dalam Sjahrul Machmud. *Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung : Mandar Maju, 2007.
- Elliot, Catherine dan Frances Quinn. *Criminal Law*, Fourth Edition, Longman, 2002, hal.251, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : PT. Grafiti Pers, 2006.
- Friedman, Lawrence M. *American Law:An Introduction, 2nd Edition, Hukum Amerika:Sebuah Pengantar*. Penerjemah: Wishnu Basuki, Jakarta : Tatanusa, 2001.
- Fuady, Munir. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung : PT.CitraAditya Bakti, 2004.
- Frank, Nancy K. dan Michael J. Lynch. *Corporate Crime, Corporate Violence. A Primer*. New York : Harrow and Heston, 1992.
- Hagan., Frank. *Introduction to Criminologies, Theories, Methods and Criminal Behaviour*. Chicago : Nelsan-Hall,1986.
- Haveman, Roelof H. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*. Jakarta : PT. Tatanusa, 2002.
- Hefendehl, Roland. *Corporate Criminal Liability : Model Penal Code Section 2.07 and The Development in Western Legal System*, Buffalo Criminal Law Review. (vol.4 : 283-400).
- Hatrik, Hamzah. *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia,Strict Liability dan Vicarious Liability*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 1996.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisaksi, 2004.
- *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Cet.I. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hamdan. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Husein, Harun M. *Lingkungan Hidup:Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta : Bumi Aksara, 1993.

- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I, Bandung : Alumni, 2000.
- Koh., Pearlie M.C. dan Victor C.S.Yeo, Low Kee Yang (ed.). *Company Law*. Singapore, Butterworths Asia, 1999.
- Mayda., Jaro. *The Penal Protection of The Environmental*, dalam N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi Kedua, Jakarta : Erlangga, 2004.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1998.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Habibie Centre, 2002.
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit : Universitas Diponegoro, 2004.
- , *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Bandung : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum, 1981.
- Mahmud., Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung : CV.Mandar Maju, 2007.
- Nitibaskara, Tubagus Rony Rahman. *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Jakarta : Peradaban, 2001.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung : CV.Utomo, 2004
- Prasetyo, Rudi. "Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH-UNDIP , Semarang:23-24 November 1989.
- Reksodiputro, Mardjono. *Dampak Kejahatan Korporasi Untuk Pembangunan dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007.

- , *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007.
- , "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi. Dampak Kejahatan Korporasi Untuk Pembangunan" dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007.
- , *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Cetakan Pertama, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- , *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*". Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi di FH-UNAIR, Bandung : Binacipta, 1982.
- Rommelink, Jan. *HUKUM PIDANA : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, 1986.
- Rangkuti., Siti Sundari. *Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Lingkungan*. Fakultas Hukum Erlangga, 1984.
- Seno Adjie, Oemar. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Jakarta : Erlangga, 1984.
- Saile, M.Said. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung : Jakarta, 2003.
- Sudarto. "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jakarta : Binacipta, 1986.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1983.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : PT. Grafiti Pers, 2006.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan*. Jakarta : Pancuran Alam, 2006.
- , *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi Kedua, Jakarta : Erlangga, 2004.

- Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Edisi Ketiga, Bandung : Penerbit Alumni, 2001.
- , *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1995
- Sidharta., Bernard Arief. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung : Alumni, 1996.
- Syaifulloh. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT. Refika Aditama, 2007.
- Soekanto., Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 4, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.
- Shofie, Yusuf. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sahetapy, J.E. *Kejahatan Korporasi*. Bandung : PT.Eresco, 1994.
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi, Analisa Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Ketiga, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Sudarto. *Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Semarang: FH-UNDIP, 1979.
- Saleh., Roeslan. *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: BPHN, 1984.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 1981.
- Setiadi., Edi. "*Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap kejahatan Korporasi*". Bahan kuliah Pasca-Sarjana Unisba, Oktober, 2003.
- Scanlan, Gary & Critopher Ryan. *An Inroduction to Criminal Law*. London. Backstone. Press Limited, 1985.
- Soemartono, RM. Gatot P. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

- Santosa, Mas Achmad. *Good Governance dan Penegakan Hukum, Seri Informasi Hukum Lingkungan*, ICEL. tanpa tahun, dalam Syahrul Mahmud, S.H., M.H., *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2007.
- Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Edisi Ketiga, Bandung : Penerbit Alumni, 2001.
- Williams, Glanville. *Textbook of Criminal Law*. Second Edition, London : Steven&Sons, 1983.

Media Massa/Majalah/Jurnal/Makalah/Koran

- Agus Tinus Pohan. "Kejahatan Korporasi dalam RUU KUHP, Seri Diskusi Rancangan KUHP 3". Makalah pada Focus Group Discussion di Komnas HAM dan ELSAM, Bandung : 2005.
- Bhasin, Kamla. "Kamla Bhasin tentang Kesalingterkaitan". Kompas, tanggal 16 November 2008.
- Gunawan. "Hukum Lingkungan dan Tanggungjawab Lingkungan Korporasi". dalam *Jentera*, Jurnal Hukum, Edisi 18, Jakarta : Tahun IV, Januari-Juni 2008.
- Muhammad, Chalid. "Negara Jangan Takluk Kepada Korporasi". Kompas, tanggal 10 Juli 2008.
- Muladi. "Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi". Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tanggal 23-24 November 1989.
- "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU No.23 Tahun 1997". Makalah pada Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- "Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup". Makalah dalam Seminar di FH UNUD Denpasar, 15 September 1990.
- "Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU-KUHP", Jakarta : FGD-ELSAM, 2006

- Muhammad., Dien. "*Peranan Pengadilan dalam Menangkal Kasus Perusak Lingkungan*". Makalah pada Diskusi Dua Hari, Tema: Masalah-masalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Jakarta, Tanggal 19-20 Juni 1989.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. "*Mengkritisi RUU KUHPidana Dalam Perspektif HAM*". dalam *Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU-KUHP*. Jakarta : FGD-ELSAM, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. "*Delik Adat dalam Rancangan KUHP Nasional*". Makalah di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Desember 1994.
- Susanto, I.S. "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi*". Makalah pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, 23-30 November 1998, Semarang:FH-UNDIP, 1998.
- Santosa., Mas Achmad. *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi, Pidana, dan Perdata Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, Environmental Law and Enforcement Training, Indonesia-Australia Specialized Training Project Phase II, Jakarta 05-10 November 2001.
- , "*Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Hukum Pidana*". Makalah dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus.Tanpa Tahun.
- , *Good Governance dan Penegakan Hukum, Seri Informasi Hukum Lingkungan, ICEL*, tanpa tahun, dalam Syahrul Mahmud,S.H.,M.H., *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Asas Subsidiaritas dan asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lngkungan*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2007.
- Kleden, Donny. "*Kejahatan Kerah Putih*". Kompas, tanggal 13 November 2008.
- "*Mengubah Diplomasi AS yang Mendikte*". Kompas, tanggal 15 Februari 2009.
- Kusumaatmadja., Mochtar. "*Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup Manusia, Beberapa Pikiran dan Saran*". Majalah Ekologi dan Pembangunan, No.1 Tahun 1973.
- Kurniawan, Iwan. "*Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Tentang Kendala yang Dihadapi)*." Thesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Reksodiputro, Mardjono. "*Arah Hukum Pidana Dalam Konsep RUU-KUHPidana*" dalam *Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU-KUHP*. Jakarta : FGD-ELSAM, 2006.

Wagner, Marcus. *Corporate Criminal Liability, National and International Responses*. (Background paper for International Society for the Reform of Criminal Law, 13th International Conference Commercial and Financial Fraud : Comparative Perspective, Malta, 8-12 July 1999.

Rapid Assesment Environmental Compliance and Enorcement in Indonesia, ICEL-KLH-AECEN, 2008, dalam buku *Pedoman Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup KLH*, 2008.

Peraturan Perundang-undangan/Konvensi Internasional

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Nomor : B-60/E/Ejp/01/2002, tanggal 29 Januari 2002.

Republik Indonesia, Undang-undang-Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

RUU-KUHP, Draft 25 Mei 2008.

The Portland Draft, March 19-23, 1994. *Proposed Model for a Domestic Law of Crimes Against the Environment, International Meeting of Experts on Environmental Crime: The Use of Criminal Sanctions in The Protection of The Environment; Internationally, Domestically and Regionally*, World Trade Centre Two, Portland, Oregon, USA.

Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MA RI. Kumpulan Tulisan dari Bapedal berjudul "*Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup*", Tahun 1989.

Panduan dan Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Bapedalda Propinsi Sumatera Utara dengan Lembaga Penelitian Sumatera Utara, Medan, 2002.

Putusan Sela PN Manado Nomor : 284/Pid.B/2005/PN.Mdo tanggal 20 September 2005 dalam Perkara an. PT. Newmont Minahasa Raya.

Putusan PN Manado No.284/Pid.B/2005/PN.Mdo Tanggal 27 April 2007 dalam Perkara an. PT. Newmont Minahasa Raya.

Putusan PN Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel dalam perkara an. Abu Dujjana.

Kamus

- Algra, N.E., H.W.Gokkel,Saleh Adiwinata, A.Teloeki, Boerhanoeddin St. Batoeah. *Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae Belanda-Indonesia*, Bandung : Binacipta, 1983.
- Anderson, Ronald A., Ivan Fox, David P. Twomey. *Bussines Law*, Cincinnati Ohio : South Western Publishing,1984.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 2001.
- Campbell Black, Henry, *Black's Law Dictionary*. Fifth Edition.,St.Paul Minn : West Publishing Co, 1979.
- Elizabeth, A.Martin (ed), Martin R. Baham,dkk. *The Concise Dictionary of Law*, Great Brittan : Oxford University Press, 1988.
- Moeljatno. *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, Cetakan ke duapuluh.
- Jowwit, Earl dan Clifford Walsh,LLM. *Jowwit's Dictionary of English Law*, Second Edition by John Burke, London : Sweet and Maxwell Ltd, 1977.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979.
- Simorangkir, JCT, dkk. *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 1980.

Dunia Maya

- Soesanto, L.C. Universitas Diponegoro, *The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia*,<http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/12/soesanto.pdf>. di akses tanggal 6 April 2009.
- Mardjono Reksodiputro *Sektor Bisnis (Corporate) Sebagai Subjek Hukum dalam Kaitan dengan HAM*, <http://www.duniaesay.com/09/15htm>, diakses 15 November 2008.
- WALHI. "Potret Advokasi Ekologis *vis a vis* Kejahatan Korporasi", http://www.walhi.or.id/kampanye/globalisasi/tangugat/070220_kjhtn_korporasi_li/. diakses 20 Februari 2007.